



**PUTUSAN**  
NOMOR 33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDY CANDRA,S.AP Bin JONI FEBRIANTO WIJAYA**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur / tanggal Lahir : 30 tahun / 12 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Komplek T.s Patra Blok D2 No 13 Rt 24 Rw 08 Kel.  
Plaju Darat Kec. Pelaju Palembang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Pegawai Bank BNI Cabang  
Palembang  
Pendidikan : S-1

Status Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penuntut, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
4. Perpanjangan, Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
9. Perpanjangan Penahanan ke- I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 September sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;



10. Perpanjangan Penahanan ke- II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
11. Hakim Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat Sumardi, SH., Didi Epriadi, SH., Hendri Ferdy., SH.,MH,kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MARDHIE' HARIS & PARTNERS yang beralamat di Lumban Tirta Lt II Jl. Kampus POM IX Kel Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I KotaPalembang, Sumatera selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No 2383/ SK 2022/PN Plg tanggal 23 November 2022 (terlampir dalam berkas perkara);

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2022, No 55/Pid.Sus – TPK/2022/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Surat Dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa Dedy Chandra,S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya sebagaiPegawai tetap pada Bank Negara Indonesia (BNI) Pesero Tbk sejak tahun 2014 berdasarkan SK dari Pemimpin Wilayah BNI Palembang dengan NPP ; P.049219 (nomor induk Pegawai) atau berdasarkan SK Pengangkatan Pegawai Bank BNI atas nama DEDY CHANDRA, S.AP NPP. P049219 Nomor ; WPL /7.2/1932/R tanggal 13 Oktober 2014 dan selaku Asisten Administrasi Logistik PT. BNI Kantor Cabang Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Palembang PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/0381/WPL/7.2/Rtanggal 8 September 2016 pada bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2021atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Utama Cabang Palembang , Kantor Kas Pembantu Palembang, Kantor Kas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Indah Mall (PIM), Kantor Kas Dempo, Kantor Cabang Palembang square (PS), Cabang Pembantu Komperta dan Cabang Pembantu UNSRI wilayah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut *Secara melawan hukum melakukan perbuatan sewa tempat /ruangan gerai ATM BNI, dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, perbuatan tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan organisasi BNI kantor cabang dan sentra dengan nomor Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18 September 2018. Dan Pedoman Perusahaan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan nomor Instruksi : IN/314/PFA/001, tanggal 25 Mei 2015, pekerjaan secara Standar Operasional Pekerjaan (SOP) secara teknis (pekerjaan yang sesuai pelaksanaan). Mengakibatkan kerugian keuangan Negara Berdasarkan Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 166/PW07/05/2022 tanggal 16 Maret 2022 terhadap dengan kerugian Negara sebesar Rp. 8.984.600.000,- (Delapan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa, Dedy Chandra,S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa prosentase kepemilikan saham atau modal Bank BNI oleh Negara berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK Nomor 52 di Notaris Fathiah Helmi, S.H. pada tanggal 22 Mei 2018, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) "Dari modal yang ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) atau sejumlah 18.648.656.458 (delapan belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.9.054.806.974.125,00 (sembilan trilyun lima puluh

Halaman 3 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian rincian sebagai berikut :

1) saham negara sebesar 60% yang terdiri dari:

Seri A : 1 Lembar saham senilai Rp.7.500

Seri B : 217.006.399 Lembar saham senilai Rp.1.627.547.992.500,00 -

Seri C : 10.972.187.475 Lembar saham senilai Rp.4.114.570.303.125,00

2) saham masyarakat sebesar 40% yang terdiri dari :

Seri B : 72.335.467 Lembar saham senilai Rp.542.516.002.500,00

Seri C : 7.387.127.116 Lembar saham senilai Rp.2.770.172.668.500,00-

- Bahwa dari sekian mata anggaran biaya operasional kantor Cabang BNI Palembang sumber dana yang digunakan dalam pekerjaan / kegiatan Sewa Menyewa Ruangan / Bangunan ATM antara BNI dengan pihak yang menyewakan yaitu Dana Operasional Kantor yang diberikan oleh Kantor Pusat Bank BNI yang kemudian disampaikan oleh Kantor Wilayah Bank BNI Palembang dengan Mata Anggaran Beban Kantor untuk Program Beban Sewa Non Otomasi untuk kegiatan Beban Amortisasi Gedung / bangunan Kantor dengan kode anggaran 550322.
- Bahwa mekanisme sewa gerai ATM di BNI Cabang Palembang berawal adanya penawaran/surat dari pemilik gerai selanjutnya diproses dan disiapkan usulan oleh terdakwa Dedy Chandra (Asisten Logistik) selanjutnya ditandatangani saksi M Rhamadoni (Penyelia Unit Modal Manusia dan Logistik) kemudian dimintakan pendapat ke saksi Ida Farida (Pemimpin Bidang Layanan) dan jika prosesnya semua disetujui maka diteruskan ke (Pemimpin Cabang I Palembang) saksi Jan Satria untuk keputusan apakah dapat diproses sewa atau tidak.
- Bahwa setelah diambil keputusan disetujui akan dilakukan Sewa, maka terdakwa Dedy Chandra Asisten Logistik menyiapkan Perjanjian Kerja Sama, diteruskan ke Penyelia Modal Usaha untuk diparaf, diteruskan ke Pemimpin Bidang Layanan untuk diparaf dan selanjutnya yang menandatangani Perjanjian Kerja sama adalah antara pemilik gerai dengan Pemimpin Cabang BNI Palembang. Proses pembayaran, Nota pembayaran cukup ditandatangani oleh Pemimpin Bagian Layanan sebagaimana salah satu tugasnya yaitu mensupervisi Unit Pengelolaan Logistik & Manajemen Modal Manusia.

Halaman 4 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran menggunakan metode transfer atau pemindah bukuan dari rekenening Amortisasi BNI ke rekenning pemilik gerai (yang menyewakan).
- Bahwa terdakwa Dedy Chandra sebagai asisten logistik yang bertugas menyiapkan administrasi usulan untuk sewa gerai ATM BNI di lengkapi dengan dokumen Perjanjian Sewa Menyewa Ruang /Bangunan ATM antara BNI dengan pihak yang menyewakan. Terdakwa Dedy Chandra sebagai pengelola administrasi dengan merekayasa data-data formulir Bank BNI berupa perintah pembukuan (debit Intern) biaya sewa dan perintah pembukuan (debit Intern) pajak PPH 10 % yang telah ditanda tangani oleh saksi Ida farida selaku wakil pimpinan cabang, saksi Ramadhoni selaku Penyelia Logistik dan Managemen Modal Manusiaterdakwa Dedy Chandra selaku assiten Penyelia Logistik berkas perjanjian sewa menyewa yang telah disiapkan ada yang diambil dari data perjanjian yang lama dan juga di buat perjanjian baru perjanjian sewa menyewa, dibuat dengan pemalsuhan tanda tangan asli saksi Ida Farida (Wakil Pimpinan Cabang) dan paraf Rhmadoni (Penyedila Logistik Managemen Modal Manusia) sesuai dengan kapasitas pihak-pihak yang di beri tanggung jawab.
- Bahwa untuk proses pembayaran terdakwa Deddy Chandra lakukan dengan cara Saldo Penampungan biaya yang ditanggihkan dan Amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) atas biaya sewa gerai ATM, secara periodik dinihilkan oleh terdakwa Dedy Chandra, dengan membuka user milik terdakwa Dedy Chandra selanjutnya akan ada menu amortisasi setelah memasukan angka/nominal yang diamortisasi lalu akan ada otorisasi dan untuk mengotorisasi tersebut tidak dapat menggunakan USER ICON terdakwa Deddy Chandra sendiri dikarenakan USER terdakwa Dedy Chandra dalam posisi dibuka sehingga terdakwa Dedy Chandra untuk mengotorisasi harus menggunakan user lain dalam hal ini terdakwa menggunakan user milik AHMAD FIKRIYADI Nomor User 44429, ANDRIAWAN SAPUTRA Kode User 45002, SHINTA NASER Kode User 44137 dan ANDINA SENA SUSANTA Kode User 34960 terdakwa mengetahui password. Terdakwa dan para saksi saling mengetahui password mereka dengan demikian terdakwa mengetahui password saksi (AHMAD FIKRIYADI, ANDRIAWAN SAPUTRA, SHINTA NASER dan ANDINA SENA SUSANTA) dengan mengetahui password

Halaman 5 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa Dedy Chandra, dapat meng amortisasikan sehingga berhasil dan bisa di proses.

- Bahwa Proses pembayaran sewa ruang ATM di BNI adalah sebagai berikut :

(1) Penerbitan Voucher pembukuan sewa ruang ATM di BNI oleh Bagian Umum yang harus ditandatangani oleh pejabat berwenang, Penyelia Logistik, Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) atau Pemimpin Cabang.

- Membuat voucher 1 (voucher untuk pemindahbukuan) dengan mendebet rekening Penampungan Biaya YADIMU (yang dibayar dimuka).
- Membuat voucher 2 (voucher untuk pemindahbukuan) dengan mendebet rekening SIMSEM, selanjutnya mengkredit rekening yang akan dituju, rekening vendor/rekanan/pemilik gerai ATM.

(1) Bagian *data entry* melakukan pembukuan sesuai dengan voucher 1 dan voucher 2 dilakukan oleh Teller dan Customer Service.

- Bahwa untuk Proses pencairan terdakwa Dedy Chandra lakukan dengan carabiaya sewa gerai ATM oleh bagian Umum dibuat voucher perintah pemindahbukuan biaya sewa ke rekening SIMSEM UMC (Simpanan Sementara UMC, Nomor rekening 10-360-209904611) atau Giro Penampungan Internal (Nomor rekening 1000000503) dan voucher pemindahbukuan/penarikan tunai dari SIMSEM UMC/Giro Lainnya kepada pemilik gerai.

- Bahwa untuk proses pembayaran sewa ruang ATM di BNI terdakwa Dedy Chandra juga merekayasa tanda tangan dalam formulir Bank BNI berupa a) perintah pembukuan (debit Intern) Biaya Sewa dan b) perintah pembukuan (debit Intern) pajak PPH 10 % (8 Voucher bank BNI pembayaran pajak, 102 Voucher Pembayaran Sewa dan 46 Perjanjian sewa) yang telah ditanda tangani oleh 1) Sdr Ida Farida selaku wakil pimpinan cabang, 2) Ramadhoni selaku Penyelia Logistik dan Managemen Modal Manusia dan 3) terdakwa Dedy Chandra selaku Assiten Penyelia Logistik dengan menyiapkan formulir untuk proses pembayaran dan di lengkapi berkas perjanjian Sewa Menyewa Ruangan / Bangunan ATM yang diambil dari data perjanjian yang lama (dilampirkan photocopy saat pencairan dana pembayaran sewa) dan ada juga perjanjian sewa menyewa yang dibuat dengan menyalin data yang lama seolah-olah baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat perjanjian Kerja dengan pihak-pihak yang dilakukan penyewaan gerai ATM BNI.

- Bahwa terdakwa Dedy Chandra melakukan puluhan kali proses pencairan sewa gerai ATM agar tidak di curigai oleh teller terdakwa Dedy Chandra melakukan pencairan secara berpindah pindah dilakukan di Kantor Cabang Palembang, Kantor Kas Dempo, KCP PS Mall, KCP Lunjuk Jaya, KLN Komperta, KK PIM Mall dengan menyerahkan voucher 1 dan voucher 2 kepada teller dilampiri dengan perjanjian sewa/Kerja sama seolah olah asli. Kerjasama perjanjian/sewa menyewa tersebut untuk dilakukan pembukuan dan pencairan/transfer oleh terdakwa Dedy Chandra dengan cara di lakukan pencairan secara tunai dan di setor ke rekening milik dari terdakwa Dedy Chandra, untuk meyakinkan petugas taller terdakwa Dedy Chandra menemui dan mengkonfirmasi kepada teller bahwa pemilik gerai yang meminta bantuan kepada terdakwa dedy Chandra untuk di transfer ke rekening milik terdakwa Dedy Chandra. Yang mana setiap pencairan terdakwa Dedy Chandra melampirkan kontrak / perjanjian kerjasama sebagai berikut :
- Perjanjian Kerja sama antara PT.Bank Negara Indonesia(PERSERO) Tbk dengan Pihak Penyewa antara lain sebagai berikut :
  1. Perjanjian sewa menyewa ruangan / Bangunan ATM Antara PT. BNI dengan H. RA. Hamid Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp.25.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 23 Desember 2019);
  2. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng (Toko Cemerlang) Nomor : PBG/02/PKS/217/2019 tanggal 24 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 16 Januari 2020);
  3. Perjanjian sewa menyewa Antara PT. BNI dengan RSAB Azzahra Nomor : PBG/02/SPK/062/2019 tanggal 13 April 2015 untuk sewa senilai Rp. 145.200.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 22 Februari 2020) ;
  4. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan James Salim (Ruko Taman Permata Indah) Nomor : PBG/02/PKS/089/2020 tanggal 08 Februari 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Februari 2020) ;
  5. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Yayasan Ash-Shaff Nomor : PBG/02/PKS/084/2019 tanggal 14 November 2019 untuk

Halaman 7 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Februari 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp.75.000.000,00 ;
6. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Yunianida Nomor : PBG/02/SPK/115/2019 tanggal 25 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 13 Maret 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.63.000.000,00 ;
  7. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Syaiful Anwar Nomor : PBG/02/SPK/021/2019 tanggal 20 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 122.100.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Maret 2020) ;
  8. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Akbar Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 24 April 2020) ;
  9. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Akbar Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 24 April 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp. 82.500.000,00 ;
  10. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp.115.500.000,00 ;
  11. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) ;
  12. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan PT. Bumi Bahar Tanjung Sejaro Sakti Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) ;
  13. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020) ;

Halaman 8 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Super Market Dika 2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 102.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020) ;
15. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Candy Tanjung Api-Api (Ali Napiah Janto) Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020);
16. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/175/2020 tanggal 02 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 19 Juni 2020) ;
17. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan RM. Sederhana Inderalaya (Andi Irawan) Nomor : PBG/02/SPK/185/2020 tanggal 18 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 19 Juni 2020) ;
18. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Super Market Dika 2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Juni 2020) ;
19. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Juni 2020) ;
20. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/PKS/3214/2019 tanggal 24 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) ;
21. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Subagyo Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 118.800.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.39.600.000,00 ;
22. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Mini Market Dika2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) ;

Halaman 9 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
24. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 118.800.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
25. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
26. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
27. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
28. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
29. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
30. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 44.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

Halaman 10 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim  
Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 89.100.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 27 Juli 2020);
32. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim  
Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.89.100.000,00 ;
33. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim  
Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.89.100.000,00 ;
34. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor :  
PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp.  
75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26  
Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
35. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor :  
PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp.  
82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26  
Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
36. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor :  
PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp.  
105.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26  
Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
37. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor :  
PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp.  
115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26  
Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
38. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor :  
PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp.  
80.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26  
Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
39. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 97.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;

Halaman 11 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
41. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
42. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
43. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
44. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
45. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
46. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
47. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
48. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan  
Nomor : PBG/02/SPK/185/2017 tanggal 21 Agustus 2017 untuk sewa  
senilai Rp. 78.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 18 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00  
;

Halaman 12 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng  
Nomor : PBG/02/PKS/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk  
sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.82.500.000,00 ;
50. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng  
Nomor : PBG/02/PKS/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk  
sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi  
sewa ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.82.500.000,00 ;
51. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng  
Nomor : PBG/02/PKS/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk  
sewa senilai Rp. 77.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.82.500.000,00 ;
52. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria  
Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020  
untuk sewa senilai Rp. 85.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi  
sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.82.500.000,00 ;
53. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria  
Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020  
untuk sewa senilai Rp. 77.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi  
sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.82.500.000,00 ;
54. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria  
Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020  
untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi  
sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.82.500.000,00 ;
55. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria  
Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020  
untuk sewa senilai Rp. 112.500.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.82.500.000,00 ;
56. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden  
Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2020 untuk sewa senilai Rp. 44.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
57. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
58. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
59. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) ;
60. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
61. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
62. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 39.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
63. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 78.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

Halaman 14 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.66.000.000,00 ;
65. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 02 November 2020);
66. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul  
Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa  
senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.75.000.000,00 ;
67. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp.  
88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06  
November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;
68. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul  
Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa  
senilai Rp. 92.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.75.000.000,00 ;
69. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp.  
55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06  
November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;
70. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor :  
PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp.  
66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10  
November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
71. Perpanjangan sewa menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor :  
PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp.  
90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10  
November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
72. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor :  
PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp.

Halaman 15 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
73. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
74. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 85.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
75. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 81.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
76. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 82.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
77. Perjanjian sewa menyewa antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
78. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
79. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 84.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
80. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai

Halaman 16 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 74.250.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
81. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/0043/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.132.000.000,00 ;
82. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/0043/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.132.000.000,00 ;
83. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 81.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;
84. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;
85. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;
86. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 93.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;
87. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO/2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket  
Nomor :000000692/LEGAL/CTC/HERO/2/2020 tanggal 31 Januari  
2020 untuk sewa senilai Rp. 95.00.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.79.200.000,00 ;
89. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket  
Nomor :000000692/LEGAL/CTC/HERO/2/2020 tanggal 31 Januari  
2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.79.200.000,00 ;
90. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket  
Nomor :000000692/LEGAL/CTC/HERO/2/2020 tanggal 31 Januari  
2020 untuk sewa senilai Rp. 99.00 00.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.79.200.000,00 ;
91. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha  
Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April  
2020 untuk sewa senilai Rp. 95.000.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.22.000.000,00 ;
92. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha  
Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April  
2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.22.000.000,00 ;
93. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha  
Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April  
2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.22.000.000,00 ;
94. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha  
Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April  
2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.22.000.000,00 ;
95. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha  
Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April

Halaman 18 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 untuk sewa senilai Rp. 95.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

96. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

97. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 52.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

98. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

- Bahwa Dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021 telah dilakukan pembukuan dan pencairan/transfer sewa gerai ATM sebanyak 102 transaksi dengan nominal sebesar Rp 9.059.100.000,00 dan potongan pajak sebesar Rp74.500.000,00. Pembukuan voucher 1 adalah pemindahan dana sewa gerai ATM ke rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal, sedangkan voucher 2 adalah penarikan tunai/transfer dari rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal.
- Dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021, terdapat pembukuan biaya oleh Unit Umum atas nominal sewa ke dalam rekening Penampungan biaya yang ditanggihkan dan amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) sebanyak 102 transaksi dengan nilai nominal Rp9.059.100.000,00. Dari 102 transaksi tersebut (rincian nominal terlampir) terdapat pembukuan transaksi dengan nominal tidak sesuai dokumen perjanjian sewa yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur Putusan**

| No | tanggal    | User id | Petugas Teller      | User Supervisor | Penyelia / Pemp. KK/ Pemp. KCP | Lokasi Pembukuan     | Nominal Biaya Yadimu (Rp) |
|----|------------|---------|---------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | 23/12/2019 | 804061  | Ramadhan            | 32021           | Weny Aryanti                   | KCU Pbg              | 25,000,000                |
| 2  | 13/01/2020 | 85912   | R.M Reza Pratama    | 28013           | Kelly Siregar                  | KCP Palembang Square | 82,500,000                |
| 3  | 16/01/2020 | 80698   | M Eswin Gave        | 25977           | Noerdin Alberta                | KCP Komperta         | 82,500,000                |
| 4  | 22/01/2020 | 803966  | Romida Yuska        | 28800           | Yosep Firdaus M                | KCU Pbg              | 145,200,000               |
| 5  | 22/01/2020 | 803966  | Romida Yuska        | 28800           | Yosep Firdaus M                | KCU Pbg              | 148,500,000               |
| 6  | 06/02/2020 | 83884   | Haris Senda Putri   | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 127,050,000               |
| 7  | 27/02/2020 | 80607   | Salsadila Reza      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 8  | 27/02/2020 | 80607   | Salsadila Reza      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 9  | 13/03/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 10 | 13/03/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 63,000,000                |
| 11 | 29/03/2020 | 80623   | Ch Winda Stepani    | 19662           | Novi Wahdiani                  | KCP Palembang Square | 122,100,000               |
| 12 | 24/04/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 13 | 24/04/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 14 | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila Reza      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 15 | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila Reza      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 16 | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila Reza      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 17 | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 18 | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 102,000,000               |
| 19 | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 20 | 19/06/2020 | 44462   | Irna Yuanita Nagayu | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 21 | 19/06/2020 | 44462   | Irna Yuanita Nagayu | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 22 | 26/06/2020 | 85921   | Tryana Putri        | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 105,600,000               |
| 23 | 26/06/2020 | 85921   | Tryana Putri        | 28802           | Susi Dewi Yanti                | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 24 | 17/07/2020 | 83884   | Harris S            | 28013           | Kelly Siregar                  | KCP Palembang Square | 82,500,000                |
| 25 | 17/07/2020 | 83884   | Harris S            | 28013           | Kelly Siregar                  | KCP Palembang Square | 118,800,000               |
| 26 | 17/07/2020 | 83884   | Harris S            | 28013           | Kelly Siregar                  | KCP Palembang Square | 99,000,000                |
| 27 | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah Sari    | 41150           | Rosita Hajjar                  | KCU Pbg              | 66,000,000                |
| 28 | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah Sari    | 41150           | Rosita Hajjar                  | KCU Pbg              | 99,000,000                |
| 29 | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah Sari    | 41150           | Rosita Hajjar                  | KCU Pbg              | 115,500,000               |
| 30 | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah Sari    | 41150           | Rosita Hajjar                  | KCU Pbg              | 118,800,000               |
| 31 | 29/07/2020 | 59634   | Vera Mardalita      | 28013           | Kelly Siregar                  | KCP Palembang Square | 115,500,000               |
| 32 | 29/07/2020 | 59634   | Vera Mardalita      | 28013           | Kelly Siregar                  | KCP Palembang Square | 105,600,000               |
| 33 | 29/07/2020 | 59634   | Vera Mardalita      | 28013           | Kelly Siregar                  | KCP Palembang Square | 99,000,000                |
| 34 | 29/07/2020 | 59634   | Vera Mardalita      | 28013           | Kelly Siregar                  | KCP Palembang Square | 44,000,000                |
|    |            |         |                     |                 | Susi Dewi                      |                      |                           |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Dedy Chandra telah mengalihkan uang sewa ATM BNI fiktif tersebut dengan cara pengambilan tunai dan transfer rekening pribadi terdakwa nomor 3410626275 di Bank Central Asia dan juga ada ditransfer ke rekening saksi Hendra selaku penjual mobil dan ditransfer ke rekening orang lain. Terdakwa Dedy Chandra telah menguasai seluruh uang tersebut untuk memperkaya diri sendiri dengan membeli barang-barang berupa mobil mewah diantaranya :
  - Membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 tahun 2012 (bekas/seken) warna merah tua mutiara dengan Nopol : BG 777 KU dengan No. Chasis : MMBGYKG40C7024313, Nosin : 4D56UCDK5509 No. BPKB : J-02385723. Harga Rp. 260.000.000,-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ tahun 2017 (bekas/seken) warna Silver Metalik dengan Nopol : BG 1204 PD dengan No. Chasis : MHJ6B8BSXNO836025, Nosin : 26DC101476, No. BPKB : P05720357, harga Rp. 410.000.000,-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Pajero Dakar 4x4 Sport Dakar (4x4) tahun 2016 (bekas/seken) warna Abu-Abu Titanium dengan Nopol: BG 7 NA dengan No. Chasis: MMBGUK510EH026363, Nosin : 4MSUAS4858. No. BPKB: M10757112 dengan harga sebesar Rp. 468.000.000,-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 200 std A/T tahun 2013 (bekas/seken) warna Hitam dengan Nopol : BG 789 dengan No. Chasis: JTMHV053304083305, Nosin: 1KD0168292 dengan harga sebesar Rp. 1.225.000.000.000,-
  - Tukar tambah pembayaran 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz warna Hitam Metalik dengan Nopol: 8 8 PAF dengan No. Chasis : WDD2053642F705993, Nosin: 27682330819210, No BPKB dengan harga sebesar Rp. 1.575.000.000,-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Mazda CX5 tahun 2018 (bekas/seken) warna Merah dengan Nopol: BG 2505 KKK dengan No. Chasis : JM6KF2WAH0146129, Nosin: PY21094087 dengan BPKB: N10864558 dengan harga sebesar Rp. 435.000.000.,
  - Membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Brio tahun 2009 (bekas/seken) warna Putih dengan Nopol : BG 1213 NY.
  - Membeli 1 (satu) unit motor Harley Davidson
  - Membeli 1 (satu) unit Motor Suzuki Ninja.
- Membayar uang muka (DP) pembelian rumah di Citraland Palembang, logam mulia 100 Gram dan 50 Gram, serta berulang-ulang melakukan

Halaman 21 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar tambah pembelian aksesoris mobil, serta barang-barang lainnya berupa puluhan Jam tangan, puluhan sepatu untuk bersenang-senang dan berfoya-foya dengan rekan kerja dan teman terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa Deddy Chandra bertentangan dengan Pedoman Perusahaan organisasi BNI kantor cabang dan sentra dengan nomor Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18 September 2018. Dan Pedoman Perusahaan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan nomor Instruksi : IN/314/PFA/001, tanggal 25 Mei 2015 dan juga pekerjaan secara Standar Operasional Pekerjaan (SOP) secara teknis (pekerjaan yang sesuai pelaksanaan) adalah:
  - a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum;
  - b) Peraturan Menteri BUMN PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
  - c) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Pedoman Perusahaan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan nomor Instruksi : IN/314/PFA/001, tanggal 25 Mei 2015 dan juga pekerjaan secara Standar Operasional Pekerjaan (SOP) secara teknis (pekerjaan yang sesuai pelaksanaan).

Pasal 3 "Sewa menyewa huruf b Aspek-Aspek sewa-menyewa minimal harus diperhatikan :angka 1) Jangka waktu sewa-menyewa, angka 2) Biaya sewa-menyewa, angka 3) Cara pembayaran.

Pasal 3 "Sewa menyewa huruf c Memperpanjang sewa-menyewa angka 1) Dalam memperpanjangsewa menyewa dipastikan bahwa Pihak Penyewa bersedia memperpanjang sewa menyewa tanah dan/atau bangunannya ke BNI, angka 2) Sebelum masa sewa- menyewa suatu tanah dan atau bangunan berakhir perlu ditetapkan bahwa memperpanjang sewa menyewa adalah yang paling baik dan yang paling mungkin dilaksanakan, angka 4) Unit yang memiliki kewenangan melakukan usulan kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam memutus perpanjangan sewa menyewa.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil,satuan audit menemukan penyimpangan pembayaran gerai ATM Internal menerbitkan rincian hasil review pendalaman Kantor cabang Palembang Tahun 2021 Nomor

Halaman 22 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



RHRP/DAU.PBG/002/SR tanggal 18 Februari 2021 dan laporan hasil review pendalaman penyalahgunaan pembayaran sewa ruang ATM Kantor Cabang Palembang Tahun 2021 Nomor SAI/2.2/007/2021/LHRP/R tanggal 9 April 2021. Yang Dalam laporan tersebut disimpulkan adanya penyalahgunaan sewa gerai ATM sebesar Rp 9.056.600.000,00. (Sembilan Milyar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan Pembayaran sewa gerai ATM BNI kantor cabang Palembang periode Desember 2019 s/d Januari 2021 Nomor : 166/PW07/05/2022 tanggal 16 Maret 2022 dari BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diperoleh hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp. 8.984.600.000,00 ( Delapan milyar Sembilan ratus juta delapan puluh empat enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Jumlah pencairan biaya sewa gerai ATM periode Desember 2019 s.d Januari 2021 :

- Nilai nominal pencairan Rp. 9.059.100.000,00
- Pajak yang telah dipotong ( Rp. 74.500.000,00)
- Rp. 8.984.600.000,00

b. Jumlah pencairan biaya sewa gerai ATM periode Desember 2019 s.d Januari 2021 yang dapat

dipertanggung jawabkan Rp. 0,00

c. Kerugian Negara (a-b) Rp. 8.984.600.000,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.-

#### SUBSIDAIR

- Bahwa Ia Terdakwa Dedy Chandra, S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya sebagai Pegawai tetap pada Bank Negara Indonesia (BNI) Pesero Tbk sejak tahun 2014 berdasarkan SK dari Pimpinan Wilayah BNI Palembang dengan NPP ; P.049219 (nomor induk Pegawai) atau berdasarkan SK Pengangkatan Pegawai Bank BNI atas nama Dedy Chandra, S.AP Bin JONI NPP. P049219 Nomor ; WPL /7.2/1932/R tanggal 13 Oktober 2014 dan selaku Asisten Administrasi Logistik PT. BNI Kantor Cabang Palembang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Palembang PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/0381/WPL/7.2/Rtanggal 8 September 2016 pada bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 142 Kel. 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Pembayaran sewa gerai ATM Bank BNI Cabang Palembang, berdasarkan Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 166/PW07/05/2022 tanggal 16 Maret 2022 terhadap dengan kerugian Negara sebesar Rp. 8.984.600.000,- (Delapan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa, Dedy Chandra, S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa prosentase kepemilikan saham atau modal Bank BNI oleh Negara pada saat itu berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Negara Indonesia Tbk Nomor 52 Di Notaris Fathiah Helmi, S.H. pada tanggal 22 Mei 2018, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) "Dari modal yang ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) atau sejumlah 18.648.656.458 (delapan belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu

Halaman 24 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.9.054.806.974.125,00 (sembilan trilyun lima puluh empat milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian rincian sebagai berikut :

1. Saham negara sebesar 60% yang terdiri dari:

Seri A: 1 Lembar saham senilai Rp.7.500.

Seri B: 217.006.399 Lembar saham senilai Rp.1.627.547.992.500,00.

Seri C: 10.972.187.475 Lembar saham senilai Rp.4.114.570.303.25,00

2 Saham masyarakat sebesar 40% yang terdiri dari :

Seri B : 72.335.467 Lembar saham senilai Rp.542.516.002.500,00.

Seri C : 7.387.127.116 Lembar saham senilai Rp.2.770.172.668.00,00.

- Bahwa dari sekian mata anggaran biaya operasional kantor Cabang BNI Palembang sumber dana yang digunakan dalam pekerjaan / kegiatan Sewa Menyewa Ruangan / Bangunan ATM antara BNI dengan pihak yang menyewakan yaitu Dana Operasional Kantor yang diberikan oleh Kantor Pusat Bank BNI yang kemudian disampaikan oleh Kantor Wilayah Bank BNI Palembang dengan Mata Anggaran Beban Kantor untuk Program Beban Sewa Non Otomasi untuk kegiatan Beban Amortisasi Gedung / bangunan Kantor dengan kode anggaran 550322.
- Bahwa mekanisme sewa gerai ATM di BNI Cabang Palembang berawal adanya penawaran / surat dari pemilik gerai selanjutnya diproses dan disiapkan usulan oleh terdakwa Dedy Chandra (Asisten Logistik) selanjutnya ditandatangani saksi M Rhamadoni (Penyelia Unit Modal Manusia dan Logistik) kemudian dimintakan pendapat ke saksi Ida Farida (Pemimpin Bidang Layanan) dan jika prosesnya semua disetujui maka diteruskan ke Pemimpin Cabang I Palembang saksi Jan Satria untuk keputusan apakah dapat diproses sewa atau tidak.
- Bahwa setelah diambil keputusan disetujui akan dilakukan Sewa, maka terdakwa Dedy Chandra Asisten Logistik menyiapkan Perjanjian Kerja Sama, diteruskan ke Penyelia Modal Usaha untuk diparaf, diteruskan ke Pemimpin Bidang Layanan untuk diparaf dan selanjutnya yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama adalah antara pemilik gerai dengan Pemimpin Cabang BNI Palembang. Proses pembayaran, Nota pembayaran cukup ditandatangani oleh Pemimpin Bagian Layanan sebagaimana salah satu tugasnya yaitu mensupervisi Unit Pengelolaan Logistik & Manajemen Modal Manusia.

Halaman 25 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran menggunakan metode transfer atau pemindah bukuan dari rekenening Amortisasi BNI ke rekening pemilik gerai (yang menyewakan).
- Bahwa terdakwa Dedy Chandra sebagai asisten logistik yang bertugas menyiapkan administrasi usulan telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* untuk penyewaan sewa gerai ATM BNI dengan di lengkapi dokumen Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan /Bangunan ATM antara BNI dengan pihak yang menyewakan. Terdakwa Dedy Chandra sebagai pengelola admnistrasi dengan menyiapkan data-data berupaya merekayasa dalam formulir Bank BNI berupa perintah pembukuan (debit Intern) biaya sewa dan perintah pembukuan (debit Intern) pajak PPH 10 % yang telah ditanda tangani oleh saksi Ida farida selaku wakil pimpinan cabang, saksi Ramadhoni selaku Penyelia Logistik dan Managemen Modal Manusia oleh terdakwa Dedy Chandra selaku assiten Penyelia Logistik berkas perjanjian sewa menyewa yang telah disiapkan ada yang diambil dari data perjanjian yang lama dan juga di buat perjanjian baru perjanjian sewa menyewa, dibuat seolah-olah tanda tangan asli saksi Ida Farida Wakil Pimpinan Cabang dan paraf Rhmadoni Penyedila Logistik Managemen Modal Manusia sesuai dengan kapasitas pihak-pihak yang di beri tanggung jawab.
- Bahwa untuk proses pembayaran terdakwa Deddy Chandra lakukan dengan cara Saldo Penampungan biaya yang ditangguhkan dan Amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) atas biaya sewa gerai ATM, secara periodik dinihilkan oleh terdakwa Dedy Chandra, dengan membuka user milik terdakwa Dedy Chandra selanjutnya akan ada menu amortisasi setelah memasukan angka/nominal yang diamortisasi lalu akan ada otorisasi dan untuk mengotorisasi tersebut tidak dapat menggunakan USER ICON terdakwa Deddy Chandra sendiri dikarenakan USER terdakwa Dedy Chandra dalam posisi dibuka sehingga terdakwa Dedy Chandra untuk mengotorisasi harus menggunakan user lain dalam hal ini terdakwa menggunakan user milik Ahmad Fikriyadi Nomor User 44429, Andriawan Saputra Kode User 45002, SHINTA NASER Kode User 44137 dan Andina Sena Susanta Kode User 34960 terdahulu mengetahui password, terdakwa dan para saksi saling mengetahui password mereka satu dengan yang lain dengan demikian terdakwa mengetahui password saksi (Ahmad Fikriyadi , Andriawan Saputra, Shinta Naser dan Andina Sena Susanta) dengan

Halaman 26 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



mengetahui password tersebut sehingga terdakwa Dedy Chandra meng  
amortisasikan dapat berhasil dan bisa di proses.

- Bahwa Proses pembayaran sewa ruang ATM di BNI adalah sebagai berikut :
  1. Penerbitan Voucher pembukuan sewa ruang ATM di BNI oleh Bagian Umum yang harus ditandatangani oleh pejabat berwenang, Penyelia Logistik, Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (PBN) atau Pemimpin Cabang.
    - Membuat voucher 1 (voucher untuk pemindahbukuan) dengan mendebet rekening Penampungan Biaya YADIMU (yang dibayar dimuka).
    - Membuat voucher 2 (voucher untuk pemindahbukuan) dengan mendebet rekening SIMSEM, selanjutnya mengkredit rekening yang akan dituju, rekening vendor/rekanan/pemilik gerai ATM.
  2. Bagian data entry melakukan pembukuan sesuai dengan voucher 1 dan voucher 2 dilakukan oleh Teller dan Customer Service.
- Bahwa untuk Proses pencairan terdakwa Dedy Chandra lakukan dengan cara biaya sewa gerai ATM oleh bagian Umum dibuat voucher perintah pemindahbukuan biaya sewa ke rekening SIMSEM UMC (Simpanan Sementara UMC, Nomor rekening 10-360-209904611) atau Giro Penampungan Internal (Nomor rekening 1000000503) dan voucher pemindahbukuan/penarikan tunai dari SIMSEM UMC/Giro Lainnya kepada pemilik gerai.
- Bahwa untuk proses pembayaran sewa ruang ATM di BNI terdakwa Dedy Chandra juga merekayasa tanda tangan dalam formulir Bank BNI berupa a) perintah pembukuan (debet Intern) Biaya Sewa dan b) perintah pembukuan (debet Intern) pajak PPH 10 % (8 Voucher bank BNI pembayaran pajak, 102 Voucher Pembayaran Sewa dan 46 Perjanjian sewa) yang telah ditanda tangani oleh 1) Sdr Ida Farida selaku wakil pimpinan cabang, 2) Ramadhoni selaku Penyelia Logistik dan Manajemen Modal Manusia dan 3) terdakwa Dedy Chandra selaku Assiten Penyelia Logistik dengan menyiapkan formulir untuk proses pembayaran dan di lengkapi berkas perjanjian Sewa Menyewa Ruangan / Bangunan ATM yang diambil dari data perjanjian yang lama (dilampirkan photocopy saat pencairan dana pembayaran sewa) dan ada juga perjanjian sewa menyewa yang dibuat dengan menyalin data yang lama seolah –olah baru sesuai dengan surat perjanjian Kerja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Dedy Chandra bertentangan dengan Pedoman Perusahaan organisasi BNI kantor cabang dan sentra dengan nomor Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18 September 2018. Dan Pedoman Perusahaan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan nomor Instruksi : IN/314/PFA/001, tanggal 25 Mei 2015 dan juga pekerjaan secara Standar Operasional Pekerjaan (SOP) secara teknis (pekerjaan yang sesuai pelaksanaan) adalah:
  - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum;
  - b. Peraturan Menteri BUMN PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Pedoman Perusahaan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan nomor Instruksi : IN/314/PFA/001, tanggal 25 Mei 2015 dan juga pekerjaan secara Standar Operasional Pekerjaan (SOP) secara teknis (pekerjaan yang sesuai pelaksanaan).
  - Pasal 3 “ Sewa menyewa huruf b Aspek-Aspek sewa-menyewa minimal harus diperhatikan :angka 1) Jangka waktu sewa – menyewa, angka 2) Biaya sewa – menyewa, angka 3) Cara pembayaran.
  - Pasal 3 “Sewa menyewa huruf c Memperpanjang sewa-menyewa angka 1) Dalam memperpanjangsewa menyewa dipastikan bahwa Pihak Penyewa bersedia memperpanjang sewa menyewa tanah dan/atau bangunannya ke BNI, angka 2) Sebelum masa sewa – menyewa suatu tanah dan atau bangunan berakhir perlu ditetapkan bahwa memperpanjang sewa menyewa adalah yang paling baik dan yang paling mungkin dilaksanakan, angka 4) Unit yang memiliki kewenangan melakukan usulan kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam memutus perpanjangan sewa menyewa.
- Bahwa terdakwa Dedy Chandra melakukan puluhan kali proses pencairan sewa gerai ATM agar tidak di curigai oleh teller terdakwaDedy Chandra melakukan pencairan secara berpindah pindah dilakukan di Kantor Cabang Palembang, Kantor Kas Dempo, KCP PS Mall, KCP Lunjuk Jaya, KLN Komperta, KK PIM Mall dengan menyerahkan voucher 1 dan voucher

Halaman 28 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kepada teller dilampiri dengan perjanjian sewa/Kerja sama seolah olah asli. Kerjasama perjanjian/sewa menyewa tersebut untuk dilakukan pembukuan dan pencairan/transfer oleh terdakwa Dedy Chandra dengan cara di lakukan pencairan secara tunai dan di setor ke rekening milik dari terdakwa Dedy Chandra, untuk meyakinkan petugas taller terdakwa Dedy Chandra menemui dan mengkonfirmasi kepada teller bahwa pemilik gerai yang meminta bantuan kepada terdakwa dedy Chandra untuk di transfer ke rekening milik terdakwa Dedy Chandra. Yang mana setiap pencairan terdakwa Dedy Chandra melampirkan kontrak dasar perjanjian kerjasama sebagai berikut :

- Perjanjian Kerja Sama Antara Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Pihak Penyewa antara lain sebagai berikut :
  1. Perjanjian sewa menyewa ruangan / Bangunan Atm Antara PT. BNI dengan H. RA. Hamid Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp.25.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 23 Desember 2019);
  2. Perjanjian sewa menyewa anantara PT. BNI dengan Effendy Theng (Toko Cemerlang) Nomor : PBG/02/PKS/217/2019 tanggal 24 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 16 Januari 2020);
  3. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Rsab Azzahra Nomor : PBG/02/SPK/062/2019 tanggal 13 April 2015 untuk sewa senilai Rp. 145.200.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 22 Februari 2020) ;
  4. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan James Salim (Ruko Taman Permata Indah) Nomor : PBG/02/PKS/089/2020 tanggal 08 Februari 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Februari 2020) ;
  5. Perjanjian asewa menyewa antara PT. BNI dengan Yayasan Ash-Shaff Nomor : PBG/02/PKS/084/2019 tanggal 14 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Februari 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp.75.000.000,00 ;
  6. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hj. Yunianida Nomor : PBG/02/SPK/115/2019 tanggal 25 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 13 Maret 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.63.000.000,00 ;

Halaman 29 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Syaiful Anwar Nomor : PBG/02/SPK/021/2019 tanggal 20 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 122.100.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Maret 2020) ;
8. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Akbar Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 24 April 2020) ;
9. Perjanjian sewa menyewa antara PT. BNI dengan Zamroni Akbar Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 24 April 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp. 82.500.000,00 ;
10. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp.115.500.000,00 ;
11. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) ;
12. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan PT. Bumi Bahar Tanjung Sejaro Sakti Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) ;
13. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020) ;
14. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Super Market Dika 2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 102.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020) ;
15. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Candy Tanjung Api-Api (Ali Napiah Janto) Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020); Adalah

Halaman 30 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



16. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/175/2020 tanggal 02 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 19 Juni 2020) ;
17. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan RM. Sederhana Inderalaya (Andi Irawan) Nomor : PBG/02/SPK/185/2020 tanggal 18 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 19 Juni 2020) ;
18. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Super Market Dika 2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Juni 2020) ;
19. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Juni 2020) ;
20. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/PKS/3214/2019 tanggal 24 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) ;
21. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Subagyo Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 118.800.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.39.600.000,00 ;
22. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Mini Market Dika2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) ;
23. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
24. Perjanjian sewa menyewaa antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 118.800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
25. Perjanjian sewa menyewa antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
26. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
27. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
28. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
29. Perjanjian sewa menyewa antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
30. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 44.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
31. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/SPK/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 89.100.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020);
32. Perjanjaian sewa menyewa antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/SPK/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.89.100.000,00 ;

Halaman 32 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.89.100.000,00 ;
34. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
35. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
36. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
37. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
38. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 80.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
39. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 97.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
40. Perjanjian sewa menyewa anantara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
41. Perjanjian sewa menyewa anantara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
43. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
44. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
45. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
46. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
47. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai  
Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
48. Perjanjian sewa menyewa anatara PT. BNI dengan Andi Irawan  
Nomor : PBG/02/SPK/185/2017 tanggal 21 Agustus 2017 untuk sewa  
senilai Rp. 78.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 18 September 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.66.000.000,00 ;
49. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng  
Nomor : PBG/02/SPK/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk sewa  
senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
50. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng  
Nomor : PBG/02/SPK/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk sewa  
senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

Halaman 34 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/PKS/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 77.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
52. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 85.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
53. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 77.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
54. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
55. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 112.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
56. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 44.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
57. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
58. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang

Halaman 35 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;

59. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) ;
60. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
61. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
62. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 39.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
63. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 78.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
64. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
65. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020);
66. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;
67. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp.

Halaman 36 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;
68. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 92.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;
69. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;
70. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
71. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
72. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
73. Perjanjian sewa menyewa anantara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
74. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 85.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
75. Perjanjian sewaa menyewa antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 81.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

Halaman 37 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 82.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
77. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
78. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
79. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 84.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
80. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 74.250.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
81. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/0043/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.132.000.000,00 ;
82. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/0043/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.132.000.000,00 ;
83. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/SPK/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 81.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;
84. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/SPK/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

Halaman 38 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





85. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM  
Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;
86. Perjanjian sewa menyewa anantara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM  
Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 93.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;
87. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket  
Nomor :000000692/LEGAL/CTC/HERO/2/2020 tanggal 31 Januari 2020  
untuk sewa senilai Rp. 90.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi  
sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.79.200.000,00 ;
88. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket  
Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO/2/2020 tanggal 31 Januari  
2020 untuk sewa senilai Rp. 95.00.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.79.200.000,00 ;
89. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket  
Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO/2/2020 tanggal 31 Januari  
2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.79.200.000,00 ;
90. Perjanjian sewa amenyewa antara PT. BNI dengan Hero Supermarket  
Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO/2/2020 tanggal 31 Januari  
2020 untuk sewa senilai Rp. 99.00 00.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.79.200.000,00 ;
91. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha  
Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April  
2020 untuk sewa senilai Rp. 95.000.000,00 (yang digunakan untuk  
transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.22.000.000,00 ;
92. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha  
Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April  
2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
93. Perjanjian sewa menyewas antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
94. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
95. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 Tananggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 95.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
96. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
97. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 52.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
98. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
- Bahwa Dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021 telah dilakukan pembukuan dan pencairan/transfer sewa gerai ATM sebanyak 102 transaksi dengan nominal sebesar Rp9.059.100.000,00 dan potongan pajak sebesar Rp74.500.000,00. Pembukuan voucher 1 adalah pemindahan dana sewa gerai ATM ke rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal,

Halaman 40 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan voucher 2 adalah penarikan tunai/transfer dari rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal.

- Dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021, terdapat pembukuan biaya oleh Unit Umum atas nominal sewa ke dalam rekening Penampungan Biaya yang Ditangguhkan dan Amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) sebanyak 102 transaksi dengan nilai nominal Rp9.059.100.000,00. Dari 102 transaksi tersebut (rincian nominal terlampir) terdapat pembukuan transaksi dengan nominal tidak sesuai dokumen perjanjian sewa yang dipergunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur**  
**Putusan**

| No | tanggal    | User id | Petugas Teller     | User Supervisor | Penyelia / Pemp KK/ Pemp. KCP | Lokasi Pembukuan     | Nominal Biaya Yadimu (Rp) |
|----|------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | 23/12/2019 | 804061  | Ramadhan           | 32021           | Weny Aryanti                  | KCU Pbg              | 25,000,000                |
| 2  | 13/01/2020 | 85912   | R.M Reza Pratama   | 28013           | Kelly Siregar                 | KCP Palembang Square | 82,500,000                |
| 3  | 16/01/2020 | 80698   | M Eswin Gave       | 25977           | Noerdin Alberta               | KCP Komperta         | 82,500,000                |
| 4  | 22/01/2020 | 803966  | Romida Yuska       | 28800           | Yosep Firdaus M               | KCU Pbg              | 145,200,000               |
| 5  | 22/01/2020 | 803966  | Romida Yuska       | 28800           | Yosep Firdaus M               | KCU Pbg              | 148,500,000               |
| 6  | 06/02/2020 | 83884   | Haris Senda Putri  | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 127,050,000               |
| 7  | 27/02/2020 | 80607   | Salsadila Reza     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 8  | 27/02/2020 | 80607   | Salsadila Reza     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 9  | 13/03/2020 | 83968   | Wina Eka Putri     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 10 | 13/03/2020 | 83968   | Wina Eka Putri     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 63,000,000                |
| 11 | 29/03/2020 | 80623   | Ch Winda Stepani   | 19662           | Novi Wahdiani                 | KCP Palembang Square | 122,100,000               |
| 12 | 24/04/2020 | 83968   | Wina Eka Putri     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 13 | 24/04/2020 | 83968   | Wina Eka Putri     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 14 | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila Reza     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 15 | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila Reza     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 16 | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila Reza     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 17 | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka Putri     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 18 | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka Putri     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 102,000,000               |
| 19 | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka Putri     | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 20 | 19/06/2020 | 44462   | Irna Yunita Nagayu | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 21 | 19/06/2020 | 44462   | Irna Yunita Nagayu | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 22 | 26/06/2020 | 85921   | Tryana Putri       | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 105,600,000               |
| 23 | 26/06/2020 | 85921   | Tryana Putri       | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 24 | 17/07/2020 | 83884   | Harris S           | 28013           | Kelly Siregar                 | KCP Palembang Square | 82,500,000                |
| 25 | 17/07/2020 | 83884   | Harris S           | 28013           | Kelly Siregar                 | KCP Palembang Square | 118,800,000               |
| 26 | 17/07/2020 | 83884   | Harris S           | 28013           | Kelly Siregar                 | KCP Palembang Square | 99,000,000                |
| 27 | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah Sari   | 41150           | Rosita Hajjar                 | KCU Pbg              | 66,000,000                |
| 28 | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah Sari   | 41150           | Rosita Hajjar                 | KCU Pbg              | 99,000,000                |
| 29 | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah Sari   | 41150           | Rosita Hajjar                 | KCU Pbg              | 115,500,000               |
| 30 | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah Sari   | 41150           | Rosita Hajjar                 | KCU Pbg              | 118,800,000               |
| 31 | 29/07/2020 | 59634   | Vera Mardalita     | 28013           | Kelly Siregar                 | KCP Palembang Square | 115,500,000               |
| 32 | 29/07/2020 | 59634   | Vera Mardalita     | 28013           | Kelly Siregar                 | KCP Palembang Square | 105,600,000               |
| 33 | 29/07/2020 | 59634   | Vera Mardalita     | 28013           | Kelly Siregar                 | KCP Palembang Square | 99,000,000                |
| 34 | 29/07/2020 | 59634   | Vera Mardalita     | 28013           | Kelly Siregar                 | KCP Palembang Square | 44,000,000                |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Dedy Chandra telah mengalihkan uang sewa ATM BNI fiktif tersebut dengan cara pengambilan tunai dan transfer ke rekening pribadi terdakwa nomor 3410626275 di Bank Central Asia dan juga ada ditransfer ke rekening saksi Hendra selaku penjual mobil dan ditransfer ke rekening orang lain. Terdakwa Dedy Chandra telah menguasai seluruh uang tersebut untuk dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan membelikan tukar tambah barang-barang berupa mobil mewah berulang-ulang melakukan tukar tambah diantaranya :
  - Membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 tahun 2012 (bekas/seken) warna merah tua mutiara dengan Nopol : BG 777 KU dengan No. Chasis : MMBGYKG40C7024313, Nosin : 4D56UCDK5509 No. BPKB : J-02385723. Harga Rp. 260.000.000.-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ tahun 2017 (bekas/seken) warna Silver Metalik dengan Nopol : BG 1204 PD dengan No. Chasis : MHJ6B8BSXNO836025, Nosin : 26DC101476, No. BPKB : P05720357, harga Rp. 410.000.000.-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Pajero Dakar 4x4 Sport Dakar (4x4) tahun 2016 (bekas/seken) warna Abu-Abu Titanium dengan Nopol: BG 7 NA dengan No. Chasis: MMBGUK510EH026363, Nosin : 4MSUAS4858. No. BPKB: M10757112 dengan harga sebesar Rp. 468.000.000.-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 200 std A/T tahun 2013 (bekas/seken) warna Hitam dengan Nopol : BG 789 dengan No. Chasis: JTMHV053304083305, Nosin: 1KD0168292 dengan harga sebesar Rp. 1.225.000.000.000.-
  - Tukar tambah pembayaran 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz warna Hitam Metalik dengan Nopol: 8 8 PAF dengan No. Chasis : WDD2053642F705993, Nosin: 27682330819210, No BPKB dengan harga sebesar Rp. 1.575.000.000.-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Mazda CX5 tahun 2018 (bekas/seken) warna Merah dengan Nopol: BG 2505 KKJ dengan No. Chasis : JM6KF2WAH0146129, Nosin: PY21094087 dengan BPKB: N10864558 dengan harga sebesar Rp. 435.000.000.,
  - Membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Brio tahun 2009 (bekas/seken) warna Putih dengan Nopol : BG 1213 NY.
  - Membeli motor Harley Davidson 1 (satu) unit,
  - Membeli Motor Suzuki Ninja .

Halaman 43 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian uang muka (DP) rumah di Citraland Palembang, logam mulia 100 Gram dan 50 Gram, serta berulang-ulang tukar tambah pembelian aksesoris mobil, serta barang-barang lainnya Jam tangan sepatu untuk bersenang-senang dan berfoya-foya.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil Satuan Audit menemukan penyimpangan pembayaran gerai ATM Internal menerbitkan rincian hasil review pendalaman Kantor cabang Palembang Tahun 2021 Nomor RHRP/DAU.PBG/002/SR tanggal 18 Februari 2021 dan laporan hasil review pendalaman penyalahgunaan pembayaran sewa ruang ATM Kantor Cabang Palembang Tahun 2021 Nomor SAI/2.2/007/2021/LHRP/R tanggal 9 April 2021. Yang Dalam laporan tersebut disimpulkan adanya penyalahgunaan sewa gerai ATM sebesar Rp 9.056.600.000,00. (Sembilan Milyar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan Pembayaran sewa gerai ATM BNI kantor cabang Palembang periode Desember 2019 s/d Januari 2021 Nomor : 166/PW07/05/2022 tanggal 16 Maret 2022 dari BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diperoleh hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp. 8.984.600.000,00 ( Delapan milyar Sembilan ratus juta delapan puluh empat enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a) Jumlah pencairan biaya sewa gerai ATM periode Desember 2019 s.d Januari 2021 :
    - Nilai nominal pencairan Rp. 9.059.100.000,00
    - Pajak yang telah dipotong (Rp. 74.500.000,00)
    - Rp. 8.984.600.000,00
  - b) Jumlah pencairan biaya sewa gerai ATM periode
  - c) Desember 2019 s.d Januari 2021 yang dapat dipertanggung jawabkan Rp. 0,00
  - d. Kerugian Negara (a-b) Rp. 8.984.600.000,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Dedy Chandra,S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya sebagai Pegawai tetap pada Bank Negara Indonesia (BNI) Pesero Tbk sejak tahun 2014 berdasarkan SK dari Pemimpin Wilayah BNI Palembang dengan NPP ; P.049219 (nomor induk Pegawai) atau berdasarkan SK Pengangkatan Pegawai Bank BNI atas nama Dedy Chandra,S.AP , S.AP NPP. P049219 Nomor ; WPL /7.2/1932/R tanggal 13 Oktober 2014 dan selaku Asisten Administrasi Logistik PT. BNI Kantor Cabang Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Palembang PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/0381/WPL/7.2/R tanggal 8 September 2016 pada bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 142 Kel. 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang di beri tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu selaku Asisten Administrasi Logistik PT. BNI Kantor Cabang Palembang , dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi kegiatan sewa gerai ATM Bank BNI cabang Palembang, yang mana perbuatan terdakwa Dedy Chandra,S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa prosentase kepemilikan saham atau modal Bank BNI oleh Negara pada saat itu berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Tbk Nomor 52 di Notaris Fathiah Helmi , S.H. PADA tanggal 22 Mei 2018, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) "Dari modal yang ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) atau sejumlah 18.648.656.458 (delapan belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta

Halaman 45 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.9.054.806.974.125,00 (sembilan trilyun lima puluh empat milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian rincian sebagai berikut :

1. Saham negara sebesar 60% yang terdiri dari:

Seri A : 1 Lembar saham senilai Rp.7.500

Seri B : 217.006.399 Lembar saham senilai Rp.1.627.547.992.500,00 -

Seri C : 10.972.187.475 Lembar saham senilai Rp.4.114.570.303.125,00

2. Saham masyarakat sebesar 40% yang terdiri dari :

Seri B : 72.335.467 Lembar saham senilai Rp.542.516.002.500,00 -

Seri C : 7.387.127.116 Lembar saham senilai Rp.2.770.172.668.500,00

- Bahwa dari sekian mata anggaran biaya operasional kantor Cabang BNI Palembang sumber dana yang digunakan dalam pekerjaan / kegiatan Sewa Menyewa Ruangan / Bangunan ATM antara BNI dengan pihak yang menyewakan yaitu Dana Operasional Kantor yang diberikan oleh Kantor Pusat Bank BNI yang kemudian disampaikan oleh Kantor Wilayah Bank BNI Palembang dengan Mata Anggaran Beban Kantor untuk Program Beban Sewa Non Otomasi untuk kegiatan Beban Amortisasi Gedung / bangunan Kantor dengan kode anggaran 550322.
- Bahwa terdakwa Dedy Chandra sebagai asisten logistic di beri tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yang bertugas menyiapkan administrasi untuk penyewaan sewa gerai ATM BNI dengan di lengkapi dokumen Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan /Bangunan ATM antara BNI dengan pihak yang menyewakan. Terdakwa Dedy Chandra sebagai pengelola administrasi dengan menyiapkan data-data berupaya merekayasa dalam formulir Bank BNI berupa perintah pembukuan (debet Intern) biaya sewa dan perintah pembukuan (debet Intern) pajak PPH 10 % yang telah ditanda tangani oleh saksi Ida farida selaku wakil pimpinan cabang, saksi M. Ramadhoni selaku Penyelia Logistik dan Manajemen Modal Manusia oleh terdakwa Dedy Chandra selaku assiten Penyelia Logistik berkas perjanjian sewa menyewa yang telah disiapkan ada yang diambil dari data perjanjian yang lama dan juga di buat perjanjian baru perjanjian sewa menyewa, dibuat dengan seolah-olah tanda tangan asli saksi Ida Farida (Wakil Pimpinan Cabang) dan paraf Rhmadoni (Penyedila Logistik Manajemen Modal Manusia) sesuai dengan kapasitas pihak-pihak yang di beri tanggung jawab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pedoman Perusahaan organisasi BNI kantor cabang dan sentra dengan nomor Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18 September 2018. Dan Pedoman Perusahaan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan nomor Instruksi : IN/314/PFA/001, tanggal 25 Mei 2015 dan juga pekerjaan secara Standar Operasional Pekerjaan (SOP) secara teknis (pekerjaan yang sesuai pelaksanaan) adalah:
  - a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum;
  - b) Peraturan Menteri BUMN PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
  - c) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Pedoman Perusahaan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan nomor Instruksi : IN/314/PFA/001, tanggal 25 Mei 2015 dan juga pekerjaan secara Standar Operasional Pekerjaan (SOP) secara teknis (pekerjaan yang sesuai pelaksanaan).
  - Pasal 3 "Sewa menyewa huruf b Aspek-Aspek sewa-menyewa minimal harus diperhatikan :angka 1) Jangka waktu sewa – menyewa, angka 2) Biaya sewa – menyewa, angka 3) Cara pembayaran.
  - Pasal 3 "Sewa menyewa huruf c Memperpanjang sewa-menyewa angka 1) Dalam memperpanjangsewa menyewa dipastikan bahwa Pihak Penyewa bersedia memperpanjang sewa menyewa tanah dan/atau bangunannya ke BNI, angka 2) Sebelum masa sewa – menyewa suatu tanah dan atau bangunan berakhir perlu ditetapkan bahwa memperpanjang sewa menyewa adalah yang paling baik dan yang paling mungkin dilaksanakan, angka 4) Unit yang memiliki kewenangan melakukan usulan kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam memutus perpanjangan sewa menyewa.
- Bahwa untuk proses pembayaran terdakwa Deddy Chandra lakukan dengan cara Saldo Penampungan biaya yang ditangguhkan dan Amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) atas biaya sewa gerai ATM, secara periodik dinihilkan oleh terdakwa Dedy Chandra, dengan membuka user milik terdakwa Dedy Chandra selanjutnya akan ada menu amortisasi

Halaman 47 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah memasukan angka/nominal yang diamortisasi lalu akan ada otorisasi dan untuk mengotorisasi tersebut tidak dapat menggunakan USER ICON terdakwa Deddy Chandra sendiri dikarenakan USER terdakwa Dedy Chandra dalam posisi dibuka sehingga terdakwa Dedy Chandra untuk mengotorisasi harus menggunakan user lain dalam hal ini terdakwa menggunakan user milik Ahmad Fikriyadi Nomor User 44429, Andriawan Saputra Kode User 45002, Shinta Naser Kode User 44137 dan Andina Sena Susanta Kode User 34960 adapun untuk password saksi (Ahmad Fikriyadi, Andriawan Saputra, Shinta Naser dan Andina Sena Susanta) dengan mengetahui password tersebut sehingga terdakwa Dedy Chandra meng amortisasikan dapat berhasil dan bisa di proses.

- Bahwa untuk Proses pencairan terdakwa Dedy Chandra lakukan yakni biaya sewa gerai ATM oleh bagian Umum dibuat voucher perintah pemindahbukuan biaya sewa ke rekening SIMSEM UMC (Simpanan Sementara UMC, Nomor rekening 10-360-209904611) atau Giro Penampungan Internal (Nomor rekening 1000000503) dan voucher pemindahbukuan/penarikan tunai dari SIMSEM UMC/Giro Lainnya kepada pemilik gerai.
- Bahwa untuk proses pembayaran sewa ruang ATM di BNI terdakwa Dedy Chandra juga merekayasa tanda tangan dalam formulir Bank BNI berupa a) perintah pembukuan (debit Intern) Biaya Sewa dan b) perintah pembukuan (debit Intern) pajak PPH 10 % (8 Voucher bank BNI pembayaran pajak, 102 Voucher Pembayaran Sewa dan 46 Perjanjian sewa) yang telah ditanda tangani oleh 1) Sdr Ida Farida selaku wakil pimpinan cabang, 2) Ramadhoni selaku Penyelia Logistik dan untuk proses pembayaran dan di lengkapi berkas perjanjian Sewa Menyewa Ruangan / Bangunan ATM yang diambil dari data perjanjian yang lama (dilampirkan photocopy saat pencairan dana pembayaran sewa) dan ada juga perjanjian sewa menyewa yang dibuat dengan menyalin data yang lama seolah –olah baru sesuai dengan surat perjanjian Kerja.
- Bahwa terdakwa Dedy Chandra melakukan puluhan kali dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dengan membuat voucher/slip pada komputer kerja terdakwa Dedy Chandra Komputer Merk HP yang terdiri dari CPU Merk HP, Monitor Merk HP, Mouse Merk HP, Keyboard Merk Logitech dan Printer EPSON PLQ 20 lalu setelah voucher/slip di print terdakwa Dedy Chandra merekayasa /memalsukan paraf Penyelia Umum (saksi Ramadhoni





Azdanal) dan memalsukan tanda tangan Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (saski Ida FaridaH) dan selanjutnya terdakwa Dedy Chandra memfotocopy berkas perjanjian sewa-menyewa antara Pihak BNI yang diwakilkan oleh JANI SATRIADI dengan Pihak Penyewa, untuk proses pencairan sewa gerai ATM agar tidak di curigai oleh teller terdakwa Dedy Chandra secara berpindah pindah melakukan pencairan dilakukan di Kantor Cabang Palembang, Kantor Kas Dempo, KCP PS Mall, KCP Lunjuk Jaya, KLN Komperta, KK PIM Mall dengan menyerahkan voucher 1 dan voucher 2 kepada teller dilampiri dengan perjanjian sewa/Kerja sama seolah olah asli. Kerjasama perjanjian/sewa menyewa tersebut adalah untuk dilakukan pembukuan dan pencairan/transfer oleh terdakwa Dedy Chandra dengan cara di lakukan pencairan secara tunai dan di setor ke rekening milik dari terdakwa Dedy Chandra, untuk meyakinkan petugas taller terdakwa Dedy Chandra menemui dan mengkonfirmasi kepada teller bahwa pemilik gerai yang meminta bantuan kepada terdakwa dedy Chandra di transfer ke rekening milik terdakwa Dedy Chandra. Yang mana setiap pencairan terdakwa Dedy Chandra melampirkan kontrak seolah-olah asli sebagai dasar perjanjian kerjasama sebagai berikut :

- Perjanjian Kerja sama antara PT.Bank Negara Indonesia(PERSERO) Tbk dengan Pihak Penyewa antara lain sebagai berikut :
  1. Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan / Bangunan ATM Antara PT. BNI dengan H. RA. Hamid Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp.25.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 23 Desember 2019);
  2. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng (Toko Cemerlang) Nomor : PBG/02/PKS/217/2019 tanggal 24 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 16 Januari 2020);
  3. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan RSAB Azzahra Nomor : PBG/02/SPK/062/2019 tanggal 13 April 2015 untuk sewa senilai Rp. 145.200.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 22 Februari 2020) ;
  4. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan James Salim (Ruko Taman Permata Indah) Nomor : PBG/02/PKS/089/2020 tanggal 08 Februari 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Februari 2020) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Yayasan Ash-Shaff Nomor : PBG/02/PKS/084/2019 tanggal 14 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Februari 2020). akan tetapi didalam PKS nilainya Rp.75.000.000,00 ;
6. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Yunianida Nomor: PBG/02/SPK/115/2019 tanggal 25 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 13 Maret 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.63.000.000,00 ;
7. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Syaiful Anwar Nomor : PBG/02/SPK/021/2019 tanggal 20 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 122.100.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Maret 2020) ;
8. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Akbar Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 24 April 2020) ;
9. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Akbar Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 24 April 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp. 82.500.000,00 ;
10. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp.115.500.000,00 ;
11. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) ;
12. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan PT. Bumi Bahar Tanjung Sejar Sakti Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) ;

Halaman 50 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020) ;
14. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Super Market Dika 2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 102.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020) ;
15. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Candy Tanjung Api-Api (Ali Napiah Janto) Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020);
16. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/175/2020 tanggal 02 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 19 Juni 2020) ;
17. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan RM. Sederhana Inderalaya (Andi Irawan) Nomor : PBG/02/SPK/185/2020 tanggal 18 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 19 Juni 2020) ;
18. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Super Market Dika 2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Juni 2020) ;
19. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Juni 2020) ;
20. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/PKS/3214/2019 tanggal 24 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) ;
21. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Subagyo Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 118.800.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.39.600.000,00 ;

Halaman 51 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Mini Market Dika  
2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 17 Juli 2020) ;
23. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang  
menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai  
Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
24. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang  
menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai  
Rp. 118.800.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
25. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang  
menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai  
Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
26. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang  
menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai  
Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM  
tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
27. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor :  
PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa  
senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.82.500.000,00 ;
28. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor :  
PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa  
senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.82.500.000,00 ;
29. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor :  
PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa  
senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa

Halaman 52 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

30. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 44.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
31. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 89.100.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020);
32. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.89.100.000,00 ;
33. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.89.100.000,00 ;
34. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
35. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
36. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
37. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;

Halaman 53 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 80.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
39. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 97.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
40. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
41. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
42. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
43. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
44. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
45. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa

Halaman 54 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ATM tanggal 17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
46. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
47. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
48. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/185/2017 tanggal 21 Agustus 2017 untuk sewa senilai Rp. 78.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 18 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
49. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/SPK/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
50. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/SPK/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
51. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/SPK/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 77.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
52. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 85.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 77.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
54. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
55. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 112.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
56. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/SPK/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 44.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
57. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/SPK/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
58. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/SPK/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
59. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/SPK/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) ;
60. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk

Halaman 56 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;

61. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

62. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 39.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

63. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 78.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

64. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;

65. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020);

66. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;

67. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;

Halaman 57 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 92.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;
69. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;
70. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
71. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
72. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
73. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
74. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 85.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
75. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 81.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM

Halaman 58 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

76. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 82.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
77. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
78. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
79. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 84.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
80. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 74.250.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
81. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/0043/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.132.000.000,00 ;
82. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/0043/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa

Halaman 59 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM tanggal 02 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.132.000.000,00 ;

83. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 81.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

84. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

85. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

86. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 93.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

87. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO / 2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;

88. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT.BNI dengan/Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL /CTC/HERO /2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 95.00.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;

89. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO/ 2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;

Halaman 60 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO/ 2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.00 00.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;
91. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK /1 9 3 2 / 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 95.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
92. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/ 1932/2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
93. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932 /2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
94. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/ 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
95. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/ 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 95.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
96. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/ 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
97. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/ 2020 tanggal 28

Halaman 61 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2020 untuk sewa senilai Rp. 52.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

98. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/ 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

- Bahwa dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021 telah dilakukan pembukuan dan pencairan/transfer sewa gerai ATM sebanyak 102 transaksi dengan nominal sebesar Rp.9.059.100.000,00 dan potongan pajak sebesar Rp74.500.000,00. Pembukuan voucher 1 adalah pemindahan dana sewa gerai ATM ke rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal, sedangkan voucher 2 adalah penarikan tunai/transfer dari rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal.
- Dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021, terdapat pembukuan biaya oleh Unit Umum atas nominal sewa ke dalam rekening Penampungan Biaya yang Ditangguhkan dan Amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) sebanyak 102 transaksi dengan nilai nominal Rp9.059.100.000,00. Dari 102 transaksi tersebut (rincian nominal terlampir) terdapat pembukuan transaksi dengan nominal tidak sesuai dokumen perjanjian sewa yang dipergunakan adalah sebagai berikut :



**Direktori  
putusan**

| N o | tanggal    | User id | Petugas<br>Teller      | User<br>Supervisor | Penyelia /<br>Pemp KK/<br>Pemp. KCP | Lokasi<br>Pembukuan        | Nominal<br>Biaya Yadimu<br>(Rp) |
|-----|------------|---------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1   | 23/12/2019 | 804061  | Ramadhan               | 32021              | Weny Aryanti                        | KCU Pbg                    | 25,000,000                      |
| 2   | 13/01/2020 | 85912   | R.M Reza<br>Pratama    | 28013              | Kelly Siregar                       | KCP<br>Palembang<br>Square | 82,500,000                      |
| 3   | 16/01/2020 | 80698   | M Eswin Gave           | 25977              | Noerdin<br>Alberta                  | KCP<br>Komperta            | 82,500,000                      |
| 4   | 22/01/2020 | 803966  | Romida Yuska           | 28800              | Yosep<br>Firdaus M                  | KCU Pbg                    | 145,200,000                     |
| 5   | 22/01/2020 | 803966  | Romida Yuska           | 28800              | Yosep<br>Firdaus M                  | KCU Pbg                    | 148,500,000                     |
| 6   | 06/02/2020 | 83884   | Haris Senda<br>Putri   | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 127,050,000                     |
| 7   | 27/02/2020 | 80607   | Salsadila<br>Reza      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 115,500,000                     |
| 8   | 27/02/2020 | 80607   | Salsadila<br>Reza      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 82,500,000                      |
| 9   | 13/03/2020 | 83968   | Wina Eka<br>Putri      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 82,500,000                      |
| 10  | 13/03/2020 | 83968   | Wina Eka<br>Putri      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 63,000,000                      |
| 11  | 29/03/2020 | 80623   | Ch Winda<br>Stepani    | 19662              | Novi<br>Wahdiani                    | KCP<br>Palembang<br>Square | 122,100,000                     |
| 12  | 24/04/2020 | 83968   | Wina Eka<br>Putri      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 82,500,000                      |
| 13  | 24/04/2020 | 83968   | Wina Eka<br>Putri      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 99,000,000                      |
| 14  | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila<br>Reza      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 82,500,000                      |
| 15  | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila<br>Reza      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 99,000,000                      |
| 16  | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila<br>Reza      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 115,500,000                     |
| 17  | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka<br>Putri      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 99,000,000                      |
| 18  | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka<br>Putri      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 102,000,000                     |
| 19  | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka<br>Putri      | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 115,500,000                     |
| 20  | 19/06/2020 | 44462   | Irna Yuanita<br>Nagayu | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 99,000,000                      |
| 21  | 19/06/2020 | 44462   | Irna Yuanita<br>Nagayu | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 115,500,000                     |
| 22  | 26/06/2020 | 85921   | Tryana Putri           | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 105,600,000                     |
| 23  | 26/06/2020 | 85921   | Tryana Putri           | 28802              | Susi Dewi<br>Yanti                  | KK Dempo                   | 82,500,000                      |
| 24  | 17/07/2020 | 83884   | Harris S               | 28013              | Kelly Siregar                       | KCP<br>Palembang<br>Square | 82,500,000                      |
| 25  | 17/07/2020 | 83884   | Harris S               | 28013              | Kelly Siregar                       | KCP<br>Palembang<br>Square | 118,800,000                     |
| 26  | 17/07/2020 | 83884   | Harris S               | 28013              | Kelly Siregar                       | KCP<br>Palembang<br>Square | 99,000,000                      |
| 27  | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah<br>Sari    | 41150              | Rosita Hajjar                       | KCU Pbg                    | 66,000,000                      |
| 28  | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah<br>Sari    | 41150              | Rosita Hajjar                       | KCU Pbg                    | 99,000,000                      |
| 29  | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah<br>Sari    | 41150              | Rosita Hajjar                       | KCU Pbg                    | 115,500,000                     |
| 30  | 27/07/2020 | 83948   | Bunga Indah<br>Sari    | 41150              | Rosita Hajjar                       | KCU Pbg                    | 118,800,000                     |
| 31  | 29/07/2020 | 59634   | Vera Mardalita         | 28013              | Kelly Siregar                       | KCP<br>Palembang<br>Square | 115,500,000                     |
| 32  | 29/07/2020 | 59634   | Vera Mardalita         | 28013              | Kelly Siregar                       | KCP<br>Palembang<br>Square | 105,600,000                     |
| 33  | 29/07/2020 | 59634   | Vera Mardalita         | 28013              | Kelly Siregar                       | KCP<br>Palembang<br>Square | 99,000,000                      |
| 34  |            |         | Vera Mardalita         | 28013              | Kelly Siregar                       | KCP<br>Palembang           |                                 |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Dedy Chandra telah mengalihkan uang sewa ATM BNI fiktif tersebut dengan cara pengambilan tunai dan transfer rekening pribadi terdakwa nomor 3410626275 di Bank Central Asia dan juga ada ditransfer ke rekening saksi Hendra selaku penjual mobil dan ditransfer ke rekening orang lain. Terdakwa Dedy Chandra telah menguasai dengan membeli barang-barang berupa mobil mewah berulang-ulang kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) diantaranya:
  - Membeli 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 tahun 2012 (bekas/seken) warna merah tua mutiara dengan Nopol : BG 777 KU dengan No. Chasis : MMBGYKG40C7024313, Nosin : 4D56UCDK5509 No. BPKB : J-02385723. Harga Rp. 260.000.000,-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ tahun 2017 (bekas/seken) warna Silver Metalik dengan Nopol : BG 1204 PD dengan No. Chasis : MHJ6B8BSXNO836025, Nosin : 26DC101476, No. BPKB : P05720357, harga Rp. 410.000.000,-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Pajero Dakar 4x4 Sport Dakar (4x4) tahun 2016 (bekas/seken) warna Abu-Abu Titanium dengan Nopol: BG 7 NA dengan No. Chasis: MMBGUK510EH026363, Nosin : 4MSUAS4858. No. BPKB: M10757112 dengan harga sebesar Rp. 468.000.000,-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 200 std A/T tahun 2013 (bekas/seken) warna Hitam dengan Nopol : BG 789 dengan No. Chasis: JTMHV053304083305, Nosin: 1KD0168292 dengan harga sebesar Rp. 1.225.000.000,-
  - Tukar tambah pembayaran 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz warna Hitam Metalik dengan Nopol: 8 8 PAF dengan No. Chasis : WDD2053642F705993, Nosin: 27682330819210, No BPKB dengan harga sebesar Rp. 1.575.000.000,-
  - Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Mazda CX5 tahun 2018 (bekas/seken) warna Merah dengan Nopol: BG 2505 KKJ dengan No. Chasis : JM6KF2WAH0146129, Nosin: PY21094087 dengan BPKB: N10864558 dengan harga sebesar Rp. 435.000.000,-
  - Membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Brio tahun 2009 (bekas/seken) warna Putih dengan Nopol : BG 1213 NY.
  - Membeli motor Harley Davidson 1 (satu) unit
  - Membeli 1 (satu) Motor Suzuki Ninja .
  - Uang muka (DP) rumah di Citraland Palembang, logam mulia 100 Gram dan 50 Gram, serta berulang-ulang tukar tambah pembelian

Halaman 64 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksesoris mobil, serta barang-barang lainnya berupa puluhan Jam tangan berbagai merek, puluhan sepatu berbagai merek, serta untuk untuk bersenang-senang dan berfoya-foya dengan rekan kerja dan teman bermain.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil Satuan Audit Perhitungan menemukan penyimpangan pembayaran gerai ATM Internal menerbitkan rincian hasil review pendalaman Kantor cabang Palembang Tahun 2021 Nomor RHRP/DAU.PBG/002/SR tanggal 18 Februari 2021 dan laporan hasil review pendalaman penyalahgunaan pembayaran sewa ruang ATM Kantor Cabang Palembang Tahun 2021 Nomor SAI/2.2/007/2021/LHRP/R tanggal 9 April 2021. Yang Dalam laporan tersebut disimpulkan adanya penyalahgunaan sewa gerai ATM sebesar Rp 9.056.600.000,00. (Sembilan Milyar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

DAN

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Dedy Chandra,S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya sebagai Pegawai tetap pada Bank Negara Indonesia (BNI) Pesero Tbk sejak tahun 2014 berdasarkan SK dari Pemimpin Wilayah BNI Palembang dengan NPP ; P.049219 (nomor induk Pegawai) atau berdasarkan SK Pengangkatan Pegawai Bank BNI atas nama DEDY CHANDRA, S.AP NPP. P049219 Nomor ; WPL /7.2/1932/R tanggal 13 Oktober 2014 dan selaku Asisten Administrasi Logistik PT. BNI Kantor Cabang Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Palembang PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/0381/WPL/7.2/R tanggal 8 September 2016 pada bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 142 Kel. 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)

Halaman 65 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang mana perbuatan terdakwa Dedy Chandra, S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa prosentase kepemilikan saham atau modal Bank BNI oleh Negara pada saat itu berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Tbk Nomor 52 di Notaris Fathiah Helmi, S.H. PADA tanggal 22 Mei 2018, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) "Dari modal yang ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) atau sejumlah 18.648.656.458 (delapan belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.9.054.806.974.125,00 (sembilan trilyun lima puluh empat milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian rincian sebagai berikut :
  1. Saham negara sebesar 60% yang terdiri dari:
    - Seri A : 1 Lembar saham senilai Rp.7.500
    - Seri B : 217.006.399 Lembar saham senilai Rp.1.627.547.992.500,00 -
    - Seri C : 10.972.187.475 Lembar saham senilai Rp.4.114.570.303.125,00
  2. Saham masyarakat sebesar 40% yang terdiri dari :
    - Seri B : 72.335.467 Lembar saham senilai Rp.542.516.002.500,00 -
    - Seri C : 7.387.127.116 Lembar saham senilai Rp.2.770.172.668.500,00
- Bahwa dari sekian mata anggaran biaya operasional kantor Cabang BNI Palembang sumber dana yang digunakan dalam pekerjaan / kegiatan Sewa Menyewa Ruang/Bangunan ATM antara BNI dengan pihak yang menyewakan yaitu Dana Operasional Kantor yang diberikan oleh Kantor Pusat Bank BNI yang kemudian disampaikan oleh Kantor Wilayah Bank BNI

Halaman 66 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan Mata Anggaran Beban Kantor untuk Program Beban Sewa Non Otomasi untuk kegiatan Beban Amortisasi Gedung/bangunan Kantor dengan kode anggaran 550322.

- Bahwa terdakwa Dedy Chandra sebagai asisten logistic yang bertugas menyiapkan administrasi untuk penyewaan sewa gerai ATM BNI dengan dilengkapi dokumen Perjanjian Sewa Menyewa Ruang /Bangunan ATM antara BNI dengan pihak yang menyewakan. Terdakwa Dedy Chandra sebagai pengelola administrasi dengan menyiapkan data-data berupa merekayasa dalam formulir Bank BNI berupa perintah pembukuan (debit Intern) biaya sewa dan perintah pembukuan (debit Intern) pajak PPH 10 % yang telah ditanda tangani oleh saksi Ida Farida selaku wakil pimpinan cabang, saksi Ramadhoni selaku Penyelia Logistik dan Manajemen Modal Manusia oleh terdakwa Dedy Chandra selaku asisten Penyelia Logistik berkas perjanjian sewa menyewa yang telah disiapkan ada yang diambil dari data perjanjian yang lama dan juga di buat perjanjian baru perjanjian sewa menyewa, dibuat dengan seolah-olah tanda tangan asli saksi Ida Farida (Wakil Pimpinan Cabang) dan paraf Rhmadoni (Penyedila Logistik Manajemen Modal Manusia) sesuai dengan kapasitas pihak-pihak yang di beri tanggung jawab.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pedoman Perusahaan organisasi BNI kantor cabang dan sentra dengan nomor Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18 September 2018. Dan Pedoman Perusahaan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan nomor Instruksi : IN/314/PFA/001, tanggal 25 Mei 2015 dan juga pekerjaan secara Standar Operasional Pekerjaan (SOP) secara teknis (pekerjaan yang sesuai pelaksanaan) adalah:
  - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum;
  - b. Peraturan Menteri BUMN PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Pedoman Perusahaan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan nomor Instruksi : IN/314/PFA/001, tanggal 25 Mei 2015 dan juga pekerjaan secara

Halaman 67 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Standar Operasional Pekerjaan (SOP) secara teknis (pekerjaan yang sesuai pelaksanaan).

- Pasal 3 “Sewa menyewa huruf b Aspek-Aspek sewa-menyewa minimal harus diperhatikan :angka 1) Jangka waktu sewa – menyewa, angka 2) Biaya sewa-menyewa, angka 3) Cara pembayaran.
- Pasal 3 “Sewa menyewa huruf c Memperpanjang sewa-menyewa angka 1) Dalam memperpanjangsewa menyewa dipastikan bahwa Pihak Penyewa bersedia memperpanjang sewa menyewa tanah dan/atau bangunannya ke BNI, angka 2) Sebelum masa sewa-menyewa suatu tanah dan atau bangunan berakhir perlu ditetapkan bahwa memperpanjang sewa menyewa adalah yang paling baik dan yang paling mungkin dilaksanakan, angka 4) Unit yang memiliki kewenangan melakukan usulan kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam memutus perpanjangan sewa menyewa.
- Bahwa untuk proses pembayaran terdakwa Deddy Chandra lakukan dengan cara Saldo Penampungan biaya yang ditangguhkan dan Amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) atas biaya sewa gerai ATM, secara periodik dinihilkan oleh terdakwa Dedy Chandra, dengan membuka user milik terdakwa Dedy Chandra selanjutnya akan ada menu amortisasi setelah memasukan angka/nominal yang diamortisasi lalu akan ada otorisasi dan untuk mengotorisasi tersebut tidak dapat menggunakan USER ICON terdakwa Deddy Chandra sendiri dikarenakan USER terdakwa Dedy Chandra dalam posisi dibuka sehingga terdakwa Dedy Chandra untuk mengotorisasi harus menggunakan user lain dalam hal ini terdakwa menggunakan user milik Ahmad Fikriyadi Nomor User 44429, Andriawan Saputra Kode User 45002, Shinta Naser Kode User 44137 dan Andina Sena Susanta Kode User 34960 adapun untuk password saksi (Ahmad Fikriyadi , Andriawan Saputra, Shinta Naser dan Andina Sena Susanta) dengan mengetahui password tersebut sehingga terdakwa Dedy Chandra meng amortisasikan dapat berhasil dan bisa di proses.
- Bahwa untuk Proses pencairan terdakwa Dedy Chandra lakukan yakni biaya sewa gerai ATM oleh bagian Umum dibuat voucher perintah pemindahbukuan biaya sewa ke rekening SIMSEM UMC (Simpanan Sementara UMC, Nomor rekening 10-360-209904611) atau Giro Penampungan Internal (Nomor rekening 1000000503) dan voucher pemindahbukuan/penarikan tunai dari SIMSEM UMC/Giro Lainnya kepada pemilik gerai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pembayaran sewa ruang ATM di BNI terdakwa Dedy Chandra juga merekayasa tanda tangan dalam formulir Bank BNI berupa a) perintah pembukuan (debit Intern) Biaya Sewa dan b) perintah pembukuan (debit Intern) pajak PPH 10 % (8 Voucher bank BNI pembayaran pajak, 102 Voucher Pembayaran Sewa dan 46 Perjanjian sewa) yang telah ditanda tangani oleh 1) Sdr Ida Farida selaku wakil pimpinan cabang, 2) Ramadhoni selaku Penyelia Logistik dan Managemen Modal Manusia dan 3) terdakwa Dedy Chandra selaku Assiten Penyelia Logistik dengan menyiapkan formulir untuk proses pembayaran dan di lengkapi berkas perjanjian Sewa Menyewa Ruangan / Bangunan ATM yang diambil dari data perjanjian yang lama (dilampirkan photocopy saat pencairan dana pembayaran sewa) dan ada juga perjanjian sewa menyewa yang dibuat dengan menyalin data yang lama seolah –olah baru sesuai dengan surat perjanjian Kerja.
- Bahwa terdakwa Dedy Chandra melakukan puluhan kali dengan membuat voucher/slip pada komputer kerja terdakwa setelah voucher/slip di print terdakwa Dedy Chandra merekayasa /memalsukan paraf Penyelia Umum (saksi Ramadhoni Azdanal) dan memalsukan tanda tangan Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (saksi Ida FaridaH) dan selanjutnya terdakwa Dedy Chandra memfotocopy berkas perjanjian sewa-menyewa antara Pihak BNI yang diwakilkan oleh Jani Satriadi (Tanda dengan Pihak Penyewa, Untuk proses pencairan sewa gerai ATM agar tidak di curigai oleh teller terdakwa Dedy Chandra melakukan pencairan secara berpindah pindah dilakukan di Kantor Cabang Palembang, Kantor Kas Dempo, KCP PS Mall, KCP Lunjuk Jaya, KLN Komperta, KK PIM Mall dengan menyerahkan voucher 1 dan voucher 2 kepada teller dilampiri dengan perjanjian sewa/Kerja sama seolah olah asli. Kerjasama perjanjian/sewa menyewa tersebut adalah untuk dilakukan pembukuan dan pencairan/transfer oleh terdakwa Dedy Chandra dengan cara di lakukan pencairan secara tunai dan di trnasfer ke rekening milik dari terdakwa Dedy Chandra, untuk meyakinkan petugas taller terdakwa Dedy Chandra menemui dan mengkonfirmasi kepada teller bahwa pemilik gerai yang meminta bantuan kepada terdakwa dedy Chandra untuk di transfer ke rekening milik terdakwa Dedy Chandra. Yang mana setiap pencairan terdakwa Dedy Chandra melampirkan kontrak seolah-olah asli sebagai dasar perjanjian kerjasama sebagai berikut :

Halaman 69 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja sama antara PT.Bank Negara Indonesia(PERSERO) Tbk dengan Pihak Penyewa antara lain sebagai berikut :
  - 1) Perjanjian Sewa Menyewa Ruang / Bangunan ATM Antara PT. BNI dengan H. RA. Hamid Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp.25.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 23 Desember 2019);
  - 2) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng (Toko Cemerlang) Nomor : PBG/02/PKS/217/2019 tanggal 24 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 16 Januari 2020);
  - 3) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan RSAB Azzahra Nomor : PBG/02/SPK/062/2019 tanggal 13 April 2015 untuk sewa senilai Rp. 145.200.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 22 Februari 2020) ;
  - 4) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan James Salim (Ruko Taman Permata Indah) Nomor : PBG/02/PKS/089/2020 tanggal 08 Februari 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Februari 2020) ;
  - 5) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Yayasan Ash-Shaff Nomor : PBG/02/PKS/084/2019 tanggal 14 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Februari 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp.75.000.000,00 ;
  - 6) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Yunianida Nomor : PBG/02/SPK/115/2019 tanggal 25 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 13 Maret 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.63.000.000,00 ;
  - 7) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Syaiful Anwar Nomor : PBG/02/SPK/021/2019 tanggal 20 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 122.100.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Maret 2020) ;
  - 8) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Akbar Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 24 April 2020) ;

Halaman 70 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Akbar Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 24 April 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp. 82.500.000,00 ;
- 10) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp.115.500.000,00 ;
- 11) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) ;
- 12) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan PT. Bumi Bahar Tanjung Sejar Sakti Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) ;
- 13) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020) ;
- 14) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Super Market Dika 2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 102.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020) ;
- 15) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Candy Tanjung Api-Api (Ali Napiah Janto) Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020);
- 16) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/175/2020 tanggal 02 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 19 Juni 2020) ;
- 17) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan RM. Sederhana Inderalaya (Andi Irawan) Nomor : PBG/02/SPK/185/2020 tanggal

Halaman 71 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 19 Juni 2020) ;
- 18) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Super Market Dika 2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Juni 2020) ;
- 19) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Juni 2020) ;
- 20) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) ;
- 21) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Subagyo Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 118.800.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.39.600.000,00 ;
- 22) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Mini Market Dika2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) ;
- 23) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 24) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 118.800.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 25) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

Halaman 72 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- 26) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 27) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 28) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 29) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 30) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 44.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 31) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 89.100.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020);
- 32) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.89.100.000,00 ;
- 33) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.89.100.000,00 ;

- 34) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 35) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 36) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 37) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 38) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 80.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 39) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 97.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
- 40) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
- 41) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;

Halaman 74 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.50.000.000,00 ;
- 43) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.50.000.000,00 ;
- 44) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.50.000.000,00 ;
- 45) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.50.000.000,00 ;
- 46) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.50.000.000,00 ;
- 47) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa  
senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.50.000.000,00 ;
- 48) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan  
Nomor : PBG/02/SPK/185/2017 tanggal 21 Agustus 2017 untuk  
sewa senilai Rp. 78.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi  
sewa ATM tanggal 18 September 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.66.000.000,00 ;
- 49) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng  
Nomor : PBG/02/SPK/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk

Halaman 75 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

50) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/PKS/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

51) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/PKS/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 77.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

52) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 85.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

53) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 77.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

54) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

55) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 112.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

56) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 44.000.000,00

Halaman 76 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
- 57) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
- 58) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
- 59) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) ;
- 60) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
- 61) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
- 62) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 39.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
- 63) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 78.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;



- 64) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk  
sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi  
sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.66.000.000,00 ;
- 65) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli  
Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk  
sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi  
sewa ATM tanggal 02 November 2020);
- 66) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul  
Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa  
senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.75.000.000,00 ;
- 67) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul  
Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa  
senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.75.000.000,00 ;
- 68) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul  
Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa  
senilai Rp. 92.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.75.000.000,00 ;
- 69) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul  
Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa  
senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa  
ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS  
Rp.75.000.000,00 ;
- 70) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor :  
PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp.  
66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 71) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor :  
PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp.  
90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal  
10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 73) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 74) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 85.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 75) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 81.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 76) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 82.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 77) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 78) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa

Halaman 79 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

79) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 84.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

80) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 74.250.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

81) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/0043/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.132.000.000,00 ;

82) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/0043/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.132.000.000,00 ;

83) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/SPK/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 81.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

84) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/SPK/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

85) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/SPK/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

Halaman 80 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- 86) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 93.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;
- 87) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO /2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;
- 88) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO /2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 95.00.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;
- 89) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO /2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;
- 90) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO /2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.00 00.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS/Rp79.20.000 ,00 ;
- 91) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus.,MIB Nomor: PBG/02/SPK/1932/2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 95.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
- 92) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK/1932/ 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
- 93) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus.,MIB Nomor:PBG/02/SPK/1932/2020 /tanggal 28 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

94) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK / 1932/ 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

95) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK /1932/ 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 95.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

96) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK /1932/ 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

97) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK / 1932/ 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 52.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

98) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/02/SPK / 1932/ 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

- Bahwa dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021 telah dilakukan pembukuan dan pencairan/transfer sewa gerai ATM dengan nominal sebesar Rp.9.059.100.000,00 sebanyak 102 transaksi dan potongan pajak sebesar Rp.74.500.000,00. Pembukuan voucher 1 adalah pemindahan dana sewa gerai ATM ke rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal, sedangkan voucher 2 adalah penarikan tunai/transfer dari rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal.
- Dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021, terdapat pembukuan biaya oleh Unit Umum atas nominal sewa ke dalam rekening Penampungan

Halaman 82 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang ditanggihkan dan amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) sebanyak 102 transaksi dengan nilai nominal Rp9.059.100.000,00. Dari 102 transaksi tersebut (rincian nominal terlampir) terdapat pembukuan transaksi dengan nominal tidak sesuai dokumen perjanjian sewa yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

| No | tanggal    | User id | Petugas Teller      | User Supervisor | Penyelia / Pemp KK/ Pemp. KCP | Lokasi Pembukuan     | Nominal Biaya Yadimu (Rp) |
|----|------------|---------|---------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | 23/12/2019 | 804061  | Ramadhan            | 32021           | Weny Aryanti                  | KCU Pbg              | 25,000,000                |
| 2  | 13/01/2020 | 85912   | R.M Reza Pratama    | 28013           | Kelly Siregar                 | KCP Palembang Square | 82,500,000                |
| 3  | 16/01/2020 | 80698   | M Eswin Gave        | 25977           | Noerdin Alberta               | KCP Komperta         | 82,500,000                |
| 4  | 22/01/2020 | 803966  | Romida Yuska        | 28800           | Yosep Firdaus M               | KCU Pbg              | 145,200,000               |
| 5  | 22/01/2020 | 803966  | Romida Yuska        | 28800           | Yosep Firdaus M               | KCU Pbg              | 148,500,000               |
| 6  | 06/02/2020 | 83884   | Haris Senda Putri   | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 127,050,000               |
| 7  | 27/02/2020 | 80607   | Salsadila Reza      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 8  | 27/02/2020 | 80607   | Salsadila Reza      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 9  | 13/03/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 10 | 13/03/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 63,000,000                |
| 11 | 29/03/2020 | 80623   | Ch Winda Stepani    | 19662           | Novi Wahdiani                 | KCP Palembang Square | 122,100,000               |
| 12 | 24/04/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 13 | 24/04/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 14 | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila Reza      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 15 | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila Reza      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 16 | 15/05/2020 | 80607   | Salsadila Reza      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 17 | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 18 | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 102,000,000               |
| 19 | 05/06/2020 | 83968   | Wina Eka Putri      | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 20 | 19/06/2020 | 44462   | Irna Yuanita Nagayu | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 99,000,000                |
| 21 | 19/06/2020 | 44462   | Irna Yuanita Nagayu | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 115,500,000               |
| 22 | 26/06/2020 | 85921   | Tryana Putri        | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 105,600,000               |
| 23 | 26/06/2020 | 85921   | Tryana Putri        | 28802           | Susi Dewi Yanti               | KK Dempo             | 82,500,000                |
| 24 | 17/07/2020 | 83884   | Harris S            | 28013           | Kelly Siregar                 | KCP Palembang Square | 82,500,000                |
| 25 | 17/07/2020 | 83884   | Harris S            | 28013           | Kelly Siregar                 | KCP Palembang        | 118,800,000               |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |       |                  |       |                   | Square               |             |
|----|------------|-------|------------------|-------|-------------------|----------------------|-------------|
| 26 | 17/07/2020 | 83884 | Harris S         | 28013 | Kelly Siregar     | KCP Palembang Square | 99,000,000  |
| 27 | 27/07/2020 | 83948 | Bunga Indah Sari | 41150 | Rosita Hajjar     | KCU Pbg              | 66,000,000  |
| 28 | 27/07/2020 | 83948 | Bunga Indah Sari | 41150 | Rosita Hajjar     | KCU Pbg              | 99,000,000  |
| 29 | 27/07/2020 | 83948 | Bunga Indah Sari | 41150 | Rosita Hajjar     | KCU Pbg              | 115,500,000 |
| 30 | 27/07/2020 | 83948 | Bunga Indah Sari | 41150 | Rosita Hajjar     | KCU Pbg              | 118,800,000 |
| 31 | 29/07/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28013 | Kelly Siregar     | KCP Palembang Square | 115,500,000 |
| 32 | 29/07/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28013 | Kelly Siregar     | KCP Palembang Square | 105,600,000 |
| 33 | 29/07/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28013 | Kelly Siregar     | KCP Palembang Square | 99,000,000  |
| 34 | 29/07/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28013 | Kelly Siregar     | KCP Palembang Square | 44,000,000  |
| 35 | 19/08/2020 | 83968 | Wina Eka Putri   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 89,100,000  |
| 36 | 19/08/2020 | 83968 | Wina Eka Putri   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 105,600,000 |
| 37 | 19/08/2020 | 83968 | Wina Eka Putri   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 55,000,000  |
| 38 | 26/08/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 75,000,000  |
| 39 | 26/08/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 82,500,000  |
| 40 | 26/08/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 105,000,000 |
| 41 | 26/08/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 115,500,000 |
| 42 | 26/08/2020 | 83948 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 80,000,000  |
| 43 | 31/08/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28013 | Kelly Siregar     | KCP Palembang Square | 97,500,000  |
| 44 | 31/08/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28013 | Kelly Siregar     | KCP Palembang Square | 88,000,000  |
| 45 | 31/08/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28013 | Kelly Siregar     | KCP Palembang Square | 115,500,000 |
| 46 | 11/09/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 75,000,000  |
| 47 | 11/09/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 82,500,000  |
| 48 | 11/09/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 90,000,000  |

Halaman 84 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |       |                  |       |                   |                      |             |
|----|------------|-------|------------------|-------|-------------------|----------------------|-------------|
|    |            |       |                  |       |                   | Square               |             |
| 49 | 17/09/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 99,000,000  |
| 50 | 17/09/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 87,500,000  |
| 51 | 17/09/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 75,000,000  |
| 52 | 18/09/2020 | 59631 | Willy Agis Viona | 20890 | Supriati          | KCP Palembang Square | 78,000,000  |
| 53 | 06/10/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 90,000,000  |
| 54 | 06/10/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 115,500,000 |
| 55 | 06/10/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 77,000,000  |
| 56 | 20/10/2020 | 83223 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 85,000,000  |
| 57 | 20/10/2020 | 83223 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 77,000,000  |
| 58 | 20/10/2020 | 83223 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 99,000,000  |
| 59 | 20/10/2020 | 83223 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 112,500,000 |
| 60 | 26/10/2020 | 83233 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 44,000,000  |
| 61 | 26/10/2020 | 83233 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 90,000,000  |
| 62 | 26/10/2020 | 83233 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 82,500,000  |
| 63 | 26/10/2020 | 83233 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 66,000,000  |
| 64 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 88,000,000  |
| 65 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 66,000,000  |
| 66 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 99,000,000  |
| 67 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 39,500,000  |
| 68 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 55,000,000  |
| 69 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 78,500,000  |
| 70 | 06/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik     | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang        | 115,500,000 |

Halaman 85 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |       |              |       |               |      | Square               |            |
|----|------------|-------|--------------|-------|---------------|------|----------------------|------------|
| 71 | 06/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 88,000,000 |
| 72 | 06/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 92,500,000 |
| 73 | 06/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 55,000,000 |
| 74 | 10/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 66,000,000 |
| 75 | 10/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 90,000,000 |
| 76 | 10/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 55,000,000 |
| 77 | 25/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 90,000,000 |
| 78 | 25/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 85,000,000 |
| 79 | 25/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 81,000,000 |
| 80 | 25/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 72,000,000 |
| 81 | 30/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 99,000,000 |
| 82 | 30/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 90,000,000 |
| 83 | 30/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 84,000,000 |
| 84 | 30/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 74,250,000 |
| 85 | 02/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 75,000,000 |
| 86 | 02/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 55,000,000 |
| 87 | 10/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 81,000,000 |
| 88 | 10/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 82,500,000 |
| 89 | 10/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 90,000,000 |
| 90 | 10/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Yanti    | Dewi | KCP Palembang Square | 93,000,000 |
| 91 | 06/01/2021 | 83978 | Agung        | 22404 | Herry Mardius |      | KCP Unsri            | 90,500,000 |

Halaman 86 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |            |       |                   |         |                |              |                      |
|--------------|------------|-------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------------|
|              |            |       | Ferdiansyah       |         |                | Lunjuk       |                      |
| 92           | 06/01/2021 | 83978 | Agung Ferdiansyah | 22404   | Herry Mardius  | KCP Unstri   | 95,000,000           |
| 93           | 06/01/2021 | 83978 | Agung Ferdiansyah | 22404   | Herry Mardius  | KCP Unstri   | 87,500,000           |
| 94           | 06/01/2021 | 83978 | Agung Ferdiansyah | 22404   | Herry Mardius  | KCP Unstri   | 99,000,000           |
| 95           | 14/01/2021 | 85912 | R.M Reza Pratama  | 19007   | Daryono Widodo | KK PIM       | 95,000,000           |
| 96           | 14/01/2021 | 85912 | R.M Reza Pratama  | 19007   | Daryono Widodo | KK PIM       | 88,000,000           |
| 97           | 14/01/2021 | 85912 | R.M Reza Pratama  | 19007   | Daryono Widodo | KK PIM       | 66,000,000           |
| 98           | 14/01/2021 | 85912 | R.M Reza Pratama  | 19007   | Daryono Widodo | KK PIM       | 99,000,000           |
| 99           | 21/01/2021 | 83968 | Wina Eka Putri    | P032021 | WENI ARYANTI   | KC Palembang | 95,000,000           |
| 100          | 21/01/2021 | 83968 | Wina Eka Putri    | P032021 | WENI ARYANTI   | KC Palembang | 87,500,000           |
| 101          | 21/01/2021 | 83968 | Wina Eka Putri    | P032021 | WENI ARYANTI   | KC Palembang | 52,500,000           |
| 102          | 21/01/2021 | 83968 | Wina Eka Putri    | P032021 | WENI ARYANTI   | KC Palembang | 90,000,000           |
| <b>Total</b> |            |       |                   |         |                |              | <b>9,056,600,000</b> |

- Dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021, terdapat pembukuan biaya oleh Unit Umum atas nominal sewa ke dalam rekening Penampungan Biaya yang Ditangguhkan dan Amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) sebanyak 102 transaksi dengan nilai nominal Rp9.059.100.000,00. Dari 102 transaksi tersebut (rincian nominal terlampir) terdapat pembukuan transaksi dengan nominal tidak sesuai dokumen perjanjian sewa yang dipergunakan.
- Bahwa Sejak 23 Desember 2019 s.d 21 Januari 2021, Pada rekening yang dimiliki terdakwa Dedy Chandra, terlihat transaksi yang terjadi pada rekening milik Terdakwa Dedy Chandra tidak sesuai dengan profil Dedy Chandra sebagai Karyawan Bank Negara Indonesia. Terdakwa Dedy Chandra menarik tunai dana Pembayaran Sewa ATM tersebut dengan cara memanipulasi Voucher dan Dokumen Perjanjian Kerja Sewa, sebanyak **102** Kali kemudian dana tersebut disetor ke rekening milik terdakwa Dedy Chandra di Bank BCA. Sebagian dana Pembayaran Sewa ATM tersebut juga RTGS terlebih dahulu ke rekening pihak lain sebelum akhirnya di transfer lagi ke rekening terdakwa Dedy Chandra di bank BCA dengan rincian sebagai berikut :
- RTGS dari Rekening Simpanan sementara/ Giro Internal BNI Ke rekening BCA an.Hendra Sebanyak 3 (tiga) Kali sebesar Rp 667.000.000,-.

| TGL        | RTGS         | NOMINAL       | KET         |
|------------|--------------|---------------|-------------|
| 22-01-2020 | 115 0493 001 | 267.000.000,- | Beli Pajero |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |              |               |         |
|------------|--------------|---------------|---------|
| 27-07-2020 | 115 0493 001 | 300.000.000,- | Beli LC |
| 29-07-2020 | 115 0493 001 | 300.000.000,- | Beli LC |

- RTGS dari Rekening Simpanan sementara/ Giro Internal BNI Ke rekening BCA an. Albertus Novan Kristanto Sebanyak 1 (satu) Kali sebesar Rp80.000.000,- untuk pembelian motor Kawasaki.

| TGL       | RTGS         | NOMINAL      | KET        |
|-----------|--------------|--------------|------------|
| 28-8-2020 | 4480 3444 27 | 80.000.000,- | Beli motor |

- Berdasarkan mutasi rekening dari terdakwa Dedy Chandra dan pihak terkait, terlihat bahwa dana yang ditarik dari Rekening Simpanan Sementara/ Giro Internal Bank Negara Indonesia kemudian dikirimkan ke rekening milik terdakwa Dedy Chandra dan pihak terkait lainnya dengan nominal yang dipecah pecah untuk nominal yang besar atau digabungkan untuk nominal yang kecil. Hal ini merupakan upaya yang dari terdakwa Dedy Chandra untuk melakukan Pencucian Uang dengan menghilangkan jejak sumber dana dan aliran dana dari dana sewa Gerai ATM dan Lainnya yang terjadi pada kurun waktu Desember 2019 sampai dengan Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Kendaraan Bermotor yang bersumber dari rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 3410626275 di Bank Central Asia antara lain:

| NAMA PIHAK LAIN          | PROFIL   | NO. REK    | NOMINAL     | FREKUENSI | THN  |
|--------------------------|--|------------|-------------|-----------|------|
| RICKY                    | PEDAGANG (Pemilik-BERKAT MOBILINDOSHOWROOM MOBIL)            | 213123600  | 270.000.000 | 5         | 2020 |
| HENDRA                   | PEDAGANG (PEMILIK-RATU JAYA-SHOWROOM MOBIL CC RENDAH0        | 1150493001 | 202.000.000 | 1         | 2020 |
| CHANDRA TJU              | PEDAGANG (Pemilik-ANUGRAH MOBILINDOSHOWROOM)                 | 5890051521 | 157.000.000 | 2         | 2020 |
| ALBERTUS NOVAN KRISTANTO | PEDAGANG (Pemilik-VAN CHRIS BIG BIKE-JUAL BELI SEPEDA MOTOR) | 4480344427 | 105.000.000 | 1         | 2020 |
| KMS HABIBULLAH           | KARYAWAN SWASTA (MARKETING RENTAL-PT SERASI AUTORAYA-)       | 213282937  | 100.000.000 | 1         | 2020 |

- Emas dan Barang Berharga lainnya, yang bersumber dari rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 3410626275 di Bank Central Asia antara lain:

| NAMA PIHAK LAIN | PROFIL  | NO REK   | NOMINAL     | FREKUENSI | THN  |
|-----------------|---|----------|-------------|-----------|------|
| YUSDI JAPAR     | PEDAGANG (Pemilik-TOKO EMAS ANDALAS-Batu Permata/Logam Mulia) | 12585678 | 162.465.000 | 6         | 2020 |

Halaman 88 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |                                 |                                    |                 |                               |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| CENTRAL<br>MEGA<br>KENCANA PT<br>FUON<br>CHANDRA | PERHIASAN EMAS<br><br><br><br><br><br>PEDAGANG (PEMILIK-<br>MAHKOTA WATCH-TOKO<br>JAM) | 2683061883<br><br><br>213097188 | 2143.560.210<br><br><br>80.200.000 | 3<br><br><br>10 | 2020<br><br><br>2020-<br>2021 |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|

- Pembelian Rumah (Property), atas nama terdakwa Deddy Chandra melalui KPR di CIMB Niaga dari Ardaya Cipta Karsa (Group Pengembang Citraland) sebesar Rp 644.500.000,00 yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan pembayaran dari rekening Nila Febrianty Lubis (Istri Terdakwa) sejak September 2020, transaksi pada rekening ini terdapat transaksi masuk dengan jenis transaksi ATP-Other to SA sebesar Rp7.000.000,00 setiap bulannya dari NILA FEBRIANTY LUBIS di Bank Mandiri yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membayar cicilan pinjaman terdakwa Dedy Chandra nomor 101711317900 di BANK CIMB NIAGA sebesar Rp 5.974.595,00 setiap bulannya.
- Dana dari rekening Nila Febrianty Lubis tersebut teridentifikasi berasal dari rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 3410626275 di BANK CENTRAL ASIA sebesar total Rp663.950.000,00 sebanyak 37 transaksi sejak Februari 2020 s.d Januari 2021, dan terlihat transaksi pembayaran dari rekening Nila Febrianty Lubis di BANK MANDIRI untuk membayar cicilan pinjaman terdakwa Dedy Chandra nomor 101711317900 di BANK CIMB NIAGA antara lain:
- Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120021121129 di Bank Mandiri sebesar total Rp35.000.000,00 (5 transaksi @Rp7.000.000,00 setiap bulannya periode Oktober 2020 s.d Februari 2021)
- Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120001712111 di Bank Mandiri sebesar total Rp21.000.000,00 (3 transaksi @Rp7.000.000,00 setiap bulannya periode April 2021 s.d Juni 2021) ke rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 706337748000.
- Kemudian terdapat juga transaksi ke rekening HARUN HAJADI, Direktur PT CIPUTRA DEVELOPMENT, nomor 1130012788745 di BANK MANDIRI dari Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120021121129 di BANK MANDIRI sebesar:
  - Rp.5.000.000,00 pada tanggal 9 Agustus 2020.
  - Rp.266.238.411,00 pada tanggal 26 Agustus 2020 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dedy Chandra membelanjakan/pembelian kendaraan roda 4 (empat) , kendaraan roda 2 (dua), rumah (property) , batu permata logam mulia, emas merupakan *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diterangkan oleh Ardhian Dwiyoenanto .,S.H.,M.H ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangJo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Dedy Chandra,S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya sebagaiPegawai tetap pada Bank Negara Indonesia (BNI) Pesero Tbk sejak tahun 2014 berdasarkan SK dari Pemimpin Wilayah BNI Palembang dengan NPP ; P.049219 (nomor induk Pegawai) atau berdasarkan SK Pengangkatan Pegawai Bank BNI atas nama Dedy Chandra,S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya NPP. P049219 Nomor ; WPL /7.2/1932/R tanggal 13 Oktober 2014 dan selaku Asisten Administrasi Logistik PT. BNI Kantor Cabang Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Palembang PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/0381/WPL/7.2/Rtanggal 8 September 2016 pada bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2021atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 142 Kel. 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

Halaman 90 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



diduga merupakan hasil tindak pidana, yang mana perbuatan terdakwa Dedy Chandra,S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya, yang dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut:

- Bahwa prosentase kepemilikan saham atau modal Bank BNI oleh Negara pada saat itu berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Tbk Nomor 52 di Notaris Fathiah Helmi , S.H. pada tanggal 22 Mei 2018, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) "Dari modal yang ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) atau sejumlah 18.648.656.458 (delapan belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.9.054.806.974.125,00 (sembilan trilyun lima puluh empat milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian rincian sebagai berikut :
  - 1) Saham negara sebesar 60% yang terdiri dari:
    - Seri A : 1 Lembar saham senilai Rp.7.500
    - Seri B : 217.006.399 Lembar saham senilai Rp.1.627.547.992.500,00 -
    - Seri C : 10.972.187.475 Lembar saham senilai Rp.4.114.570.303.125,00
  - 2) Saham masyarakat sebesar 40% yang terdiri dari :
    - Seri B : 72.335.467 Lembar saham senilai Rp.542.516.002.500,00 -
    - Seri C : 7.387.127.116 Lembar saham senilai Rp.2.770.172.668.500,00
- Bahwa dari sekian mata anggaran biaya operasional kantor Cabang BNI Palembang sumber dana yang digunakan dalam pekerjaan / kegiatan Sewa Menyewa Ruangan / Bangunan ATM antara BNI dengan pihak yang menyewakan yaitu Dana Operasional Kantor yang diberikan oleh Kantor Pusat Bank BNI yang kemudian disampaikan oleh Kantor Wilayah Bank BNI Palembang dengan Mata Anggaran Beban Kantor untuk Program Beban Sewa Non Otomasi untuk kegiatan Beban Amortisasi Gedung / bangunan Kantor dengan kode anggaran 550322.
- Bahwa mekanisme sewa gerai ATM di BNI Cabang Palembang berawal adanya penawaran / surat dari pemilik gerai selanjutnya diproses dan disiapkan usulan oleh terdakwa Dedy Chandra (Asisten Logistik) selanjutnya ditandatangani saksi M Rhamadoni Penyelia Unit Modal Manusia dan Logistik kemudian dimintakan pendapat ke saksi Ida Farida Pimpinan Bidang Layanandan jika prosesnya semua disetujui maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan ke Pimpinan Cabang I Palembang saksi Jan Satria untuk keputusan apakah dapat diproses sewa atau tidak.

- Bahwa setelah diambil keputusan disetujui akan dilakukan Sewa, maka terdakwa Dedy Chandra Asisten Logistik menyiapkan Perjanjian Kerja Sama, diteruskan ke Penyelia Modal Usaha untuk diparaf, diteruskan ke Pimpinan Bidang Layanan untuk diparaf dan selanjutnya yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama adalah antara pemilik gerai dengan Pimpinan Cabang BNI Palembang. Proses pembayaran, Nota pembayaran cukup ditandatangani oleh Pimpinan Bagian Layanan sebagaimana salah satu tugasnya yaitu mensupervisi Unit Pengelolaan Logistik & Manajemen Modal Manusia.
- Bahwa Pembayaran menggunakan metode transfer atau pemindah bukuan dari rekening Amortisasi BNI ke rekening pemilik gerai (yang menyewakan).
- Bahwa terdakwa Dedy Chandra sebagai asisten logistic yang bertugas menyiapkan administrasi untuk sewa gerai ATM BNI dilengkapi dengan dokumen Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan /Bangunan ATM antara BNI dengan pihak yang menyewakan. Terdakwa Dedy Chandra sebagai pengelola administrasi dengan merekayasa data-data berupaya dalam formulir Bank BNI berupa perintah pembukuan (debit Intern) biaya sewa dan perintah pembukuan (debit Intern) pajak PPH 10 % yang telah ditandatangani oleh saksi Ida Farida selaku wakil pimpinan cabang, saksi Ramadhoni selaku Penyelia Logistik dan Manajemen Modal Manusia oleh terdakwa Dedy Chandra selaku asisten Penyelia Logistik berkas perjanjian sewa menyewa yang telah disiapkan ada yang diambil dari data perjanjian yang lama dan juga di buat perjanjian baru perjanjian sewa menyewa, dibuat dengan seolah-olah tanda tangan asli saksi Ida Farida Wakil Pimpinan Cabang dan paraf Rahmadoni Penyedia Logistik Manajemen Modal Manusia sesuai dengan kapasitas pihak-pihak yang di beri tanggung jawab.
- Bahwa untuk proses pembayaran terdakwa Dedy Chandra lakukan dengan cara Saldo Penampungan biaya yang ditangguhkan dan Amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) atas biaya sewa gerai ATM, secara periodik dihilangkan oleh terdakwa Dedy Chandra, dengan membuka user milik terdakwa Dedy Chandra selanjutnya akan ada menu amortisasi setelah memasukan angka/nominal yang diamortisasi lalu akan ada otorisasi dan untuk mengotorisasi tersebut tidak dapat menggunakan USER

Halaman 92 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ICON terdakwa Deddy Chandra sendiri dikarenakan USER terdakwa Dedy Chandra dalam posisi dibuka sehingga terdakwa Dedy Chandra untuk mengotorisasi harus menggunakan user lain dalam hal ini terdakwa menggunakan user milik Ahmad Fikriyadi Nomor User 44429, Andriawan Saputra Kode User 45002, Shinta Naser Kode User 44137 dan Andina Sena Susanta Kode User 34960 adapun untuk password saksi (Ahmad Fikriyadi, Andriawan Saputra, Shinta Naser dan Andina Sena Susanta) dengan mengetahui password tersebut sehingga terdakwa Dedy Chandra meng amortisasikan dapat berhasil dan bisa di proses.

- Bahwa untuk Proses pencairan terdakwa Dedy Chandra lakukan yakni biaya sewa gerai ATM oleh bagian Umum dibuat voucher perintah pemindahbukuan biaya sewa ke rekening SIMSEM UMC (Simpanan Sementara UMC, Nomor rekening 10-360-209904611) atau Giro Penampungan Internal (Nomor rekening 1000000503) dan voucher pemindahbukuan/penarikan tunai dari SIMSEM UMC/Giro Lainnya kepada pemilik gerai.
- Bahwa untuk proses pembayaran sewa ruang ATM di BNI terdakwa Dedy Chandra juga merekayasa tanda tangan dalam formulir Bank BNI berupa a) perintah pembukuan (debit Intern) Biaya Sewa dan b) perintah pembukuan (debit Intern) pajak PPH 10 % (8 Voucher bank BNI pembayaran pajak, 102 Voucher Pembayaran Sewa dan 46 Perjanjian sewa) yang telah ditanda tangani oleh 1) Sdr Ida Farida selaku wakil pimpinan cabang, 2) Ramadhoni selaku Penyelia Logistik dan Manajemen Modal Manusia dan 3) terdakwa Dedy Chandra selaku Assiten Penyelia Logistik dengan menyiapkan formulir untuk proses pembayaran dan di lengkapi berkas perjanjian Sewa Menyewa Ruangan / Bangunan ATM yang diambil dari data perjanjian yang lama (dilampirkan photocopy saat pencairan dana pembayaran sewa) dan ada juga perjanjian sewa menyewa yang dibuat dengan menyalin data yang lama seolah –olah baru sesuai dengan surat perjanjian Kerja.
- Bahwa terdakwa Dedy Chandra melakukan puluhan kali dengan membuat voucher/slip pada komputer kerja terdakwa Dedy Chandra Komputer Merk HP yang terdiri dari CPU Merk HP, Monitor Merk HP, Mouse Merk HP, Keyboard Merk Logitech dan Printer EPSON PLQ 20 lalu setelah voucher/slip di print terdakwa Dedy Chandra merekayasa /memalsukan paraf Penyelia Umum (saksi Ramadhoni Azdanal) dan memalsukan tanda tangan Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (saksi Ida FaridaH) dan





selanjutnya terdakwa Dedy Chandra memfotocopy berkas perjanjian sewa-menyewa antara Pihak BNI yang diwakilkan oleh Jani Satriadi (Tanda dengan Pihak Penyewa, Untuk proses pencairan sewa gerai ATM agar tidak di curigai oleh teller terdakwa Dedy Chandra secara berpindah pindah melakukan pencairan dilakukan di Kantor Cabang Palembang, Kantor Kas Dempo, KCP PS Mall, KCP Lunjuk Jaya, KLN Komperta, KK PIM Mall dengan menyerahkan voucher 1 dan voucher 2 kepada teller dilampiri dengan perjanjian sewa/Kerja sama seolah olah asli. Kerjasa sama perjanjian/sewa menyewa tersebut adalah untuk dilakukan pembukuan dan pencairan/transfer oleh terdakwa Dedy Chandra dengan cara di lakukan pencairan secara tunai dan di setor ke rekening milik dari terdakwa Dedy Chandra, untuk meyakinkan petugas taller terdakwa Dedy Chandra menemui dan mengkonfirmasi kepada teller bahwa pemilik gerai yang meminta bantuan kepada terdakwa dedy Chandra di transfer ke rekening milik terdakwa Dedy Chandra. Yang mana setiap pencairan terdakwa Dedy Chandra melampirkan kontrak seolah-olah asli sebagai dasar perjanjian kerjasama sebagai berikut :

- Perjanjian Kerja sama antara PT.Bank Negara Indonesia(PERSERO) Tbk dengan Pihak Penyewa antara lain sebagai berikut :
  - 1) Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan / Bangunan Atm Antara PT. BNI dengan H. RA. Hamid Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp.25.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 23 Desember 2019);
  - 2) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng (Toko Cemerlang) Nomor : PBG/02/PKS/217/2019 tanggal 24 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 16 Januari 2020);
  - 3) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan RSAB Azzahra Nomor : PBG/02/SPK/062/2019 tanggal 13 April 2015 untuk sewa senilai Rp. 145.200.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 22 Februari 2020) ;
  - 4) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan James Salim (Ruko Taman Permata Indah) Nomor : PBG/02/PKS/089/2020 tanggal 08 Februari 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Februari 2020) ;



- 5) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Yayasan Ash-Shaff Nomor : PBG/02/PKS/084/2019 tanggal 14 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Februari 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp.75.000.000,00 ;
- 6) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Yunianida Nomor : PBG/02/SPK/115/2019 tanggal 25 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 13 Maret 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.63.000.000,00 ;
- 7) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Syaiful Anwar Nomor : PBG/02/SPK/021/2019 tanggal 20 September 2019 untuk sewa senilai Rp. 122.100.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Maret 2020) ;
- 8) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Akbar Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 24 April 2020) ;
- 9) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Akbar Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 24 April 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp. 82.500.000,00 ;
- 10) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) akan tetapi didalam PKS nilainya Rp.115.500.000,00 ;
- 11) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) ;
- 12) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan PT. Bumi Bahar Tanjung Sejar Sakti Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 15 Mei 2020) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan SPBU Jalan Soekarno Hatta Nomor : PBG/02/ tanggal 29 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020) ;
- 14) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Super Market Dika 2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 102.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020) ;
- 15) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Candy Tanjung Api-Api (Ali Napiah Janto) Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 05 Juni 2020);
- 16) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/175/2020 tanggal 02 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 19 Juni 2020) ;
- 17) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan RM. Sederhana Inderalaya (Andi Irawan) Nomor : PBG/02/SPK/185/2020 tanggal 18 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 19 Juni 2020) ;
- 18) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Super Market Dika 2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Juni 2020) ;
- 19) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Juni 2020) ;
- 20) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/PKS/3214/2019 tanggal 24 Juni 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) ;
- 21) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Subagyo Nomor : PBG/02/SPK/ /2019 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 118.800.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.39.600.000,00 ;

Halaman 96 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Mini Market Dika2 Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 Juli 2020) ;
- 23) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 24) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 118.800.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 25) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 26) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 27) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 28) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 29) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa

Halaman 97 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

- 30) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 44.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 29 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 31) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 89.100.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020);
- 32) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.600.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.89.100.000,00 ;
- 33) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Ganefo Rohim Nomor : PBG/02/PKS/494/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 27 Juli 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.89.100.000,00 ;
- 34) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 35) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 36) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 105.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 37) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;

Halaman 98 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 80.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 39) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 97.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
- 40) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
- 41) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 31 Agustus 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
- 42) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
- 43) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
- 44) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 11 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
- 45) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa

Halaman 99 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ATM tanggal 17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
- 46) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
- 47) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ali Napiah Janto Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 17 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.50.000.000,00 ;
- 48) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/185/2017 tanggal 21 Agustus 2017 untuk sewa senilai Rp. 78.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 18 September 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
- 49) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/SPK/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 50) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/SPK/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 51) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Effendy Theng Nomor : PBG/02/SPK/217/2019 tanggal 24 November 2019 untuk sewa senilai Rp. 77.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 52) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 85.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;



- 53) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 77.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 54) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 55) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Siska Agus Taria Putri Nomor : PBG/02/SPK/027/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 112.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 20 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 56) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 44.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
- 57) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
- 58) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;
- 59) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Pempek Pak Raden Poligon (Nurhasanah) Nomor : PBG/02/PKS/29/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 26 Oktober 2020) ;
- 60) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 Oktober 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;

61) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

62) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 39.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

63) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Andi Irawan Nomor : PBG/02/SPK/028/2020 tanggal 29 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 78.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

64) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.66.000.000,00 ;

65) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan H. Lamudin Duli Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanggal 28 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 November 2020);

66) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 115.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;

67) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;

Halaman 102 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



- 68) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 92.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;
- 69) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zainul Mutaqin Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.75.000.000,00 ;
- 70) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 71) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 72) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hendri Nomor : PBG/02/SPK/793/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.80.300.000,00 ;
- 73) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 74) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 85.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;
- 75) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 81.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

76) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Edwin Salim Nomor : PBG/02/SPK/ /2020 tanpa tanggal dan yang menandatangani di belakang adalah Subagyo untuk sewa senilai Rp. 82.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 25 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

77) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

78) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

79) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 84.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

80) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Zamroni Nomor : PBG/02/SPK/038/2019 tanggal 23 Oktober 2019 untuk sewa senilai Rp. 74.250.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 30 November 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.82.500.000,00 ;

81) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/0043/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 75.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 02 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.132.000.000,00 ;

82) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Rasyid Nomor : PBG/02/SPK/0043/2020 tanggal 25 September 2020 untuk sewa senilai Rp. 55.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa

Halaman 104 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM tanggal 02 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.132.000.000,00 ;

83) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 81.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

84) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 82.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

85) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

86) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Ir. H. Muslimi, MM Nomor : PBG/02/PKS/136/2020 tanggal 24 November 2020 untuk sewa senilai Rp. 93.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 10 Desember 2020) akan tetapi nilai di PKS Rp.49.500.000,00 ;

87) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/ HERO/ 2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;

88) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/ HERO/ 2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 95.00.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;

89) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HERO /2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;

Halaman 105 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan Hero Supermarket Nomor : 000000692/LEGAL/CTC/HRO /2/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.00 00.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 06 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.79.200.000,00 ;
- 91) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/ 02 /SPK / 1 9 3 2 /2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 95.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
- 92) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/ 02 / SPK / 1 9 3 2 /2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 88.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
- 93) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/ 02 / SPK / 1 9 3 2 /2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 66.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
- 94) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/ 02 / SPK / 1932 /2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 99.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 14 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
- 95) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/ 02 / SPK / 1932 /2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 95.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
- 96) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/ 02 / SPK / 1932 /2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 87.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;
- 97) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/ 02 / SPK / 1932/ 2020 tanggal 28

Halaman 106 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2020 untuk sewa senilai Rp. 52.500.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

98) Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BNI dengan HJ. Samantha Tivani, B.Bus., MIB Nomor : PBG/ 02 / SPK / 1932 / 2020 tanggal 28 April 2020 untuk sewa senilai Rp. 90.000.000,00 (yang digunakan untuk transaksi sewa ATM tanggal 21 Januari 2021) akan tetapi nilai di PKS Rp.22.000.000,00 ;

- Bahwa dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021 telah dilakukan pembukuan dan pencairan/transfer sewa gerai ATM sebanyak 102 transaksi dengan nominal sebesar Rp.9.059.100.000,00 dan potongan pajak sebesar Rp74.500.000,00. Pembukuan voucher 1 adalah pemindahan dana sewa gerai ATM ke rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal, sedangkan voucher 2 adalah penarikan tunai/transfer dari rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal.
- Dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021, terdapat pembukuan biaya oleh Unit Umum atas nominal sewa ke dalam rekening Penampungan Biaya yang Ditangguhkan dan Amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) sebanyak 102 transaksi dengan nilai nominal Rp9.059.100.000,00. Dari 102 transaksi tersebut (rincian nominal terlampir) terdapat pembukuan transaksi dengan nominal tidak sesuai dokumen perjanjian sewa yang dipergunakan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pedoman Perusahaan organisasi BNI kantor cabang dan sentra dengan nomor Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18 September 2018. Dan Pedoman Perusahaan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan nomor Instruksi : IN/314/PFA/001, tanggal 25 Mei 2015 dan juga pekerjaan secara Standar Operasional Pekerjaan (SOP) secara teknis (pekerjaan yang sesuai pelaksanaan) adalah:
  - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum;
  - b. Peraturan Menteri BUMN PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;



- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013  
Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Pedoman Perusahaan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan nomor Instruksi : IN/314/PFA/001, tanggal 25 Mei 2015 dan juga pekerjaan secara Standar Operasional Pekerjaan (SOP) secara teknis (pekerjaan yang sesuai pelaksanaan).
    - Pasal 3 “ Sewa menyewa huruf b Aspek-Aspek sewa-menyewa minimal harus diperhatikan :angka 1) Jangka waktu sewa – menyewa, angka 2) Biaya sewa – menyewa, angka 3) Cara pembayaran.
    - Pasal 3 “Sewa menyewa huruf c Memperpanjang sewa-menyewa angka 1) Dalam memperpanjangsewa menyewa dipastikan bahwa Pihak Penyewa bersedia memperpanjang sewa menyewa tanah dan/atau bangunannya ke BNI, angka 2) Sebelum masa sewa – menyewa suatu tanah dan atau bangunan berakhir perlu ditetapkan bahwa memperpanjang sewa menyewa adalah yang paling baik dan yang paling mungkin dilaksanakan, angka 4) Unit yang memiliki kewenangan melakukan usulan kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam memutus perpanjangan sewa menyewa.
  - Bahwa Sejak 23 Desember 2019 s.d 21 Januari 2021, Pada rekening yang dimiliki terdakwa Dedy Chandra , terlihat bahwa transaksi yang terjadi pada rekening milik Terdakwa Dedy Chandra tidak sesuai dengan profil Dedy Chandra sebagai Karyawan Bank Negara Indonesia. Terdakwa Dedy Chandra menarik tunai dana Pembayaran Sewa ATM tersebut dengan cara memanipulasi Voucher dan Dokumen Perjanjian Kerja Sewa, sebanyak **102** Kali kemudian dana tersebut disetor ke rekening milik terdakwa Dedy Chandra di Bank BCA. Sebagian dana Pembayaran Sewa ATM tersebut juga RTGS terlebih dahulu ke rekening pihak lain sebelum akhirnya di transfer lagi ke rekening terdakwa Dedy Chandra di bank BCA dengan rincian sebagai berikut :
    - RTGS dari Rekening Simpanan sementara/ Giro Internal BNI Ke rekening BCA an.Hendra Sebanyak 3 (tiga) Kali sebesar Rp667.000.000,-.

| TGL        | RTGS         | NOMINAL       | KET         |
|------------|--------------|---------------|-------------|
| 22-01-2020 | 115 0493 001 | 267.000.000,- | Beli Pajero |
| 27-07-2020 | 115 0493 001 | 300.000.000,- | Beli LC     |
| 29-07-2020 | 115 0493 001 | 300.000.000,- | Beli LC     |

- RTGS dari Rekening Simpanan sementara/ Giro Internal BNI Ke rekening BCA an. Albertus Novan Kristanto Sebanyak 1 (satu) Kali sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,- untuk pembelian motor Kawasaki.

| TGL       | RTGS         | NOMINAL      | KET        |
|-----------|--------------|--------------|------------|
| 28-8-2020 | 4480 3444 27 | 80.000.000,- | Beli motor |

- Berdasarkan mutasi rekening dari terdakwa Dedy Chandra dan pihak terkait, terlihat bahwa dana yang ditarik dari Rekening Simpanan Sementara/ Giro Internal Bank Negara Indonesia kemudian dikirimkan ke rekening milik terdakwa Dedy Chandra dan pihak terkait lainnya dengan nominal yang dipecah pecah untuk nominal yang besar atau digabungkan untuk nominal yang kecil. Hal ini merupakan upaya yang bersangkutan untuk melakukan Pencucian Uang dengan menghilangkan jejak sumber dana dan aliran dana dari dana sewa Gerai ATM dan Lainnya yang terjadi pada kurun waktu Desember 2019 sampai dengan Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut :
  - Kendaraan Bermotor yang bersumber dari rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 3410626275 di Bank Central Asia antara lain:

| NAMA PIHAK LAIN          | PROFIL   | NO. REK    | NOMINAL     | FREKUENSI | THN  |
|--------------------------|--|------------|-------------|-----------|------|
| RICKY                    | PEDAGANG (Pemilik-BERKAT MOBILINDOSHOWROOM MOBIL)            | 213123600  | 270.000.000 | 5         | 2020 |
| HENDRA                   | PEDAGANG (PEMILIK-RATU JAYA-SHOWROOM MOBIL CC RENDAH0        | 1150493001 | 202.000.000 | 1         | 2020 |
| CHANDRA TJU              | PEDAGANG (Pemilik-ANUGRAH MOBILINDOSHOWROOM)                 | 5890051521 | 157.000.000 | 2         | 2020 |
| ALBERTUS NOVAN KRISTANTO | PEDAGANG (Pemilik-VAN CHRIS BIG BIKE-JUAL BELI SEPEDA MOTOR) | 4480344427 | 105.000.000 | 1         | 2020 |
| KMS HABIBULLA H          | KARYAWAN SWASTA (MARKETING RENTAL-PT SERASI AUTORAYA-)       | 213282937  | 100.000.000 | 1         | 2020 |

- Emas dan Barang Berharga lainnya, yang bersumber dari rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 3410626275 di Bank Central Asia antara lain:

| NAMA PIHAK LAIN         | PROFIL  | NO REK     | NOMINAL      | FREKUENSI | THN   |
|-------------------------|---|------------|--------------|-----------|-------|
| YUSDI JAPAR             | PEDAGANG (Pemilik-TOKO EMAS ANDALAS-Batu Permata/Logam Mulia) | 12585678   | 162.465.000  | 6         | 2020  |
| CENTRAL MEGA KENCANA PT | PERHIASAN EMAS  | 2683061883 | 2143.560.210 | 3         | 2020  |
| FUON                    | PEDAGANG (PEMILIK-  | 213097188  | 80.200.000   | 10        | 2020- |

Halaman 109 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|         |         |            |  |  |  |      |
|---------|---------|------------|--|--|--|------|
| CHANDRA | MAHKOTA | WATCH-TOKO |  |  |  | 2021 |
|         | JAM)    |            |  |  |  |      |

- Pembelian Rumah (Property), atas nama terdakwa Deddy Chandra melalui KPR di CIMB Niaga dari ARDAYA CIPTA KARSA (Group Pengembang CITRALAND) sebesar Rp644.500.000,00 yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan pembayaran dari rekening Nila Febrianty Lubis yang sejak September 2020, transaksi pada rekening ini terdapat transaksi masuk dengan jenis transaksi ATP-Other to SA sebesar Rp7.000.000,00 setiap bulannya dari Nila Febrianty Lubis di Bank Mandiri yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk cicilan pinjaman DC nomor 101711317900 di Bank Cimb Niaga sebesar Rp5.974.595,00 setiap bulannya.
- Dana dari rekening Nila Febrianty Lubis tersebut teridentifikasi berasal dari rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 3410626275 di BANK CENTRAL ASIA sebesar total Rp663.950.000,00 sebanyak 37 transaksi sejak Februari 2020 s.d Januari 2021, dan terlihat transaksi pembayaran dari rekening Nila Febrianty Lubis di BANK MANDIRI untuk membayar cicilan pinjaman terdakwa Dedy Chandra nomor 101711317900 di BANK CIMB NIAGA antara lain:
- Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120021121129 di Bank Mandiri sebesar total Rp35.000.000,00 (5 transaksi @Rp7.000.000,00 setiap bulannya periode Oktober 2020 s.d Februari 2021)
- Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120001712111 di Bank Mandiri sebesar total Rp21.000.000,00 (3 transaksi @Rp7.000.000,00 setiap bulannya periode April 2021 s.d Juni 2021) ke rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 706337748000.
- Kemudian terdapat juga transaksi ke rekening HARUN HAJADI, Direktur PT Ciputra Development, nomor 1130012788745 di BANK MANDIRI dari Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120021121129 di BANK MANDIRI sebesar:
  - Rp.5.000.000,00 pada tanggal 9 Agustus 2020
  - Rp.266.238.411,00 pada tanggal 26 Agustus 2020 .
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dedy Chandra melakukan *pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran* kendaraan roda 4 (empat) , kendaraan roda 2 (dua), rumah (property) , batu permata logam mulia, emas merupakan *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan

Halaman 110 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



pada rekening atas nama orang lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diterangkan oleh Ardhan Dwiyoenanto .,S.H.,M.H ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Deddy Chandra telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Satu.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Chandra berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan.
- 3) Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan kurungan.
- 4) Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. 6.280.752.300,00 (*enam milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah*).

Jumlah tersebut diperoleh dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.984.600.000,00 (*delapan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*), dikurangi pengembalian terdakwa dengan bukti pengembalian dan penyetoran ke BNI sebesar Rp. 2.459.000.000,00.



(duamilyar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan penyitaan penyidik Rp. 244.847.700,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Sehingga jumlah kerugian negara sebesar Rp. Rp. 8.984.600.000,00 – (Rp. 2.459.000.000,00 + Rp. 244.847.700,00) = Rp. 6.280.752.300,00

dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti.

5) Barang Bukti :

- 1 (satu) pencairan dana berkas perjanjian sewa menyewa (Voucher) sebesar Rp. 27.500.000,- dari rekening Bank BNI 010360191499001 ke rekening Bank BNI 01000000503 dengan melampirkan 1 (satu) photocopy berkas Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pihak bank BNI yang wakillkan oleh Jani Satriadi (Kepala Cabang Palembang) dengan H. Ra. Hamid Rasyid dengan nomor: PBG/02/spk/ /2019, untuk 1 ATM yang berlokasi Klinik Krama Libra Medika dengan dibayar pajak sebesar Rp. sebesar Rp. 2.500.000,- dan juga dibayar biaya sewa selama 5 tahun sebesar Rp. 25.000.000,-, yang dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 23 Desember 2019. s/d Poit perjanjian point 46 di kembalikan pada BNI cabang Palembang.
2. 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman uang Bank BNI dari pengirim atas nama Pt. Hero Supermarket ke rekening Bank BCA 1150493001 atas nama Hendra pada tanggal 21 Januar 2021 sebesar Rp. 160.000.000,00. s/d point 4 (empat) lembar Formulir Bukti Setor Tunai Bank BNI untuk pengembalian uang sebesar Rp 52.500.000,- dan Rp. 87.500.000,- dan Rp 95.000.000, dan Rp. 90.000.000,- ke rekening Bank BNI 01000000503 pada tanggal 21 Januari 2021. Di kembalikan pada BNI cabang Palembang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Dedy Chandra yang menyatakan bahwa "berdasarkan dokumen voucher dan atau aplikasi yang telah telit dan telah Saksi catat secara rinci tanggal 01 Februari 2021, dengan ini Saksi mengakui telah melakukan pengambilan uang yang bukan milik Saksi untuk pembukuan pembayaran sewa ruang / penempatan mesin ATM pada saat Saksi menjabat sebagai Asisten Logistik sebesar Rp 8.731.600.000,- pada tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh sdr Dedy Chandra dengan diberi materai Rp. 6.000 sebanyak 2 buah.
4. 1 (satu) bundel Pengembalian uang dari Dedy Chandra melalui Formulir Setoran Rekening Bank BNI ke rekening Bank BNI 010360209904611 atas nama Simpanan Sementara Umum Cabang (Simsem UMC) sebesar Rp. 2.134.000.000,- dengan rincian:
  - a. tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp. 700.000.000;
  - b. tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 1 300 000 000;
  - c. tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp. 45.000.000;
  - d. tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 20.000.000;
  - e. tanggal 03 Februari 2021 sebesar Rp. 20.000.000;
  - f. tanggal 04 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000;
  - g. tanggal 05 Februari 2021 sebesar Rp. 15.000.000;
  - h. tanggal 09 Februari 2021 sebesar Rp. 17.000.000;
  - i. tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000.Uang Sebesar Rp.2.134. 000.000.- (Dua Milyar Seratus tiga puluh Empat juta rupiah) di jadikan sebagai uang Pengganti di kebalikan kepada BNI Cq BNI Cabang Palembang.
5. 2 (dua) lembar Alokasi By Operasional Non Bunga (Opex) Tahun 2020 Kantor Cabang Palembang untuk Beban Sewa Non Otomasi Sewa Gedung / Bangunan Kantor (550322) untuk penyesuaian alokasi anggaran 2020 sebesar Rp. 4.400.411.161,- dengan Realisasi Rp. 5.686.768.802,- (persentase 129.23 %) (Legalisir). Sampai dengan point 1 (satu) bundel Pedoman Perusahaan Organisasi BNI kantor wilayah No Instruksi : IN / 488 / REN/001, tanggal 18 September 2018 Untuk Jabatan Analis Peneliti dan Pengembang (legalisir). Di kembalikan pada BNI Cabang Palembang.
6. 1 (satu) unit Komputer Merk HP yang terdiri dari CPU Merk HP, Monitor Merk HP, Mouse Merk HP, Keyboard Merk Logitech dan Printer HP Color Laser 150a.

Halaman 113 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 48 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Administrasi Logistik.
8. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 20 Hal 13 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal contoh 350 perbuatan pelanggaran No. 203 "Melakukan perbuatan lainnya yang memenuhi kualifikasi butir 3.2 diatas.
9. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 20 hal 18 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal contoh 350 perbuatan pelanggaran No. 278 "Melakukan perbuatan pelanggaran lainnya yang memenuhi kualifikasi pada butir 4.1 (Melakukan pemindahbukuan/penarikan dengan meniru tanda tangan pejabat yang berwenang).
10. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 22 Hal 2 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal Perbuatan Pelanggaran dan Ancaman Sanksi, Tabel 4.10 "menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain".
11. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab II SB C Hal 3 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Pemimpin Bidang Operasional.
12. Memo Div JAL No. JAL/4.1.2/0695 tanggal 13 April 2020 tentang Penyampaian Handbook Mitigasi Operasional Kantor Cabang.
13. Surat HCT No. HCT/7/3983 tanggal 28-10-2013 tentang ketentuan Know Your Employee (KYE).
14. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 22 Hal 2 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal Perbuatan Pelanggaran dan Ancaman Sanksi tabel 2 "Tidak melaksanakan tugas dan/atau kewajiban dan/atau tanggung jawab/kewenangan sesuai dengan ketentuan/peraturan dan/atau sistem prosedur yang berlaku".
15. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 20 Hal 9 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal contoh 350 perbuatan pelanggaran No. 141 "Tidak melakukan waskat terhadap pegawai yang menjadi supervisinya".
16. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 45 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia Logistik dan Manajemen Modal Manusia.

Halaman 114 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab III SB C Hal 1 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Pemimpin Kantor Kas.
18. EPP Rekonsiliasi dan Kebijakan Pos terbuka Bab III hal 3 No Instruksi IN/53/PKU/001 tgl 27-01-2016 – rekening perantara / transitoris yang digunakan untuk pembukuan yang sifatnya sementara sebelum dibukukan/diselesaikan ke rekening yang sebenarnya/seharusnya dan didukung dengan dokumen/pencatatan yang memadai.
19. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab II SB C Hal 1 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu.
20. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 13 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia Pelayanan Uang Tunai.
21. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 35 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia layanan Prima/Emerald.
22. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab II SB C Hal 1 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia Pelayanan Uang Tunai
23. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab III SB C Hal 7 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai.
24. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 17 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai.
25. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 50 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Administrasi Manajemen Modal Manusia.
26. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 22 Hal 2 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal Perbuatan Pelanggaran dan Ancaman Sanksi, Tabel 3.6 “Tidak menjaga password milik pribadi”.
27. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 65 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Administrasi Kredit.
28. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/14/PBI/2006 TANGGAL 5 OKTOBER 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK

Halaman 115 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM.

29. PERATURAN MENTERI BUMN PER-15/MBU/2012 TANGGAL 25 SEPTEMBER PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA.
30. SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/DPNP TANGGAL 29 APRIL 2013 PERIHAL PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM.
31. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
32. PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA TBK DISINGKAT PT BANK INDONESIA (PERSERO) TBK NOMOR 23 TANGGAL 20 APRIL 2021.
33. AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) NOMOR 131 TANGGAL 31 JULI 1992.
34. KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR C2-6582.HT.01.01.TH.92 TANGGAL 12 AGUSTUS 1992.
35. BERITA ACARA RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA INDONESIA NOMOR 76 TANGGAL 19 SEPTEMBER 1992.
36. KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR C2-8230.HT.01.04-TH.92. TANGGAL 03 OKTOBER 1992.
37. REKENING KORAN SIMSEN GIRO INTERNAL LAINNYA BNI CABANG PALEMBANG NOMOR REKENING 1000000503 TANGGAL 21 JANUARI 2021.
38. REKENING KORAN SIMSEN UMC BNI CABANG PALEMBANG NOMOR REKENING 10360209904611 TANGGAL 29 JANUARI 2021 s.d. 10 Februari 2021.

Di kembalikan kepada BNI Cabang Palembang.

39. 1 (satu) lembar surat penugasan Audit nomor : SAI / 6.WPL / 077 / R, tanggal 27 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh kelompok audit wilayah Palembang atas nama Erfan untuk penugasan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021 s/d selesai dengan personil yang ditugaskan 1) Yunita Permanasari, 2) Wamindianto Pry Putranto, 3) Fauria Tikasari dan 4) Sadli dalam melakukan audit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendalaman pada kasus penyalahgunaan biaya sewa oleh pegawai di Kantor Cabang Palembang.

40. 1 (satu) Buku rincian hasil review pendalaman kantor cabang utama Palembang tahun 2021 No: RHRP / DAU.PBG / 002 / SR, tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Tim Audit (legalisir)..
41. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Review Pendalaman Penyalahgunaan Pembayaran Sewa Ruang ATM KC Palembang yang ditanda tangani oleh Nur Azmi selaku pemimpin Audit Area 2 dan Erfan selaku Pemimpin Kelompok Audit Wilayah Palembang.
42. 1 (satu) bundel bukti pembayaran 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 tahun 2012 (bekas/seken) warna merah tua mutiara dengan Nopol BG 777 KU dengan No. Chasis: MMBGYKG40C7024313, Nosin 4D56UCDK5509 No. BPKB: J-02385723 dengan harga Rp. 260.000.000, (Dua Ratus Enam Puluh Juta) berikut dengan 1 (satu) lembar kwitansi biaya poles lampu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 22 Januari 2020. Sampai pada point 1 (satu) lembar Kwitansi Penjualan 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5 tahun 2017 warna Soul Red Crystal B 2505 KKJ dari sdr Dedy Chandra kepada Sorum Ratu Jaya sebesar Rp. 375.000.000,- yang diberi 2 materai Rp. 6.000,- tanggal 29 Januari 2021. di Lampirkan dalam berkas.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian DS Auto yang terima pembayaran dari Ratu Jaya sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta) untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 tahun 2016 warna putih BG 7 RA dengan No. Chasis: MMBGUKRIOGH017959, Nosin : 4N15UNAN9272, Nama BPKB: Nurbaiti Apriani tanggal 04 Nopember 2020.
44. 1 (satu) lembar Screen Shot Pengiriman uang Bank BCA atas nama Devid Saputra ke rekening Bank BCA atas nama Dedy Chandra dengan Norek: 3410626275 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk refund Velg Pajero tanggal 04 Nopember 2020.
45. 1 (satu) Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta) untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 4 X 2 tahun 2014 warna Hitam Metalik B 8721 VO dengan No. Chasis : MHFZR696E3116078, Nosin: 2KDU679172, Nama BPKB: Lani Sanjaya, tanggal 13 Oktober 2020.

Halaman 117 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Screen Shot Pengiriman uang atas nama Dedi Chandra dan Hendra ke rekening Bank BCA atas nama Andreano Chandra dengan Norek : 1160444203 sebesar 1) Rp. 1.000.000,-, 2) Rp. 99.000.000,-, 3) Rp. 57.000.000,- dan 4) Rp. 110.000.000,-
47. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran atas nama Dedi Chandra sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta) tanggal 27 Juni 2020 ditambah pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Pajero Sport Dakar (4x4) tahun 2016 (bekas/seken) warna Abu-Abu Titanium dengan Nopol : BG 7 NA dengan No. Chasis: MMBGUK510EH026363, Nosin : 4MSUAS4858, No. BPKB M10757112 (harga pembelian Rp. 410.000.000,-) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler tahun 2011 Nopol B 1826 SCY warna Hitam No. Chasis: 124HE6DIXBL566110, Nosin: BL566110, Nama BPKB Tito Ananda Bintarto.
48. 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler tahun 2011 Nopol : B 1826 SCY warna Hitam dari Showroom Berkat Mobilindo atas nama penerima Dedy, tanggal 27 Juni 2020.
49. 1 (satu) lembar tanda terima BPKB atas nama Tito Ananda Bintarto untuk 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler tahun 2011 Nopol B 1826 SCY warna Hitam dari Showroom Berkat Mobilindo atas nama penerima Dedy, tanggal 27 Juni 2020.
50. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. DEDY CHANDRA nomor rekening 3410626275.
51. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260 5120 0876 6360.
52. 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA Nomor 5576920046549244.
53. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. DEDY CHANDRA, nomor 1671031212910004
54. 6 (enam) Lembar SURAT PEMESANAN TANAH DAN BANGUNAN Nomor : 0040/SP/CLPLg/B/VIII/2020 (BANGUNAN) tanggal 10 Agustus 2020.
55. 9 (sembilan) Lembar SYARAT UMUM KREDIT BANK CIMB NIAGA 2019 Rev.06.
56. 1(satu) Lembar Berita Acara Serah Terima tanah dan Bangunan CITRA LAND.
57. 1 (satu) Lembar Permohonan Pemasangan Sambungan Air.
58. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Kunci.

Halaman 118 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) kartu garansi CITRA LAND.
  60. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Perbaikan.
  61. 5 (lima) Lembar Asuransi TSUN Life Financial.
  62. 1 (satu) Lembar Sertifikat Laik Operasi CITRA LAND.
  63. 2 (dua) Lembar Sertifikat Asuransi Jiwa CIPUTRA LIFE.
  64. 18 (delapan belas) buah Kunci Rumah CITRA LAND LUGANO 7 BLOK D9 Nomor 14.
- Tetap terlapir dalam berkas perkara
65. 1 (satu) unit Sepeda Lipat Merk Fnhon warna Hijau, Hitam dan Orange berikut dengan 1 (satu) Helm Sepeda Merk Syte.
  66. 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga Warna Abu-Abu-Merah-Kuning-Biru Ukuran 44.
  67. 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga Warna Abu-Abu-Kuning-Hijau, Ukuran 38.
  68. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Hitam- Hijau, Ukuran 44.
  69. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Putih-Biru, Ukuran 41.
  70. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Putih, Ukuran 40.
  71. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Jordan Warna Biru Dongker-Kuning-Pink Ukuran, 41.
  72. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Hitam-Merah, Ukuran 44.
  73. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Warna Army, Ukuran 43.
  74. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Warna Hitam-Putih, Ukuran 44.
  75. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Running Warna Biru Dongker, Ukuran 43.
  76. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Futsal Warna Hitam, Ukuran 43.
  77. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas Running Warna Hitam, Ukuran 44.
  78. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas YEZY Warna Merah-Hijau-Hitam, Ukuran 44.
  79. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas Basket Ball Warna Hitam-Putih, Ukuran 44.
  80. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas Running Warna Silver-Hitam-Putih, Ukuran 43,5.

Halaman 119 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) pasang sepatu Merk GUCCI Warna Krem, Ukuran 38.
82. 1 (satu) pasang sepatu Sandal Merk GUCCI WarnaHijau-Hitam, Ukuran 44.
83. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk HUBLOT Warna Hitam.
84. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk CHRIST VERRA Warna Silver-Merah-Hitam.
85. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk BABY-G CASIO Warna Hijau.
86. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk G-SHOCK Warna Hijau-Orange.
87. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk ALEXANDER CHRISTIE Warna Pink.
88. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk ALEXANDER CHRISTIE Warna Hitam Gold.
89. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk ALXANDER CHRISTIE Warna Hitam Army.
90. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk OMEGA Warna Hitam-Orange-Silver.
91. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk LUMINOR PANERAI Warna Hitam-Silver.
92. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk AUDE MARS PIGUET Warna Hitam-Gold.
93. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk BONIA Warna Hitam-Putih-Gold.
94. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk JEEP Warna Hitam-Silver.
95. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk GUCCI Warna Hitam-Silver.
96. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk CHARLES JORDAN Warna Hitam-Hijau.
97. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk TAG HEUER AQUARACER Warna Silver.
98. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk GUESS Warna Merah.
99. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk GUESS Warna Biru-Gold.
100. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk RIPCURL Warna Biru-Hitam Army.
101. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk RIPCURL Warna Hitam-Silver.
102. 1 (satu) Pcs Baju Merk OFF WHITE Warna Hitam.
103. 1 (satu) Pcs Sweater Merk OFF WHITE Warna Hitam.
104. 1 (satu) Pcs Hoddie Merk OFF WHITE Warna Hitam.
105. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk LEVIS Warna Merah-Hitam.
106. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk EXECUTIVE Warna Putih.
107. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk OSELA Warna Hitam-Putih-Abu-Abu.

Halaman 120 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk MENS TOP Warna Biru Dongker.
109. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk MENS TOP Warna Biru Putih.
110. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk TRIPPLE MAN Warna Merah-Biru.
111. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk MEN ZONE Warna Batik Gold.
112. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk MEN ZONE Warna Batik Hijau-Hitam-Orange.
113. 1 (satu) Pcs Baju Batik Merk MEN ZONE Warna Biru-Krem.
114. 1 (satu) Pcs Baju Batik Merk MEN ZONE Warna Coklat-Hijau-Hitam.
115. 1 (satu) Pcs Baju Batiik Merk MOC Warna Coklat.
116. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk TUMI Warna Biru-Hitam.
117. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk GUCCI Warna Krem.
118. 1 (satu) Pcs Tas Pinggang Merk GUCCI Warna Hitam.
119. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk HUSH PUPIES Warna Hitam.
120. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk FOSSIL Warna Hitam-Putih.
121. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk GUESS Warna Hitam.
122. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk GUESS Warna Hitam-Putih.
123. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk PEDRO Warna Pink.
124. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk PEDRO Warna Hitam.
125. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Kecil Merk CHARLES AND KEITH Warna Ungu  
Dirampas untuk negara
126. Uang sebesar Rp. 244.847.700,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).  
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti.

6) Biaya Perkara : Biaya Perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara : 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Chandra,S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dalam Dakwaan Kedua alternatif Kesatu;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.280.752.300,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) pencairan dana berkas perjanjian sewa menyewa (Voucher) sebesar Rp. 27.500.000,- dari rekening Bank BNI 010360191499001 ke rekening Bank BNI 01000000503 dengan melampirkan 1 (satu) photocopy berkas Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pihak bank BNI yang wakikan oleh Jani Satriadi (Kepala Cabang Palembang) dengan H. Ra. Hamid Rasyid dengan nomor: PBG/02/spk/ /2019, untuk 1 ATM yang berlokasi Klinik Krama Libra Medika dengan dibayar pajak sebesar Rp. 2.500.000,- dan juga dibayar biaya sewa selama 5 tahun sebesar Rp. 25.000.000,-, yang dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 23 Desember 2019. s/d Poit perjanjian point 46 di kembalikan pada BNI cabang Palembang;
  2. 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman uang Bank BNI dari pengirim atas nama Pt. Hero Supermarket ke rekening Bank BCA 1150493001 atas nama Hendra pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp. 160.000.000,00. s/d point 4 (empat) lembar Formulir Bukti Setor Tunai Bank BNI untuk pengembalian uang sebesar Rp 52.500.000,- dan Rp. 87.500.000,- dan Rp 95.000.000, dan Rp. 90.000.000,- ke rekening Bank BNI 01000000503 pada tanggal 21 Januari 2021. Di kembalikan pada BNI cabang Palembang;

Halaman 122 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Dedy Chandra yang menyatakan bahwa "berdasarkan dokumen voucher dan atau aplikasi yang telah telit dan telah Saksi catat secara rinci tanggal 01 Februari 2021, dengan ini Saksi mengakui telah melakukan pengambilan uang yang bukan milik Saksi untuk pembukuan pembayaran sewa ruang / penempatan mesin ATM pada saat Saksi menjabat sebagai Asisten Logistik sebesar Rp 8.731.600.000,- pada tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh sdr Dedy Chandra dengan diberi materai Rp. 6.000 sebanyak 2 buah;
2. 1 (satu) bundel Pengembalian uang dari Dedy Chandra melalui Formulir Setoran Rekening Bank BNI ke rekening Bank BNI 010360209904611 atas nama Simpanan Sementara Umum Cabang (Simsem UMC) sebesar Rp. 2.134.000.000,- dengan rincian:
  - a. tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp. 700.000.000;
  - a. tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 1 300 000 000;
  - b. tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp. 45.000.000;
  - c. tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 20.000.000;
  - d. tanggal 03 Februari 2021 sebesar Rp. 20.000.000;
  - e. tanggal 04 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000;
  - f. tanggal 05 Februari 2021 sebesar Rp. 15.000.000;
  - g. tanggal 09 Februari 2021 sebesar Rp. 17.000.000;
  - h. tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000;Uang Sebesar Rp.2.134. 000.000,- (Dua Milyar Seratus tiga puluh Empat juta rupiah) di jadikan sebagai uang Pengganti di kebalikan kepada BNI Cq BNI Cabang Palembang.
3. 2 (dua) lembar Alokasi By Operasional Non Bunga (Opex) Tahun 2020 Kantor Cabang Palembang untuk Beban Sewa Non Otomasi Sewa Gedung / Bangunan Kantor (550322) untuk penyesuaian alokasi anggaran 2020 sebesar Rp. 4.400.411.161,- dengan Realisasi Rp. 5.686.768.802,- (persentase 129.23 %) (Legalisir). Sampai dengan point 1 (satu) bundel Pedoman Perusahaan Organisasi BNI kantor wilayah No Instruksi : IN / 488 / REN/001, tanggal 18 September 2018 Untuk Jabatan Analis Peneliti dan Pengembang (legalisir). Dikembalikan pada BNI Cabang Palembang.
4. 1 (satu) unit Komputer Merk HP yang terdiri dari CPU Merk HP, Monitor Merk HP, Mouse Merk HP, Keyboard Merk Logitech dan Printer HP Color Laser 150a.

Halaman 123 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 48 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Administrasi Logistik.
6. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 20 Hal 13 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal contoh 350 perbuatan pelanggaran No. 203 "Melakukan perbuatan lainnya yang memenuhi kualifikasi butir 3.2 diatas.
7. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 20 hal 18 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal contoh 350 perbuatan pelanggaran No. 278 "Melakukan perbuatan pelanggaran lainnya yang memenuhi kualifikasi pada butir 4.1 (Melakukan pemindahbukuan/penarikan dengan meniru tanda tangan pejabat yang berwenang).
8. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 22 Hal 2 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal Perbuatan Pelanggaran dan Ancaman Sanksi, Tabel 4.10 "menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain".
9. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab II SB C Hal 3 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Pemimpin Bidang Operasional.
10. Memo Div JAL No. JAL/4.1.2/0695 tanggal 13 April 2020 tentang Penyampaian Handbook Mitigasi Operasional Kantor Cabang.
11. Surat HCT No. HCT/7/3983 tanggal 28-10-2013 tentang ketentuan Know Your Employee (KYE).
12. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 22 Hal 2 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal Perbuatan Pelanggaran dan Ancaman Sanksi tabel 2 "Tidak melaksanakan tugas dan/atau kewajiban dan/atau tanggung jawab/kewenangan sesuai dengan ketentuan/peraturan dan/atau sistem prosedur yang berlaku".
13. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 20 Hal 9 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal contoh 350 perbuatan pelanggaran No. 141 "Tidak melakukan waskat terhadap pegawai yang menjadi supervisinya".
14. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 45 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia Logistik dan Manajemen Modal Manusia.

Halaman 124 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab III SB C Hal 1 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Pemimpin Kantor Kas.
16. EPP Rekonsiliasi dan Kebijakan Pos terbuka Bab III hal 3 No Instruksi IN/53/PKU/001 tgl 27-01-2016 – rekening perantara / transitoris yang digunakan untuk pembukuan yang sifatnya sementara sebelum dibukukan/diselesaikan ke rekening yang sebenarnya/seharusnya dan didukung dengan dokumen/pencatatan yang memadai.
17. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab II SB C Hal 1 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu.
18. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 13 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia Pelayanan Uang Tunai.
19. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 35 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia layanan Prima/Emerald.
20. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab II SB C Hal 1 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia Pelayanan Uang Tunai
21. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab III SB C Hal 7 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai.
22. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 17 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai.
23. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 50 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Administrasi Manajemen Modal Manusia.
24. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 22 Hal 2 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal Perbuatan Pelanggaran dan Ancaman Sanksi, Tabel 3.6 "Tidak menjaga password milik pribadi".
25. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 65 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Administrasi Kredit.

Halaman 125 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
27. Peraturan Menteri BUMN PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
28. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP TANGGAL 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
29. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
30. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Indonesia (Persero) Tbk Nomor 23 Tanggal 20 April 2021.
31. Akta Pendirian Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 131 tanggal 31 Juli 1992.
32. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6582.HT.01.01.TH.92 Tanggal 12 Agustus 1992.
33. Berita Acara Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Nomor 76 Tanggal 19 September 1992.
34. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8230.HT.01.04-TH.92. tanggal 03 OKTOBER 1992.
35. Rekening Koran Simsen Giro Internal Lainnya BNI Cabang Palembang Nomor Rekening 1000000503 tanggal 21 Januari 2021.
36. Rekening Koran SIMSEN UMC BNI Cabang Palembang Nomor Rekening 10360209904611 tanggal 29 Januari 2021 s.d. 10 Februari 2021.  
Dikembalikan kepada BNI cabang Palembang.
37. 1 (satu) lembar surat penugasan Audit nomor : SAI / 6.WPL / 077 / R, tanggal 27 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh kelompok audit wilayah Palembang atas nama Erfan untuk penugasan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021 s/d selesai dengan personil yang ditugaskan 1) Yunita Permasnari, 2) Wamindianto Pry Putranto, 3) Fauria Tikasari dan 4) Sadli dalam melakukan audit

Halaman 126 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendalaman pada kasus penyalahgunaan biaya sewa oleh pegawai di Kantor Cabang Palembang.

38. 1 (satu) Buku rincian hasil review pendalaman kantor cabang utama Palembang tahun 2021 No: RHRP / DAU.PBG / 002 / SR, tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Tim Audit (legalisir)..
39. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Review Pendalaman Penyalahgunaan Pembayaran Sewa Ruang ATM KC Palembang yang ditanda tangani oleh Nur Azmi selaku pemimpin Audit Area 2 dan Erfan selaku Pemimpin Kelompok Audit Wilayah Palembang.
40. 1 (satu) bundel bukti pembayaran 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 tahun 2012 (bekas/seken) warna merah tua mutiara dengan Nopol BG 777 KU dengan No. Chasis: MMBGYKG40C7024313, Nosin 4D56UCDK5509 No. BPKB: J-02385723 dengan harga Rp. 260.000.000, (Dua Ratus Enam Puluh Juta) berikut dengan 1 (satu) lembar kwitansi biaya poles lampu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 22 Januari 2020. Sampai pada point 1 (satu) lembar Kwitansi Penjualan 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5 tahun 2017 warna Soul Red Crystal B 2505 KKJ dari sdr Dedy Chandra kepada Sorum Ratu Jaya sebesar Rp. 375.000.000,- yang diberi 2 materai Rp. 6.000,- tanggal 29 Januari 2021. di Lampirkan dalam berkas.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian DS Auto yang terima pembayaran dari Ratu Jaya sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta) untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 tahun 2016 warna putih BG 7 RA dengan No. Chasis: MMBGUKRIOGH017959, Nosin :4N15UNAN9272, Nama BPKB: Nurbaiti Apriani tanggal 04 Nopember 2020.
42. 1 (satu) lembar Screen Shot Pengiriman uang Bank BCA atas nama Devid Saputra ke rekening Bank BCA atas nama Dedy Chandra dengan Norek: 3410626275 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk refund Velg Pajero tanggal 04 Nopember 2020.
43. 1 (satu) Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta) untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 4 X 2 tahun 2014 warna Hitam Metalik B 8721 VO dengan No. Chasis : MHFZR696E3116078, Nosin: 2KDU679172, Nama BPKB: Lani Sanjaya, tanggal 13 Oktober 2020.

Halaman 127 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Screen Shot Pengiriman uang atas nama Dedi Chandra dan Hendra ke rekening Bank BCA atas nama Andreano Chandra dengan Norek : 1160444203 sebesar 1) Rp. 1.000.000,-, 2) Rp. 99.000.000,-, 3) Rp. 57.000.000,- dan 4) Rp. 110.000.000,-
45. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran atas nama Dedi Chandra sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta) tanggal 27 Juni 2020 ditambah pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Pajero Sport Dakar (4x4) tahun 2016 (bekas/seken) warna Abu-Abu Titanium dengan Nopol : BG 7 NA dengan No. Chasis: MMBGUK510EH026363, Nosin : 4MSUAS4858, No. BPKB M10757112 (harga pembelian Rp. 410.000.000,-) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler tahun 2011 Nopol B 1826 SCY warna Hitam No. Chasis: 124HE6DIXBL566110, Nosin: BL566110, Nama BPKB Tito Ananda Bintarto.
46. 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler tahun 2011 Nopol : B 1826 SCY warna Hitam dari Showroom Berkat Mobilindo atas nama penerima Dedy, tanggal 27 Juni 2020.
47. 1 (satu) lembar tanda terima BPKB atas nama Tito Ananda Bintarto untuk 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler tahun 2011 Nopol B 1826 SCY warna Hitam dari Showroom Berkat Mobilindo atas nama penerima Dedy, tanggal 27 Juni 2020.
48. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. DEDY CHANDRA nomor rekening 3410626275.
49. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260 5120 0876 6360.
50. 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA Nomor 5576920046549244.
51. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. DEDY CHANDRA, nomor 1671031212910004
52. 6 (enam) Lembar Surat Pemesanan Tanah Dan Bangunan Nomor : 0040/SP/CLPLg/B/VIII/2020 (BANGUNAN) tanggal 10 Agustus 2020.
53. 9 (sembilan) Lembar Syarat Umum Kredit BANK CIMB NIAGA 2019 Rev.06.
54. 1(satu) Lembar Berita Acara Serah Terima tanah dan Bangunan Citra Land.
55. 1 (satu) Lembar Permohonan Pemasangan Sambungan Air.
56. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Kunci.
57. 1 (satu) kartu garansi Citra land.
58. 1 (satu) Lembar Surat Permohon Perbaikan.

Halaman 128 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 5 (lima) Lembar Asuransi TSUN Life Financial.
60. 1 (satu) Lembar Serftifikat Laik Operasi Citra Land.
61. 2 (dua) Lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Ciputra Life.
62. 18 (delapan belas) buah Kunci Rumah Citra Land Lugano 7 Blok D9 Nomor 14.  
Tetap terlapir dalam berkas perkara
63. 1 (satu) unit Sepeda Lipat Merk Fnhon warna Hijau, Hitam dan Orange berikut dengan 1 (satu) Helm Sepeda Merk Syte.
64. 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga Warna Abu-Abu-Merah-Kuning-Biru Ukuran 44.
65. 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga Warna Abu-Abu-Kuning-Hijau, Ukuran 38.
66. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Hitam- Hijau, Ukuran 44.
67. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Putih-Biru, Ukuran 41.
68. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Putih, Ukuran 40.
69. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Jordan Warna Biru Dongker-Kuning-Pink Ukuran, 41.
70. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Hitam-Merah, Ukuran 44.
71. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Warna Army, Ukuran 43.
72. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Warna Hitam-Putih, Ukuran 44.
73. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Running Warna Biru Dongker, Ukuran 43.
74. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Futsal Warna Hitam, Ukuran 43.
75. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas Running Warna Hitam, Ukuran 44.
76. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas YEZY Warna Merah-Hijau-Hitam, Ukuran 44.
77. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas Basket Ball Warna Hitam-Putih, Ukuran 44.
78. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas Running Warna Silver-Hitam-Putih, Ukuran 43,5.
79. 1 (satu) pasang sepatu Merk GUCCI Warna Krem, Ukuran 38.
80. 1 (satu) pasang sepatu Sandal Merk GUCCI WarnaHijau-Hitam, Ukuran 44.

Halaman 129 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk HUBLOT Warna Hitam.
82. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Christ Verra Warna Silver-Merah-Hitam.
83. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Baby-g Casio Warna Hijau.
84. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk g-Shock Warna Hijau-Orange.
85. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexander Christie Warna Pink.
86. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexander Christie Warna Hitam Gold.
87. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexander Christie Warna Hitam Army.
88. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Omega Warna Hitam-Orange-Silver.
89. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Luminor Panerai Warna Hitam-Silver.
90. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Aude Mars Piguet Warna Hitam-Gold.
91. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Bonia Warna Hitam-Putih-Gold.
92. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Jeep Warna Hitam-Silver.
93. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Gucci Warna Hitam-Silver.
94. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Charles Jordan Warna Hitam-Hijau.
95. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Tag Heuer Aquaracer Warna Silver.
96. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Guess Warna Merah.
97. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Guess Warna Biru-Gold.
98. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Ripcurl Warna Biru-Hitam Army.
99. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Ripcurl Warna Hitam-Silver.
100. 1 (satu) Pcs Baju Merk Off White Warna Hitam.
101. 1 (satu) Pcs Sweater Merk Off White Warna Hitam.
102. 1 (satu) Pcs Hoddie Merk Off White Warna Hitam.
103. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Levis Warna Merah-Hitam.
104. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Executive Warna Putih.
105. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Osela Warna Hitam-Putih-Abu-Abu.
106. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Mens Top Warna Biru Dongker.
107. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Mens Top Warna Biru Putih.
108. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Tripple Man Warna Merah-Biru.
109. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Men Zone Warna Batik Gold.
110. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Men Zone Warna Batik Hijau-Hitam-Orange.
111. 1 (satu) Pcs Baju Batik Merk Men Zone Warna Biru-Krem.
112. 1 (satu) Pcs Baju Batik Merk Men Zone Warna Coklat-Hijau-Hitam.
113. 1 (satu) Pcs Baju Batiik Merk Moc Warna Coklat.
114. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk Tumi Warna Biru-Hitam.
115. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk Gucci Warna Krem.
116. 1 (satu) Pcs Tas Pinggang Merk Gucci Warna Hitam.

Halaman 130 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



117. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk Hush Pupies Warna Hitam.
118. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk Fossil Warna Hitam-Putih.
119. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk Guess Warna Hitam.
120. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk Guess Warna Hitam-Putih.
121. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk Pedro Warna Pink.
122. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk Pedro Warna Hitam.
123. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Kecil Merk Charles And Keith Warna Ungu  
Dirampas untuk negara untuk dilelang, dan uang hasil lelang  
diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara;
124. Uang sebesar Rp. 244.847.700,00 (dua ratus empat puluh empat juta  
delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).  
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti  
kerugian negara;
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah);



Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 1 Nopember 2022 Nomor.34/Akta.Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2022 Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2022 Nomor. 55/ Pid.sus-TPK/ 2022/PN.Plg;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor.55/Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, jo No.34 /Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg kepada An.Terdakwa Dedy Chandra, S. AP. Bin Joni Febrianto Wijaya.
3. Relaas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Nopember 2022 Nomor.55/Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg jo No. 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 55/Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas kepada An.Terdakwa Dedy Chandra, S. AP. Bin Joni Febrianto Wijaya., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Plg. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.
5. Akta Penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 16 Nopember 2022;
6. Akta Penerimaan Kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 28 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 16 Nopember 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terkait Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa Dedy Chandra tersebut menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kedua alternative Kesatu.

Halaman 133 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





Untuk membuka khasanah pemahaman unsur tersebut Kaidah pemaknaan terhadap rumusan unsur dalam frase “dengan tujuan” dirangkai dengan perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, artinya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut memang menjadi tujuan terdakwa. Dalam hukum pidana frase “dengan tujuan” ini sama pengertiannya dengan “kesengajaan sebagai maksud atau tujuan”, yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsyafi (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, penerbit PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, hal. 177).

Perbuatan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan “asal-usul” adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal (PPATK, Modul 2 “Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, Jakarta, PPATK, 2010, hal.13).

Terhadap maksud dan pengertian unsur ini, Dr. Muhammad Yusuf memberikan penjelasan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul: Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hal.83-85, sebagai berikut :

“Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui/mengenali asal usul Harta Kekayaan dari tindak pidana, antara lain dengan tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), misalnya menyetorkannya ke rekening milik orang lain atau menyetorkannya dengan menggunakan nama samaran (pihak penyeter), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan Harta Kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun di luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal, dan sebagainya (layering).

“Menyamarkan” antara lain adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta Kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Dalam keadaan normal atau tanpa melalui penelusuran Transaksi



dan pengumpulan informasi atau data (analisis atau pemeriksaan, penyelidikan atau penyidikan) seseorang termasuk aparat penegak hukum tidak mampu memastikan kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaan tertentu. Contoh dari perbuatan tersebut : mencampur uang sah dengan uang tidak sah seperti mencampur uang hasil fee/keuntungan tidak sah dari proyek dengan uang pinjaman kredit perbankan ;

sering melakukan penarikan tunai dengan tujuan memutus mata rantai aliran transaksi; membuka usaha legal dengan tujuan mengubah asal usul hasil kejahatan;

Semua transaksi atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan pada umumnya;

- tidak memiliki landasan transaksi (underlying transaction) yang jelas;
- transaksinya yang dilakukan sulit dipertanggungjawabkan;
- identitas pihak-pihak yang sebenarnya disamarkan.

Bahwa maksud pengertian rumusan unsur frase dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sejalan dengan esensi dasar dari pengertian tindak pidana pencucian uang (money laundering) sesuai dengan Black's Law Dictionary yakni "proses mengaburkan identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara illegal sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari yang sah". Sehingga dari pengertian tersebut, aktifitas pencucian sebenarnya bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh secara illegal agar tampak sah yang dilakukan bukan hanya diartikan dengan mengaburkan identitas pelaku saja melainkan juga dapat diartikan bagaimana mengaburkan hasil tindak pidana (proceeds of crime) itu di jauhkan dari tindak pidana asalnya (predicate crime), seperti contoh: membuat usaha bisnis legal yang beraal dari kejahatan (SPBU, SPBE, hotel, apartemen) lalu hasil dari usaha tersebut dibeli harta kekayaan, melakukan peminjaman kredit di bank lalu uang hasil pinjaman dicampur dengan uang hasil kejahatan selanjutnya di tarik tunai dibeli harta kekayaan sehingga sulit untuk dilakukan penelusuran, pelacakan, penyelidikan, penyidikan dengan tujuannya untuk menyembunyikan/menyamarkan hasil kejahatan.

Bahwa menurut Dr. Yunus Husein,S.H.,LL.M. Dr. Roberts K. S.IK.,S.H.,M.Hum dalam bukunya (Dr. Yunus Husein,S.H.,LL.M. Dr. Roberts K. S.IK.,S.H.,M.Hum :

" Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, penerbit Rajawali Pers) menyebutkan para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah



dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah, sehingga kejahatan money laundering sesungguhnya bertujuan untuk melindungi atau menutupi aktivitas criminal yang menjadi sumber dana atau uang yang akan dibersihkan. Tujuan utama dilakukannya tindak pidana pencucian uang ini adalah yang menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya Dr. Yunus Husein juga menjelaskan jika melalui pencucian uang (money laundering) pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal (Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Jakarta:Books Terrace & Library, 2007, halaman 4).

Secara umum mengenai tipologi pencucian uang dapat dikategorikan melalui 3 (tiga) tahap pencucian uang sebagai berikut :

- **Placement** adalah penempatan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain: menempatkan dana pada bank, mengajukan kredit/pembiayaan, menyetorkan uang pada pengusaha jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trial, membiayai suatu usaha yang seolah-olah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan dan membeli barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai hadiah untuk diberikan ke orang lain.
- **Layering** adalah upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana, seperti contoh perbuatannya: transfer (pemindahan bukuan/overbooking, transfer antar bank (RTGS), transfer dari dana dari/ke luar negeri), mengubah bentuk (membeli barang aset atas nama orang lain, membeli logam mulia), memutus jejak transaksi (setor tunai, Tarik tunai).
- **Integration** adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali



kegiatan tindak pidana. contoh perbuatannya: hasil kejahatan membiayai membuka usaha travel, hotel SPBU; Commingling (pencampuran harta kekayaan) lalu diikuti dengan penarikan tunai; transaksi yang berpola cuckoo smurfing.

Bahwa juga terdapat ada beberapa metode pencucian uang yang dikenal dan sering dipraktikan secara internasional maupun di Indonesia dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Metode *Buy and Sell Conversions* dilakukan melalui jual beli barang dan jasa, contoh: melakukan transaksi jual beli aset dengan menggunakan uang illegal dan kemudian ada keuntungan dari transaksi bisnis itu dicuci seolah legal melalui rekening pribadi atau rekening perusahaan di bank;
- b. Metode *Legitimate Business Conversions* dipraktikan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrument pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan direkening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya;
- c. *Concealment within business structure* (penyembunyian ke dalam struktur bisnis), yaitu upaya untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan;
- d. *Issue of legitimate business* (penyalahgunaan bisnis yang sah), yaitu dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut;
- e. *Use of false identities, documents or straw men* (penggunaan identitas palsu, dokumen atau perantara), yaitu dengan menyerahkan pengurusan aset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.
- f. *Use of anonymous asset types* (penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama), merupakan tipe paling sederhana seperti uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik dan produk finansial;
- g. *Smurfing* adalah memecah memecah transaksi dari sejumlah uang besar menjadi kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. *Structuring* adalah melakukan transaksi dari yg semula berjumlah kecil makin lama semakin besar di bawah batas minimum pelaporan;
  - i. *U-turn* adalah memutarbalikan transaksi kemudian kembali ke rekening asal.
  - j. *Cuckoo Smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan "proceed of crime";
  - k. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana;
  - l. *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa Dedy Chandra kurang tepat dalam penerapan hukum tanpa memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa khususnya keadaan tindak Pidana Pencucian Uang yang telah dilakukan terdakwa dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sehingga putusan membebaskan Tindak Pidana Pencucian uang kurang tepat.

Dalam putusan Halaman 256 dari 271 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg:

Terdakwa dalam membelanjakan semua uang hasil korupsi dalam kegiatan pembayaran sewa gerai ATM Bank BNI Cabang Palembang, dengan cara berulang-ulang melakukan tukar tambah ataupun jual beli kendaraan 4 (empat) berupa mobil mewah, maupun kendaraan roda 2 (dua), membeli logam mulia dan membeli jam tangan dan lain-lain, menurut majelis hakim hal tersebut merupakan bentuk dari perbuatan terdakwa menikmati ataupun mempergunakan uang hasil korupsinya, bukan merupakan bentuk upaya terdakwa untuk menyembunyikan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil korupsinya.

Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, terdakwa dalam membelanjakan hasil korupsi dengan membeli kendaraan roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) serta Properti (perumahan) dan lain-lain bukan merupakan upaya terdakwa untuk menyembunyikan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil dari korupsi.

Halaman 138 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim tidak dengan cermat mempertimbangkan keterangan ahli PPATK dan Saksi Hendra dan NILA FREBIANTY LUBIS sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ardhian Dwiyoenanto.,S.H., M.H. ( Pegawai PPATK Pusat ) yang merupakan Ahli bidang TPPU, “Yang dimaksud dengan frasa “menyamarkan” yang terdapat dalam rumusan Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah segala perbuatan yang terkait dengan mempersulit penelusuran, pelacakan, penyelidikan, penyidikan dengan membuat tidak jelas, kabur atau samar mengenai sumber/asal usul kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan berbagai macam cara.”
- Menurut pendapat Ardhian Dwiyoenanto.,S.H., M.H.(Pegawai PPATK Pusat) dalam persidangan juga menerangkan bahwa “modus lain dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan prepayment yaitu sebenarnya pelaku TPPU tidak membutuhkan uang, karena pelaku sudah memiliki uang yang berasal dari tindak pidana asal seperti korupsi.”

Untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil korupsi yang di lakukan Deddy Chandra berupa :

- Bahwa sebagian dana Pembayaran Sewa ATM tersebut juga RTGS terlebih dahulu ke rekening pihak lain sebelum akhirnya di transfer lagi ke rekening terdakwa Dedy Chandra di bank BCA dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa RTGS dari Rekening Simpanan sementara/ Giro Internal BNI Ke rekening BCA an.HENDRA Sebanyak 3 (tiga) Kali sebesar Rp 867.000.000,-

| TGL        | RTGS         | NOMINAL       | KET         |
|------------|--------------|---------------|-------------|
| 22-01-2020 | 115 0493 001 | 267.000.000,- | Beli Pajero |
| 27-07-2020 | 115 0493 001 | 300.000.000,- | Beli LC     |
| 29-07-2020 | 115 0493 001 | 300.000.000,- | Beli LC     |

- RTGS dari Rekening Simpanan sementara/ Giro Internal BNI Ke rekening BCA an. Albertus Novan Kristanto Sebanyak 1 (satu) Kali sebesar Rp80.000.000,- untuk pembelian motor Kawasaki.



| TGL       | RTGS         | NOMINAL      | KET        |
|-----------|--------------|--------------|------------|
| 28-8-2020 | 4480 3444 27 | 80.000.000,- | Beli motor |

Bahwa berdasarkan mutasi rekening dari terdakwa Dedy Chandra dan pihak terkait, terlihat bahwa dana yang ditarik dari Rekening Simpanan Sementara/ Giro Internal Bank Negara Indonesia kemudian dikirimkan ke rekening milik terdakwa Dedy Chandra dan pihak terkait lainnya dengan nominal yang dipecah pecah untuk nominal yang besar atau digabungkan untuk nominal yang kecil.

- Pembelian Rumah (Property), atas nama terdakwa Deddy Chandra melalui KPR di CIMB Niaga dari ARDAYA CIPTA KARSA (Group Pengembang CITRALAND) sebesar Rp 644.500.000,00 yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan pembayaran dari rekening NILA FEBRIANTY LUBIS (Istri Terdakwa) sejak September 2020, transaksi pada rekening ini terdapat transaksi masuk dengan jenis transaksi ATP-Other to SA sebesar Rp7.000.000,00 setiap bulannya dari NILA FREBIANTY LUBIS di Bank Mandiri yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membayar cicilan pinjaman terdakwa Dedy Chandra nomor 101711317900 di BANK CIMB NIAGA sebesar Rp 5.974.595,00 setiap bulannya.
- Bahwa dana dari rekening Nila Febrianty Lubis tersebut teridentifikasi berasal dari rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 3410626275 di Bank Central Asia sebesar total Rp663.950.000,00 sebanyak 37 transaksi sejak Februari 2020 s.d Januari 2021,
- Bahwa terlihat transaksi pembayaran dari rekening Nila Febrianty Lubis di Bank Mandiri untuk membayar cicilan pinjaman terdakwa Dedy Chandra nomor 101711317900 di Bank Cimb Niaga antara lain:
- Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120021121129 di Bank Mandiri sebesar total Rp35.000.000,00 (5 transaksi @Rp7.000.000,00 setiap bulannya periode Oktober 2020 s.d Februari 2021)
- Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120001712111 di Bank Mandiri sebesar total Rp21.000.000,00 (3 transaksi @Rp7.000.000,00 setiap bulannya periode April 2021 s.d Juni 2021) ke rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 706337748000.
- Bahwa benar terdapat juga transaksi ke rekening Harun Hajadi, Direktur PT Ciputra Development, nomor 1130012788745 di Bank Mandiri dari



Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120021121129 di Bank Mandiri sebesar:

- Rp.5.000.000,00 pada tanggal 9 Agustus 2020
- Rp.266.238.411,00 pada tanggal 26 Agustus 2020 .

Bahwa perbuatan Terdakwa Dedy Chandra membelanjakan/ pembelian kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua), rumah (property) , batu permata logam mulia, emas merupakan *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diterangkan oleh Ardhian Dwiyoenanto .,S.H.,M.H ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Dengan demikian unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Bahwa Majelis Hakim seyogyanya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera para pelaku tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan mampu menimbulkan dampak pencegahan pada pelaku lain (Pegawai BUMN BNI) serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Terdakwa Dedy Chandra telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
3. Menyatakan Terdakwa Dedy Chandra telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua alternative Kesatu.**



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian memori banding ini diserahkan agar kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menguatkan permintaan banding, namun seandainya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum dari Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 28 Nopember 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan Kontra Memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Sumardi, SH dan Hendri Ferdy, SH., MH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Mardhie' Haris & Partners yang berkantor di Lumban Tirta Lt. 2 Jl. Kampus POM IX Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang dalam hal ini bertindak selaku penasehat hukum Terdakwa Dedy Chandra, SAP Bin Joni Febrianto Wijaya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 179/SKK.Pid/MH/XI/2022 tertanggal 22 Nopember 2022, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Sehubungan dengan telah diajukannya permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 1 Nopember 2022 terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2022 Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg dalam perkara atas nama Terdakwa Dedy Chandra SAP bin Joni Febrianto Wijaya selaku Terbanding, maka dengan ini kami selaku Penasehat Hukum Terbanding hendak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 10 Nopember 2022, sebagai berikut :

Bahwa setelah Terbanding membaca memori banding yang diajukan jaksa penuntut umum tertanggal 10 Nopember 2022 maka kami selaku penasehat hukum Terbanding berkesimpulan bahwa tidak ada hal yang signifikan yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 55/Pid-Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2022 aquo karena menurut hemat kami putusan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Palembang aquo sudah tepat dan benar.



Bahwa hal-hal yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada memori banding tersebut sebenarnya telah dibahas tuntas dan telah dipertimbangkan secara matang dan cukup jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan.

Bahwa mengenai teori-teori hukum pidana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut haruslah disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan sehingga penerapan teori-teori hukum dimaksud haruslah disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, maupun keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan.

Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih fokus pada Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa dalam perkara aquo dan bukan hanya ingin menerapkan teori pembalasan yang sempat dibahas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam replik nya pada persidangan terdahulu dan berambisi untuk menghukum Terdakwa dengan seberat-beratnya dengan mencampur-adukkan pasal-pasal dari beberapa peraturan pidana yang justru membuat samar atau bias suatu perkara pidana korupsi dalam penegakan hukum nya yang seharusnya berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus suatu perkara tipikor tentunya telah memperhatikan banyak aspek dan tidak melihat satu sisi saja dari landasan teori yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya melainkan juga harus dilihat dari fakta hukum sehingga tidak dapat dengan membabi-buta menghukum seorang Terdakwa dengan menerapkan teori-teori hukum yang tidak cukup relevan dan tidak didukung dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan tidak ada satu saksi pun yang menguatkan dakwaan tentang tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan bahkan dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa maupun saksi-saksi dalam persidangan menjelaskan bahwa tidak ada niat dari Terdakwa maupun saksi-saksi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan terdakwa tidak pernah terpikir ataupun terbersit dalam pikiran terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencucian uang karena





yang dilakukan terbanding/terdakwa dalam melakukan jual-beli mobil mewah, membelikan rumah mewah untuk istrinya, mentransfer uang, pergi liburan, membeli barang-barang mewah dan lain sebagainya (yang sudah di sita semuanya) itu hanyalah aksi spontanitas yang merupakan euphoria serta modus terdakwa dalam menikmati dan membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi aquo sehingga putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang yang memutus bersalah terbanding/terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair sudah sangat tepat dan benar.

Bahwa apabila satu dakwaan sudah terbukti maka majelis hakim dapat mengabaikan dakwaan lainnya atau menyatakan dakwaan lainnya tidak terbukti sehingga menurut hemat terbanding putusan majelis hakim pengadilan tipikor pada pengadilan Palembang aquo sudah benar dan tidak memiliki alasan yang kuat untuk dibatalkan.

Bahwa Terbanding dalam perkara aquo justru merasa keberatan dengan penghukuman tentang lamanya pidana penjara dan uang pengganti yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang aquo karena terbanding merasa vonis masih terlalu berat mengingat terbanding/terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara lebih kurang 30 % dan terdakwa juga tidak berbelit-belit dalam mengungkapkan fakta di persidangan dan selalu bersikap kooperatif selama di persidangan, terdakwa juga masih memiliki dua orang anak balita yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang orang tua, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan selalu bersikap sopan selama persidangan, dan lain sebagainya, yang seharusnya dapat dipertimbangkan untuk lebih memberikan sedikit lagi keringanan hukuman bagi terdakwa/terbanding, namun dikarenakan terbanding/terdakwa telah menyadari dan sangat menyesali perbuatannya dan terbanding/terdakwa juga sangat menghormati proses hukum, maka terbanding/terdakwa mencoba untuk menerima dengan tabah apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim pada persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Palembang aquo dan mengharapkan agar kiranya segera ada kepastian hukum tentang vonis tersebut agar terbanding/terdakwa dapat menjalaninya dengan tabah dan sabar serta bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding sampaikan diatas maka Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara banding aquo agar kiranya dapat memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas, setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2022, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor.55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2022,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa Dedy Chandra, S. AP. Bin Joni Febrianto Wijaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang

Halaman 145 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena pertimbangan hukum dalam putusan A quo telah didasari dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara banding ini, Namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa Dedy Chandra, S. AP. Bin Joni Febrianto Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, demikian juga terhadap lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan serta biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa Dedy Chandra, S. AP. Bin Joni Febrianto Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Halaman 146 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berdasarkan fakta hukum tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Januari 20122 Juni 2022 Nomor Regester Perkara: PDS-07/L.6.10/Ft.1/06/2022 yaitu sebagai berikut:

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Dakwaan Gabungan/ Kombinasi adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN KESATU:**

- PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP,
- SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- LEBIH SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**DAN**

DAKWAAN KEDUA ALTERNATIF KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

DAKWAAN KEDUA ALTERNATIF KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan *a quo* disusun secara Gabungan atau Kombinasi, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana yang berlaku, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas **Dakwaan Kesatu Primair**, yang apabila Dakwaan Primair terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Kedua. Namun apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa Dedy Chandra, S. AP. Bin Joni Febrianto Wijaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena pertimbangan hukum dalam putusan *A quo* telah didasari dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara banding ini,

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa Dedy Chandra, S. AP. Bin Joni Febrianto Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan





Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Kedua alternative Kesatu Penuntut Umum sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
4. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur pasal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara an. Terdakwa Dedy Chandra, S. AP. Bin Joni Febrianto Wijaya, yaitu sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam dakwaan Kesatu Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pada unsur ini yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti;

Mengenai pengertian perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada penjelasannya secara spesifik namun dapat kita lihat sebagian pengertian tersebut dalam penjelasan di Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 yang memberikan penjelasan tentang:

Penempatan (placement) ialah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan;

Transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.

Bahwa selanjutnya untuk memperjelas makna dari frasa perbuatan lainnya yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan mengutip pendapat Dr. Muhammad Yusuf dalam bukunya Mengenai, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hal.79-80 dijelaskan bahwa:

- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- Perbuatan lain adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan yang dimaksud frasa “Harta Kekayaan” dalam unsur pasal tersebut, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 13, yakni “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud rumusan “patut diduganya” telah dijelaskan secara otentik dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “yang diketahui” atau “patut diduganya” merupakan hasil tindak pidana, yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “merupakan hasil tindak pidana” terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU, yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas

Halaman 151 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana. Sehingga jika kita gabungkan maksud dari unsur “diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” dalam tindak pidana pencucian uang dapat diartikan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum setidaknya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yang menyebutkan “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” dalam unsur ini adalah jenis-jenis tindak pidana yang sudah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a s/d huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu apabila dihubungkan dengan perkara a quo yang menjadi tindak pidana asalnya (predicate crime) adalah tindak pidana korupsi;

Bahwa terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal (predicate crime) yang dilakukan oleh Terdakwa Deddy Chandra, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primair yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga seluruh uraian pertimbangan pada Dakwaan Kesatu Primair diberlakukan, dan diambil alih menjadi uraian Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal yang telah dilakukan oleh Terdakwa Deddy Chandra dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum “yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” pada Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain dari keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, Terdakwa telah memperoleh uang hasil sewa gerai ATM BNI yang tidak benar (fiktif/palsu) yang dilakukan oleh terdakwa selama periode Desember 2019 sampai dengan Januari tahun 2021, sebanyak 102 transaksi sejumlah Rp 9.059.100.000,00 (sembilan milyar lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan cara pengambilan tunai dan transfer ke rekening pribadi terdakwa nomor 3410626275 di Bank Central Asia, dan

Halaman 152 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



uangnya telah dipergunakan untuk membeli barang-barang berupa mobil mewah, berulang-ulang melakukan tukar tambah kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) diantaranya :

1. Membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 tahun 2012 (bekas/seken) warna merah tua mutiara dengan Nopol : BG 777 KU dengan No. Chasis : MMBGYKG40C7024313, Nosin : 4D56UCDK5509 No. BPKB : J-02385723. Harga Rp. 260.000.000.-
2. Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ tahun 2017 (bekas/seken) warna Silver Metalik dengan Nopol : BG 1204 PD dengan No. Chasis : MHJ6B8BSXNO836025, Nosin : 26DC101476, No. BPKB : P05720357, harga Rp. 410.000.000.-
3. Tukar tambah 1 (satu) unit Pajero Dakar 4x4 Sport Dakar (4x4) tahun 2016 (bekas/seken) warna Abu-Abu Titanium dengan Nopol: BG 7 NA dengan No. Chasis: MMBGUK510EH026363, Nosin : 4MSUAS4858. No. BPKB: M10757112 dengan harga sebesar Rp. 468.000.000,-
4. Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 200 std A/T tahun 2013 (bekas/seken) warna Hitam dengan Nopol : BG 789 dengan No. Chasis: JTMHV053304083305, Nosin: 1KD0168292 dengan harga sebesar Rp. 1.225.000.000.000,-
5. Tukar tambah pembayaran 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz warna Hitam Metalik dengan Nopol: 8 8 PAF dengan No. Chasis : WDD2053642F705993, Nosin: 27682330819210, No BPKB dengan harga sebesar Rp. 1.575.000.000,-
6. Tukar tambah 1 (satu) unit Mobil Mazda CX5 tahun 2018 (bekas/seken) warna Merah dengan Nopol: BG 2505 KKJ dengan No. Chasis : JM6KF2WAH0146129, Nosin: PY21094087 dengan BPKB: N10864558 dengan harga sebesar Rp. 435.000.000.,
7. Membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Brio tahun 2009 (bekas/seken) warna Putih dengan Nopol : BG 1213 NY.
8. Membeli motor Harley Davidson 1 (satu) unit
9. Membeli 1 (satu) Motor Suzuki Ninja .
10. Uang muka (DP) rumah di Citraland Palembang, logam mulia 100 Gram dan 50 Gram, serta berulang-ulang tukar tambah pembelian aksesoris mobil, dan barang-barang lainnya berupa puluhan Jam tangan berbagai merek, puluhan sepatu berbagai merek, serta untuk bersenang-senang dan berfoya-foya dengan rekan kerja dan teman bermain.





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), telah terpenuhi;

Ad.3.menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa pemaknaan terhadap rumusan unsur dalam frase “dengan tujuan” dirangkai dengan perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, artinya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut memang menjadi tujuan terdakwa. Dalam hukum pidana frase “dengan tujuan” ini sama pengertiannya dengan “kesengajaan sebagai maksud atau tujuan”, yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsyafi (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana).

Perbuatan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan “asal-usul” adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;

Menimbang, bahwa Terhadap maksud dan pengertian unsur ini, Dr. Muhammad Yusuf memberikan penjelasan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul: Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah sebagai berikut :

“Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui/mengenal asal usul Harta Kekayaan dari tindak pidana, antara lain dengan tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), misalnya menyetorkannya ke rekening milik orang lain atau menyetorkannya dengan menggunakan nama samaran (pihak penyetor), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan Harta Kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun di luar negeri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal, dan sebagainya (layering).

“Menyamarkan” antara lain adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta Kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Dalam keadaan normal atau tanpa melalui penelusuran Transaksi dan pengumpulan informasi atau data (analisis atau pemeriksaan, penyelidikan atau penyidikan) seseorang termasuk aparat penegak hukum tidak mampu memastikan kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaan tertentu. Contoh dari perbuatan tersebut : mencampur uang sah dengan uang tidak sah seperti mencampur uang hasil fee/keuntungan tidak sah dari proyek dengan uang pinjaman kredit perbankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pendapat Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang *Ardhian Dwiyoenanto.,S.H., M.H.( Pegawai PPATK Pusat )* didepan persidangan menerangkan, “Yang dimaksud dengan frasa “menyamarkan” yang terdapat dalam rumusan Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah segala perbuatan yang terkait dengan mempersulit penelusuran, pelacakan, penyelidikan, penyidikan dengan membuat tidak jelas, kabur atau samar mengenai sumber/asal usul kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan berbagai macam cara.”

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, bahwa Terdakwa Dedy Chandra Bin Joni Febrianto Wijaya telah melakukan perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil korupsi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagian dana Pembayaran Sewa ATM tersebut juga RTGS terlebih dahulu ke rekening pihak lain sebelum akhirnya di transfer lagi ke rekening terdakwa Dedy Chandra di bank BCA dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa RTGS dari Rekening Simpanan sementara/ Giro Internal BNI Ke rekening BCA an.Hendra Sebanyak 3 (tiga) Kali sebesar Rp 867.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TGL        | RTGS         | NOMINAL       | KET         |
|------------|--------------|---------------|-------------|
| 22-01-2020 | 115 0493 001 | 267.000.000,- | Beli Pajero |
| 27-07-2020 | 115 0493 001 | 300.000.000,- | Beli LC     |
| 29-07-2020 | 115 0493 001 | 300.000.000,- | Beli LC     |

RTGS dari Rekening Simpanan sementara/ Giro Internal BNI Ke rekening BCA an. Albertus Novan Kristanto Sebanyak 1 (satu) Kali sebesar Rp80.000.000,- untuk pembelian motor Kawasaki.

| TGL       | RTGS         | NOMINAL      | KET        |
|-----------|--------------|--------------|------------|
| 28-8-2020 | 4480 3444 27 | 80.000.000,- | Beli motor |

Bahwa berdasarkan mutasi rekening dari terdakwa Dedy Chandra dan pihak terkait, terlihat bahwa dana yang ditarik dari Rekening Simpanan Sementara/ Giro Internal Bank Negara Indonesia kemudian dikirimkan ke rekening milik terdakwa Dedy Chandra dan pihak terkait lainnya dengan nominal yang dipecah pecah untuk nominal yang besar atau digabungkan untuk nominal yang kecil.

- Pembelian Rumah (Property), atas nama terdakwa Dedy Chandra melalui KPR di CIMB Niaga dari ARDAYA CIPTA KARSA (Group Pengembang CITRALAND) sebesar Rp 644.500.000,00 yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan pembayaran dari rekening Nila Febrianty Lubis (Istri Terdakwa) sejak September 2020, transaksi pada rekening ini terdapat transaksi masuk dengan jenis transaksi ATP-Other to SA sebesar Rp7.000.000,00 setiap bulannya dari Nila Febrianty Lubis di Bank Mandiri yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membayar cicilan pinjaman terdakwa Dedy Chandra nomor 101711317900 di BANK CIMB NIAGA sebesar Rp 5.974.595,00 setiap bulannya.
- Bahwa dana dari rekening Nila Febrianty Lubis tersebut teridentifikasi berasal dari rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 3410626275 di BANK CENTRAL ASIA sebesar total Rp663.950.000,00 sebanyak 37 transaksi sejak Februari 2020 s.d Januari 2021,
- Bahwa terlihat transaksi pembayaran dari rekening Nila Febrianty Lubis di Bank Mandiri untuk membayar cicilan pinjaman terdakwa Dedy Chandra nomor 101711317900 di BANK CIMB NIAGA antara lain:
- Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120021121129 di Bank Mandiri sebesar total Rp35.000.000,00 (5 transaksi

Halaman 156 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



@Rp7.000.000,00 setiap bulannya periode Oktober 2020 s.d Februari 2021)

- Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120001712111 di Bank Mandiri sebesar total Rp21.000.000,00 (3 transaksi @Rp7.000.000,00 setiap bulannya periode April 2021 s.d Juni 2021) ke rekening terdakwa Dedy Chandra nomor 706337748000.
- Bahwa benar terdapat juga transaksi ke rekening Harun Hajadi, Direktur PT Ciputra Development, nomor 1130012788745 di BANK MANDIRI dari Rekening atas nama Nila Febrianty Lubis nomor rekening 1120021121129 di BANK MANDIRI sebesar:
  - Rp.5.000.000,00 pada tanggal 9 Agustus 2020
  - Rp.266.238.411,00 pada tanggal 26 Agustus 2020 .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam membelanjakan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pembayaran Sewa Gerai ATM Bank BNI Kantor Cabang Palembang periode Desember 2019 s/d Januari 2021, dilakukannya dengan maksud atau dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memindah bukukan (mengalihkan) pembayaran uang sewa gerai fiktif (tidak benar) ATM BNI Cabang Palembang dengan cara pengambilan tunai dan mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa Nomor 341062275 di Bank Central Asia periode Desember 2019 s/d Januari 2021, adalah merupakan modus operandi ataupun merupakan trick atau cara-cara Terdakwa untuk meyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil korupsinya;

Bahwa dengan yang dilakukan terdakwa dalam membelanjakan semua uang hasil korupsi dalam kegiatan pembayaran sewa gerai ATM Bank BNI Cabang Palembang, dengan cara berulang-ulang melakukan tukar tambah ataupun jual-beli kendaraan roda 4 (empat) berupa mobil mewah, maupun kendaraan roda 2 (dua), membeli logam mulia dan membeli banyak jam tangan dan lain-lain, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding hal tersebut merupakan bentuk upaya Terdakwa untuk meyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil korupsinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi,

Ad.4. Perbuatan Berlanjut;



Bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai aturan dengan hukuman pokok yang terberat”;

Berdasarkan memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP, menurut para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila :

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa Dedy Chandra Bin Joni Febrianto Wijaya sebagai asisten logistik yang bertugas menyiapkan administrasi usulan untuk sewa gerai ATM BNI dalam periode Desember 2019 s.d Januari 2021 telah melakukan pembukuan dan pencairan/transfer sewa gerai ATM sebanyak 102 transaksi dengan nominal sebesar Rp 9.059.100.000,00 (sembilan milyar lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan potongan pajak sebesar Rp. 74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Pembukuan voucher 1 adalah pemindahan dana sewa gerai ATM ke rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal, sedangkan voucher 2 adalah penarikan tunai/transfer dari rekening SIMSEM UMC/Giro Penampungan Internal;

Bahwa kemudian dalam periode Desember 2019 sampai dengan Januari 2021 terdapat pembukuan biaya oleh Unit Umum atas nominal sewa ke dalam rekening Penampungan biaya yang ditangguhkan dan amortisasi Otomasi (Nomor rekening 10-360-191499001) sebanyak 102 transaksi dengan nilai nominal Rp. 9.059.100.000,00 (sembilan milyar lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah). Dari 102 transaksi tersebut terdapat pembukuan transaksi dengan nominal tidak sesuai dokumen perjanjian sewa yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

| No | Tanggal    | User id | Petugas Teller | User Supervisor | Penyelia / Pemp KK/ Pemp. KCP | Lokasi Pembukuan | Nominal Biaya Yadimu (Rp) |
|----|------------|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1  | 23/12/2019 | 804061  | Ramadhan       | 32021           | Weny                          | KCU Pbg          | 25,000,000                |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |        |                   |       |                 |                      |             |
|----|------------|--------|-------------------|-------|-----------------|----------------------|-------------|
|    |            |        |                   |       | Aryanti         |                      |             |
| 2  | 13/01/2020 | 85912  | R.M Reza Pratama  | 28013 | Kelly Siregar   | KCP Palembang Square | 82,500,000  |
| 3  | 16/01/2020 | 80698  | M Eswin Gave      | 25977 | Noerdin Alberta | KCP Komperta         | 82,500,000  |
| 4  | 22/01/2020 | 803966 | Romida Yuska      | 28800 | Yosep Firdaus M | KCU Pbg              | 145,200,000 |
| 5  | 22/01/2020 | 803966 | Romida Yuska      | 28800 | Yosep Firdaus M | KCU Pbg              | 148,500,000 |
| 6  | 06/02/2020 | 83884  | Haris Senda Putri | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 127,050,000 |
| 7  | 27/02/2020 | 80607  | Salsadila Reza    | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 115,500,000 |
| 8  | 27/02/2020 | 80607  | Salsadila Reza    | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 82,500,000  |
| 9  | 13/03/2020 | 83968  | Wina Eka Putri    | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 82,500,000  |
| 10 | 13/03/2020 | 83968  | Wina Eka Putri    | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 63,000,000  |
| 11 | 29/03/2020 | 80623  | Ch Winda Stepani  | 19662 | Novi Wahdian i  | KCP Palembang Square | 122,100,000 |
| 12 | 24/04/2020 | 83968  | Wina Eka Putri    | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 82,500,000  |
| 13 | 24/04/2020 | 83968  | Wina Eka Putri    | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 99,000,000  |
| 14 | 15/05/2020 | 80607  | Salsadila Reza    | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 82,500,000  |
| 15 | 15/05/2020 | 80607  | Salsadila Reza    | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 99,000,000  |
| 16 | 15/05/2020 | 80607  | Salsadila Reza    | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 115,500,000 |
| 17 | 05/06/2020 | 83968  | Wina Eka Putri    | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 99,000,000  |
| 18 | 05/06/2020 | 83968  | Wina Eka Putri    | 28802 | Susi Dewi       | KK Dempo             | 102,000,000 |

Halaman 159 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |       |                     |       |                 |                      |             |
|----|------------|-------|---------------------|-------|-----------------|----------------------|-------------|
|    |            |       |                     |       | Yanti           |                      |             |
| 19 | 05/06/2020 | 83968 | Wina Eka Putri      | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 115,500,000 |
| 20 | 19/06/2020 | 44462 | Irna Yuanita Nagayu | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 99,000,000  |
| 21 | 19/06/2020 | 44462 | Irna Yuanita Nagayu | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 115,500,000 |
| 22 | 26/06/2020 | 85921 | Tryana Putri        | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 105,600,000 |
| 23 | 26/06/2020 | 85921 | Tryana Putri        | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 82,500,000  |
| 24 | 17/07/2020 | 83884 | Harris S            | 28013 | Kelly Siregar   | KCP Palembang Square | 82,500,000  |
| 25 | 17/07/2020 | 83884 | Harris S            | 28013 | Kelly Siregar   | KCP Palembang Square | 118,800,000 |
| 26 | 17/07/2020 | 83884 | Harris S            | 28013 | Kelly Siregar   | KCP Palembang Square | 99,000,000  |
| 27 | 27/07/2020 | 83948 | Bunga Indah Sari    | 41150 | Rosita Hajjar   | KCU Pbg              | 66,000,000  |
| 28 | 27/07/2020 | 83948 | Bunga Indah Sari    | 41150 | Rosita Hajjar   | KCU Pbg              | 99,000,000  |
| 29 | 27/07/2020 | 83948 | Bunga Indah Sari    | 41150 | Rosita Hajjar   | KCU Pbg              | 115,500,000 |
| 30 | 27/07/2020 | 83948 | Bunga Indah Sari    | 41150 | Rosita Hajjar   | KCU Pbg              | 118,800,000 |
| 31 | 29/07/2020 | 59634 | Vera Mardalita      | 28013 | Kelly Siregar   | KCP Palembang Square | 115,500,000 |
| 32 | 29/07/2020 | 59634 | Vera Mardalita      | 28013 | Kelly Siregar   | KCP Palembang Square | 105,600,000 |
| 33 | 29/07/2020 | 59634 | Vera Mardalita      | 28013 | Kelly Siregar   | KCP Palembang Square | 99,000,000  |
| 34 | 29/07/2020 | 59634 | Vera Mardalita      | 28013 | Kelly Siregar   | KCP Palembang Square | 44,000,000  |
| 35 | 19/08/2020 | 83968 | Wina Eka Putri      | 28802 | Susi Dewi Yanti | KK Dempo             | 89,100,000  |
| 36 | 19/08/2020 | 83968 | Wina Eka Putri      | 28802 | Susi Dewi       | KK Dempo             | 105,600,000 |

Halaman 160 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |       |                  |       |                   |                      |             |
|----|------------|-------|------------------|-------|-------------------|----------------------|-------------|
|    |            |       |                  |       | Yanti             |                      |             |
| 37 | 19/08/2020 | 83968 | Wina Eka Putri   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 55,000,000  |
| 38 | 26/08/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 75,000,000  |
| 39 | 26/08/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 82,500,000  |
| 40 | 26/08/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 105,000,000 |
| 41 | 26/08/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 115,500,000 |
| 42 | 26/08/2020 | 83948 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 80,000,000  |
| 43 | 31/08/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28013 | Kelly Siregar     | KCP Palembang Square | 97,500,000  |
| 44 | 31/08/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28013 | Kelly Siregar     | KCP Palembang Square | 88,000,000  |
| 45 | 31/08/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28013 | Kelly Siregar     | KCP Palembang Square | 115,500,000 |
| 46 | 11/09/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 75,000,000  |
| 47 | 11/09/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 82,500,000  |
| 48 | 11/09/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 90,000,000  |
| 49 | 17/09/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 99,000,000  |
| 50 | 17/09/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 87,500,000  |
| 51 | 17/09/2020 | 59643 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 75,000,000  |
| 52 | 18/09/2020 | 59631 | Willy Agis Viona | 20890 | Supriati          | KCP Palembang Square | 78,000,000  |
| 53 | 06/10/2020 | 59634 | Vera Mardalita   | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 90,000,000  |

Halaman 161 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |       |                |       |                   |                      |             |
|----|------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------|-------------|
| 54 | 06/10/2020 | 59634 | Vera Mardalita | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 115,500,000 |
| 55 | 06/10/2020 | 59634 | Vera Mardalita | 28801 | Silvi Eka Safitri | KCP Palembang Square | 77,000,000  |
| 56 | 20/10/2020 | 83223 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 85,000,000  |
| 57 | 20/10/2020 | 83223 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 77,000,000  |
| 58 | 20/10/2020 | 83223 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 99,000,000  |
| 59 | 20/10/2020 | 83223 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 112,500,000 |
| 60 | 26/10/2020 | 83233 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 44,000,000  |
| 61 | 26/10/2020 | 83233 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 90,000,000  |
| 62 | 26/10/2020 | 83233 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 82,500,000  |
| 63 | 26/10/2020 | 83233 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KK Dempo             | 66,000,000  |
| 64 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 88,000,000  |
| 65 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 66,000,000  |
| 66 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 99,000,000  |
| 67 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 39,500,000  |
| 68 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 55,000,000  |
| 69 | 02/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 78,500,000  |
| 70 | 06/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik   | 28802 | Susi Dewi Yanti   | KCP Palembang Square | 115,500,000 |

Halaman 162 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |       |              |       |                 |                      |            |
|----|------------|-------|--------------|-------|-----------------|----------------------|------------|
| 71 | 06/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 88,000,000 |
| 72 | 06/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 92,500,000 |
| 73 | 06/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 55,000,000 |
| 74 | 10/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 66,000,000 |
| 75 | 10/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 90,000,000 |
| 76 | 10/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 55,000,000 |
| 77 | 25/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 90,000,000 |
| 78 | 25/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 85,000,000 |
| 79 | 25/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 81,000,000 |
| 80 | 25/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 72,000,000 |
| 81 | 30/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 99,000,000 |
| 82 | 30/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 90,000,000 |
| 83 | 30/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 84,000,000 |
| 84 | 30/11/2020 | 83233 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 74,250,000 |
| 85 | 02/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 75,000,000 |
| 86 | 02/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 55,000,000 |
| 87 | 10/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik | 28802 | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 81,000,000 |
| 88 | 10/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik | 28802 | Susi            | KCP                  | 82,500,000 |

Halaman 163 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





|       |            |       |                   |          |                 |                      |               |
|-------|------------|-------|-------------------|----------|-----------------|----------------------|---------------|
|       |            |       |                   |          | Dewi Yanti      | Palembang Square     |               |
| 89    | 10/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik      | 28802    | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 90,000,000    |
| 90    | 10/12/2020 | 83223 | Sri Hastutik      | 28802    | Susi Dewi Yanti | KCP Palembang Square | 93,000,000    |
| 91    | 06/01/2021 | 83978 | Agung Ferdiansyah | 22404    | Herry Mardius   | KCP Unsri Lunjuk     | 90,500,000    |
| 92    | 06/01/2021 | 83978 | Agung Ferdiansyah | 22404    | Herry Mardius   | KCP Unsri Lunjuk     | 95,000,000    |
| 93    | 06/01/2021 | 83978 | Agung Ferdiansyah | 22404    | Herry Mardius   | KCP Unsri Lunjuk     | 87,500,000    |
| 94    | 06/01/2021 | 83978 | Agung Ferdiansyah | 22404    | Herry Mardius   | KCP Unsri Lunjuk     | 99,000,000    |
| 95    | 14/01/2021 | 85912 | R.M Reza Pratama  | 19007    | Daryono Widodo  | KK PIM               | 95,000,000    |
| 96    | 14/01/2021 | 85912 | R.M Reza Pratama  | 19007    | Daryono Widodo  | KK PIM               | 88,000,000    |
| 97    | 14/01/2021 | 85912 | R.M Reza Pratama  | 19007    | Daryono Widodo  | KK PIM               | 66,000,000    |
| 98    | 14/01/2021 | 85912 | R.M Reza Pratama  | 19007    | Daryono Widodo  | KK PIM               | 99,000,000    |
| 99    | 21/01/2021 | 83968 | Wina Eka Putri    | P0320 21 | WENI ARYANT I   | KC Palembang         | 95,000,000    |
| 100   | 21/01/2021 | 83968 | Wina Eka Putri    | P0320 21 | WENI ARYANT I   | KC Palembang         | 87,500,000    |
| 101   | 21/01/2021 | 83968 | Wina Eka Putri    | P0320 21 | WENI ARYANT I   | KC Palembang         | 52,500,000    |
| 102   | 21/01/2021 | 83968 | Wina Eka Putri    | P0320 21 | WENI ARYANT I   | KC Palembang         | 90,000,000    |
| Total |            |       |                   |          |                 |                      | 9,056,600,000 |

Bahwa Terdakwa Dedy Chandra telah menguasai seluruh uang dari hasil sewa gerai ATM fiktif, kemudian uang tersebut digunakan berulang-ulang untuk membeli kendaraan roda 4 (empat, dan roda 2 (dua), pembelian rumah, logam mulia dan emas, pembelian jam tangan, pembelian tas dan pembelian sepatu serta untuk acara-acara hiburan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat Unsur “perbuatan berlanjut telah terpenuhi;



Menimbang bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam DAKWAAN KEDUA ALERNATIF KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN KEDUA ALERNATIF KESATU, dan Terdakwa Dedy Chandra, S. AP Bin Joni Febrianto Wijaya harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Dedy Chandra, S. AP Bin Joni Febrianto Wijaya dinyatakan bersalah, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2022 terhadap DAKWAAN KEDUA ALERNATIF KESATU harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan terhadap diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu untuk diubah karena dirasa belum memenuhi rasa keadilan karena Terdakwa telah melakukan dua jenis Tindak Pidana, walaupun di dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana terhadap Terdakwa; Menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa dalam putusan tingkat pertama, ternyata masih ada fakta hukum lain yang dapat dijadikan sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam penjatuhan Pidana Penjara sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagai hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana Penjara kepada Terdakwa adalah berdasarkan fakta-fakta hukum dari Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi-saksi, dan alat bukti lain, ternyata Terdakwa telah berusaha untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaannya dari hasil Kejahatan, sehingga mempersulit aparat penegak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum untuk melakukan penelusuran, pelacakan, penyelidikan, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan;

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat bahwa pidana pokok berupa pidana penjara tersebut beralasan hukum untuk diubah dan diperberat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dengan mengingat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf I KUHP, yang menyatakan dalam putusan pengadilan harus ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tidak tepat karena tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 No. 27 sebagai pedoman ditetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), itu adalah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) bagi pengadilan tingkat pertama, dan Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding berpendapat mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa dalam putusan tingkat pertama tersebut harus diubah dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan keberatan tersebut, oleh karenanya terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut cukup beralasan dan sebagian harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ jawaban Penasehat Hukum dari Terdakwa dalam Kontra Memori Banding atas keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan/ Jawaban dalam Kontra Memori Banding tersebut, oleh karenanya terhadap Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor.55/ Pid.sus-TPK/2022/ PN.Plg tanggal 26 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah dan diperbaiki yaitu mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa Dedy Chandra, S. AP. Bin Joni Febrianto Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan kedua Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan serta biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2022, terhadap Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu yang dimintakan banding tersebut, dan Mengadili Sendiri terhadap Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu, yaitu mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa Dedy Chandra, S. AP. Bin Joni Febrianto Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan kedua Alternatif Kesatu Penuntut

Halaman 168 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan memperbaiki lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan serta biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa, kemudian menguatkan untuk selain dan selebihnya ;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Chandra, s.Ap Bin Joni Febrianto Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan “tindak pidana pencucian uang secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.280.752.300,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) pencairan dana berkas perjanjian sewa menyewa (Voucher) sebesar Rp. 27.500.000,- dari rekening Bank BNI 010360191499001 ke rekening Bank BNI 01000000503 dengan melampirkan 1 (satu) photocopy berkas perjanjian sewa menyewa antara Pihak bank BNI yang wakilkkan oleh Jani Satriadi (Kepala Cabang Palembang) dengan H. Ra. Hamid Rasyid dengan nomor: PBG/02/spk/ /2019, untuk 1 ATM yang berlokasi Klinik Krama Libra Medika dengan dibayar pajak

Halaman 169 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,- dan juga dibayar biaya sewa selama 5 tahun sebesar Rp. 25.000.000,-, yang dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 23 Desember 2019. s/d Poit perjanjian point 46 di kembalikan pada BNI cabang Palembang;

2. 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman uang Bank BNI dari pengirim atas nama Pt. Hero Supermarket ke rekening Bank BCA 1150493001 atas nama Hendra pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp. 160.000.000,00. s/d point 4 (empat) lembar Formulir Bukti Setor Tunai Bank BNI untuk pengembalian uang sebesar Rp 52.500.000,- dan Rp. 87.500.000,- dan Rp 95.000.000, dan Rp. 90.000.000,- ke rekening Bank BNI 01000000503 pada tanggal 21 Januari 2021. Di kembalikan pada BNI cabang Palembang;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Dedy Chandra yang menyatakan bahwa "berdasarkan dokumen voucher dan atau aplikasi yang telah telit dan telah Saksi catat secara rinci tanggal 01 februari 2021, dengan ini Saksi mengakui telah melakukan pengambilan uang yang bukan milik Saksi untuk pembukuan pembayaran sewa ruang / penempatan mesin ATM pada saat Saksi menjabat sebagai Asisten Logistik sebesar Rp 8.731.600.000,- pada tanggal 02 februari 2021 yang ditanda tangani oleh sdr Dedy Chandra dengan diberi materai Rp. 6.000 sebanyak 2 buah;
4. 1 (satu) bundel Pengembalian uang dari Dedy Chandra melalui Formulir Setoran Rekening Bank BNI ke rekening Bank BNI 010360209904611 atas nama Simpanan Sementara Umum Cabang (Simsem UMC) sebesar Rp. 2.134.000.000,- dengan rincian:
  - a. Tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp. 700.000.000;
  - a. Tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 1 300 000 000;
  - b. Tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp. 45.000.000;
  - c. Tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 20.000.000;
  - d. Tanggal 03 Februari 2021 sebesar Rp. 20.000.000;
  - e. Tanggal 04 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000;
  - f. Tanggal 05 Februari 2021 sebesar Rp. 15.000.000;
  - g. Tanggal 09 Februari 2021 sebesar Rp. 17.000.000;
  - h. Tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000;

Halaman 170 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Sebesar Rp.2.134. 000.000.- (Dua Milyar Seratus tiga puluh Empat juta rupiah) di jadikan sebagai uang Pengganti di kembalikan kepada BNI Cq BNI Cabang Palembang.

5. 2 (dua) lembar Alokasi By Operasional Non Bunga (Opex) Tahun 2020 Kantor Cabang Palembang untuk Beban Sewa Non Otomasi Sewa Gedung / Bangunan Kantor (550322) untuk penyesuaian alokasi anggaran 2020 sebesar Rp. 4.400.411.161,- dengan Realisasi Rp. 5.686.768.802,- (persentase 129.23 %) (Legalisir). Sampai dengan point 1 (satu) bundel Pedoman Perusahaan Organisasi BNI kantor wilayah No Instruksi : IN / 488 / REN/001, tanggal 18 September 2018 Untuk Jabatan Analis Peneliti dan Pengembang (legalisir). Dikembalikan pada BNI Cabang Palembang.
6. 1 (satu) unit Komputer Merk HP yang terdiri dari CPU Merk HP, Monitor Merk HP, Mouse Merk HP, Keyboard Merk Logitech dan Printer HP Color Laser 150a.
7. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 48 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Administrasi Logistik.
8. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 20 Hal 13 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal contoh 350 perbuatan pelanggaran No. 203 "Melakukan perbuatan lainnya yang memenuhi kualifikasi butir 3.2 diatas.
9. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 20 hal 18 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal contoh 350 perbuatan pelanggaran No. 278 "Melakukan perbuatan pelanggaran lainnya yang memenuhi kualifikasi pada butir 4.1 (Melakukan pemindahbukuan/penarikan dengan meniru tanda tangan pejabat yang berwenang).
10. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 22 Hal 2 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal Perbuatan Pelanggaran dan Ancaman Sanksi, Tabel 4.10 "menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain".
11. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab II SB C Hal 3 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Pemimpin Bidang Operasional.
12. Memo Div JAL No. JAL/4.1.2/0695 tanggal 13 April 2020 tentang Penyampaian Handbook Mitigasi Operasional Kantor Cabang.

Halaman 171 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat HCT No. HCT/7/3983 tanggal 28-10-2013 tentang ketentuan Know Your Employee (KYE).
14. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 22 Hal 2 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal Perbuatan Pelanggaran dan Ancaman Sanksi tabel 2 "Tidak melaksanakan tugas dan/atau kewajiban dan/atau tanggung jawab/kewenangan sesuai dengan ketentuan/peraturan dan/atau sistem prosedur yang berlaku".
15. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 20 Hal 9 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal contoh 350 perbuatan pelanggaran No. 141 "Tidak melakukan waskat terhadap pegawai yang menjadi supervisinya".
16. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 45 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia Logistik dan Manajemen Modal Manusia.
17. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab III SB C Hal 1 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Pemimpin Kantor Kas.
18. EPP Rekonsiliasi dan Kebijakan Pos terbuka Bab III hal 3 No Instruksi IN/53/PKU/001 tgl 27-01-2016 – rekening perantara / transitoris yang digunakan untuk pembukuan yang sifatnya sementara sebelum dibukukan/diselesaikan ke rekening yang sebenarnya/seharusnya dan didukung dengan dokumen/pencatatan yang memadai.
19. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab II SB C Hal 1 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu.
20. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 13 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia Pelayanan Uang Tunai.
21. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 35 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia layanan Prima/Emerald.
22. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab II SB C Hal 1 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Penyelia Pelayanan Uang Tunai
23. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab III SB C Hal 7 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai.

Halaman 172 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 17 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai.
25. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 50 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Administrasi Manajemen Modal Manusia.
26. PP Code Of Conduct Bab II SB J SSB 22 Hal 2 No Instruksi IN/91/HCT/001 tanggal 16-03-2017 perihal Perbuatan Pelanggaran dan Ancaman Sanksi, Tabel 3.6 "Tidak menjaga password milik pribadi".
27. PP Organisasi BNI, Kantor Cabang dan Sentra Bab I SB C Hal 65 No Instruksi IN/73/REN/001 tanggal 02-02-2016 terkait uraian jabatan Asisten Administrasi Kredit.
28. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
29. Peraturan Menteri Bumn PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
30. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
31. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
32. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk Disingkat PT Bank Indonesia (Persero) Tbk Nomor 23 tanggal 20 April 2021.
33. Akta Pendirian Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 131 tanggal 31 Juli 1992.
34. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6582.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992.
35. Berita Acara Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Nomor 76 tanggal 19 September 1992.
36. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8230.HT.01.04-TH.92. tanggal 03 Oktober 1992.
37. Rekening Koran Simsen Giro Internal Lainnya BNI Cabang Palembang Nomor Rekening 1000000503 tanggal 21 Januari 2021.

Halaman 173 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Rekening Koran SIMSEN UMC BNI Cabang Palembang Nomor Rekening 10360209904611 tanggal 29 Januari 2021 s.d. 10 Februari 2021. Dikembalikan kepada BNI cabang Palembang.
39. 1 (satu) lembar surat penugasan Audit nomor : SAI / 6.WPL / 077 / R, Tanggal 27 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh kelompok audit wilayah Palembang atas nama Erfan untuk penugasan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021 s/d selesai dengan personil yang ditugaskan 1) Yunita Permanasari, 2) Wamindianto Pry Putranto, 3) Fauria Tikasari dan 4) Sadli dalam melakukan audit pendalaman pada kasus penyalahgunaan biaya sewa oleh pegawai di Kantor Cabang Palembang.
40. 1 (satu) Buku rincian hasil review pendalaman kantor cabang utama Palembang tahun 2021 No: RHRP / DAU.PBG / 002 / SR, tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Tim Audit (legalisir)..
41. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Review Pendalaman Penyalahgunaan Pembayaran Sewa Ruang ATM KC Palembang yang ditanda tangani oleh Nur Azmi selaku pemimpin Audit Area 2 dan Erfan selaku Pemimpin Kelompok Audit Wilayah Palembang.
42. 1 (satu) bundel bukti pembayaran 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 tahun 2012 (bekas/seken) warna merah tua mutiara dengan Nopol BG 777 KU dengan No. Chasis: MMBGYKG40C7024313, Nosin 4D56UCDK5509 No. BPKB: J-02385723 dengan harga Rp. 260.000.000, (Dua Ratus Enam Puluh Juta) berikut dengan 1 (satu) lembar kwitansi biaya poles lampu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 22 Januari 2020. Sampai pada point 1 (satu) lembar Kwitansi Penjualan 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5 tahun 2017 warna Soul Red Crystal B 2505 KKK dari sdr Dedy Chandra kepada Sorum Ratu Jaya sebesar Rp. 375.000.000,- yang diberi 2 materai Rp. 6.000,- tanggal 29 Januari 2021. di Lampirkan dalam berkas.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian DS Auto yang terima pembayaran dari Ratu Jaya sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta) untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4 X 2 tahun 2016 warna putih BG 7 RA dengan No. Chasis: MMBGUKRIOGH017959, Nosin :4N15UNAN9272, Nama BPKB: Nurbaiti Apriani tanggal 04 Nopember 2020.

Halaman 174 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Screen Shot Pengiriman uang Bank BCA atas nama Devid Saputra ke rekening Bank BCA atas nama Dedy Chandra dengan Norek: 3410626275 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk refund Velg Pajero tanggal 04 Nopember 2020.
45. 1 (satu) Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta) untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 4 X 2 tahun 2014 warna Hitam Metalik B 8721 VO dengan No. Chasis : MHFZR696E3116078, Nosin: 2KDU679172, Nama BPKB: Lani Sanjaya, tanggal 13 Oktober 2020.
46. 1 (satu) lembar Screen Shot Pengiriman uang atas nama Dedi Chandra dan Hendra ke rekening Bank BCA atas nama Andreano Chandra dengan Norek : 1160444203 sebesar 1) Rp. 1.000.000,-, 2) Rp. 99.000.000,-, 3) Rp. 57.000.000,- dan 4) Rp. 110.000.000,-
47. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran atas nama Dedi Chandra sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta) tanggal 27 Juni 2020 ditambah pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Pajero Sport Dakar (4x4) tahun 2016 (bekas/seken) warna Abu-Abu Titanium dengan Nopol : BG 7 NA dengan No. Chasis: MMBGUK510EH026363, Nosin : 4MSUAS4858, No. BPKB M10757112 (harga pembelian Rp. 410.000.000,-) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler tahun 2011 Nopol B 1826 SCY warna Hitam No. Chasis: 124HE6DIXBL566110, Nosin: BL566110, Nama BPKB Tito Ananda Bintarto.
48. 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler tahun 2011 Nopol : B 1826 SCY warna Hitam dari Showroom Berkat Mobilindo atas nama penerima Dedy, tanggal 27 Juni 2020.
49. 1 (satu) lembar tanda terima BPKB atas nama Tito Ananda Bintarto untuk 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler tahun 2011 Nopol B 1826 SCY warna Hitam dari Showroom Berkat Mobilindo atas nama penerima Dedy, tanggal 27 Juni 2020.
50. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. DEDY CHANDRA nomor rekening 3410626275.
51. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260 5120 0876 6360.
52. 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA Nomor 5576920046549244.
53. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. DEDY CHANDRA, nomor 1671031212910004

Halaman 175 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 6 (enam) Lembar Surat Pemesanan Tanah Dan Bangunan Nomor : 0040/SP/CLPLg/B/VIII/2020 (Bangunan) tanggal 10 Agustus 2020.
55. 9 (sembilan) Lembar Syarat Umum Kredit Bank Cimb Niaga 2019 Rev.06.
56. 1(satu) Lembar Berita Acara Serah Terima tanah dan Bangunan Citra Land.
57. 1 (satu) Lembar Permohonan Pemasangan Sambungan Air.
58. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Kunci.
59. 1 (satu) kartu garansi Citra Land.
60. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Perbaikan.
61. 5 (lima) Lembar Asuransi Tsun Life Financial.
62. 1 (satu) Lembar Sertifikat Laik Operasi Citra Land.
63. 2 (dua) Lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Ciputra Life.
64. 18 (delapan belas) buah Kunci Rumah Citra Land Lugano 7 Blok D9 Nomor 14.Tetap terlapir dalam berkas perkara
65. 1 (satu) unit Sepeda Lipat Merk Fnhon warna Hijau, Hitam dan Orange berikut dengan 1 (satu) Helm Sepeda Merk Syte.
66. 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga Warna Abu-Abu-Merah-Kuning-Biru Ukuran 44.
67. 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga Warna Abu-Abu-Kuning-Hijau, Ukuran 38.
68. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Hitam- Hijau, Ukuran 44.
69. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Putih-Biru, Ukuran 41.
70. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Putih, Ukuran 40.
71. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Jordan Warna Biru Dongker-Kuning-Pink Ukuran, 41.
72. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan Warna Hitam-Merah, Ukuran 44.
73. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Warna Army, Ukuran 43.
74. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Warna Hitam-Putih, Ukuran 44.
75. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Running Warna Biru Dongker, Ukuran 43.
76. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Futsal Warna Hitam, Ukuran 43.
77. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas Running Warna Hitam, Ukuran 44.

Halaman 176 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas YEZY Warna Merah-Hijau-Hitam, Ukuran 44.
79. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas Basket Ball Warna Hitam-Putih, Ukuran 44.
80. 1 (satu) pasang sepatu Merk Adidas Running Warna Silver-Hitam-Putih, Ukuran 43,5.
81. 1 (satu) pasang sepatu Merk GUCCI Warna Krem, Ukuran 38.
82. 1 (satu) pasang sepatu Sandal Merk GUCCI WarnaHijau-Hitam, Ukuran 44.
83. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Hublot Warna Hitam.
84. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Christ Verra Warna Silver-Merah-Hitam.
85. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Baby-g Casio Warna Hijau.
86. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk G-Shock Warna Hijau-Orange.
87. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexander Christie Warna Pink.
88. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexander Christie Warna Hitam Gold.
89. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alxander Christie Warna Hitam Army.
90. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Omega Warna Hitam-Orange-Silver.
91. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Luminor Panerai Warna Hitam-Silver.
92. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Aude Mars Piguet Warna Hitam-Gold.
93. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Bonia Warna Hitam-Putih-Gold.
94. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Jeep Warna Hitam-Silver.
95. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Gucci Warna Hitam-Silver.
96. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Charles Jordan Warna Hitam-Hijau.
97. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Tag Heuer Aquaracer Warna Silver.
98. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Guess Warna Merah.
99. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Guess Warna Biru-Gold.
100. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Ripcurl Warna Biru-Hitam Army.
101. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Ripcurl Warna Hitam-Silver.
102. 1 (satu) Pcs Baju Merk Off White Warna Hitam.
103. 1 (satu) Pcs Sweater Merk Off White Warna Hitam.
104. 1 (satu) Pcs Hoddie Merk Off White Warna Hitam.
105. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Levis Warna Merah-Hitam.
106. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Executive Warna Putih.
107. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Osela Warna Hitam-Putih-Abu-Abu.
108. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Mens Top Warna Biru Dongker.
109. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Mens Top Warna Biru Putih.

Halaman 177 dari 188 Hal. Put. NO.33/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



110. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Tripple Man Warna Merah-Biru.
  111. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Men Zone Warna Batik Gold.
  112. 1 (satu) Pcs Kemeja Merk Men Zone Warna Batik Hijau-Hitam-Orange.
  113. 1 (satu) Pcs Baju Batik Merk Men Zone Warna Biru-Krem.
  114. 1 (satu) Pcs Baju Batik Merk Men Zone Warna Coklat-Hijau-Hitam.
  115. 1 (satu) Pcs Baju Batiik Merk Moc Warna Coklat.
  116. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk Tumi Warna Biru-Hitam.
  117. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk Gucci Warna Krem.
  118. 1 (satu) Pcs Tas Pinggang Merk Gucci Warna Hitam.
  119. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk Hush Pupies Warna Hitam.
  120. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk Fossil Warna Hitam-Putih.
  121. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk Guess Warna Hitam.
  122. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk Guess Warna Hitam-Putih.
  123. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Merk Pedro Warna Pink.
  124. 1 (satu) Pcs Tas Selempang Merk Pedro Warna Hitam.
  125. 1 (satu) Pcs Tas Ransel Kecil Merk Charles And Keith Warna Ungu.Dirampas Untuk Negara untuk dilelang dan uang hasil lelang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;
  126. Uang sebesar Rp. 244.847.700,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).  
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dan dalam tingkat pertama Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami Nursiah Sianipar, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsul Ali, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang dan Bambang Guritno, Bc.HK, S.H.,Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri Saiful Amri, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengaduan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Syamsul Ali, S.H.,M.H.

Nursiah Sianipar, S.H.,M.H.

TTD

Bambang Guritno, BCHK,S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Saiful Amri, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)